

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KUIL PREAH VIHEAR DALAM
WILAYAH KONFLIK BERSENJATA ANTARA THAILAND DAN
KAMBOJA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

LELY MANULLANG

NIM. 0810110041



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KUIL PRAEH VIHEAR DALAM
WILAYAH KONFLIK BERSENJATA ANTARA THAILAND DAN
KAMBOJA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

LELY MANULLANG

NIM. 0810110041

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KUIL PREAH VIHEAR DALAM
WILAYAH KONFLIK BERSENJATA ANTARA THAILAND DAN
KAMBOJA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL**

Oleh:

LELY MANULLANG

NIM. 0810110041

Disetujui di: Malang, 04 Februari 2012

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Herman Suryokumoro, SH, MS

Ikaningtyas, SH, LL.M.

NIP. 19810531 200501 2 002

NIP. 19560528 198503 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional

Nurdin, SH, MHum

NIP: 19561207 198601 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KUIL PREAH VIHEAR DALAM
WILAYAH KONFLIK BERSENJATA ANTARA THAILAND DAN
KAMBOJA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL**

Disusun oleh:

LELY MANULLANG

NIM. 0810110041

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:.....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Herman Suryokumoro, SH, MS.

Ikaningtyas, SH, LLM.

NIP: 19810531 200501 2 002

NIP: 19560528 198503 1 002

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Internasional,

Herman Suryokumoro, SH, MS.

Nurdin, SH, MHum

NIP: 19810531 200501 2 002

NIP: 19561207 198601 1 001

Mengetahui

Dekan,

Dr. SIHABUDIN, SH. MH.

NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat, kasih, dan penyertaan yang sangat besar kepada penulis, sehingga penulis dapat melalui setiap proses pembuatan hingga penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih yang sangat besar juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Sihabudin, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Nurdin, SH. Mhum selaku Ketua Bagian Hukum Internasional.
3. Bapak Herman Suryokumoro, SH. MS selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingannya, perhatian, dan kesabaran yang diberikan, serta waktu-waktu yang telah bersedia diluangkan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan setiap tahap dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih pula untuk senyum hangat yang diberikan pada saat bimbingan baik saat penulis salah maupun benar. Tidak lupa terima kasih pula untuk saran-saran dan kenalan-kenalan Bapak sehingga proses mencari data di Jakarta dalam berjalan dengan lancar.
4. Ibu Ikaningtyas, SH. LLM selaku dosen pembimbing pendamping, atas bimbingan, motivasi, saran-saran, maupun revisi-revisi yang telah diberikan. Terima kasih pula atas waktu yang telah disediakan untuk membimbing penulis, di tengah kesibukan Ibu.

5. Sekretariat ASEAN Jakarta, Kantor ICRC (International Committee of the Red Cross) Jakarta, Bapak Kushartoyo, BS, serta kantor UNESCO Jakarta, untuk data-data, informasi maupun pengetahuan yang telah diberikan selama penulis mengumpulkan data-data.
6. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini yang telah memberikan dukungan, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin bahwa skripsi ini masih kurang di sana-sini dan sangat jauh dari kata sempurna, sehingga segala saran maupun masukan-masukan yang bertujuan memperbaiki skripsi ini sangat penulis harapkan dan hargai.

Pada akhirnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan perlindungan dan penyertaanNya senantiasa kepada kita semua.

Malang, 04 Februari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN i

LEMBAR PENGESAHAN ii

KATA PENGATAR iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR TABEL x

ABSTRAKSI xi

Bab I PENDAHULUAN

 A. Latar Belakang Masalah 1

 B. Rumusan Masalah 8

 C. Tujuan Penelitian 9

 D. Manfaat Penelitian 9

 E. Sistematika Penulisan 11

**Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
BENDA CAGAR BUDAYA DALAM WILAYAH KONFLIK
BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL**



A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Bagi Benda Cagar

Budaya

1. Pengertian Perlindungan Hukum	14
2. Pengertian Benda Cagar Budaya	17
3. Perlindungan Hukum bagi Benda Cagar Budaya	21
4. Daftar Warisan Dunia (<i>World Heritage List</i>) dan Daftar Warisan Dunia dalam Keadaan Terancam (<i>World Heritage List in Danger</i>)	22

B. Tinjauan Umum tentang Wilayah Negara dalam Hukum Internasional

1. Konsep Wilayah Negara	24
2. Kedaulatan Negara atas Wilayah	27
3. Hak dan Kewajiban Negara dalam Wilayah Yurisdiksinya	30
4. Wilayah Perbatasan Negara di Darat	32
5. Konflik Wilayah Perbatasan Negara	40

C. Tinjauan Umum tentang Konflik Bersenjata dan Prinsip Pembedaan

1. Konflik Bersenjata	42
2. Prinsip Pembedaan (<i>Distinction Principle</i>)	45

D. Tinjauan Umum tentang Kuil Preah Vihear

Bab III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian	50
B. Alasan Pemilihan Lokasi	50

C. Jenis dan Sumber Data	51
D. Teknik Memperoleh Data	54
E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	55
F. Definisi Konseptual	56

Bab IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KUIL PREAH VIHEAR DALAM WILAYAH KONFLIK BERSENJATA ANTARA THAILAND DAN KAMBOJA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

A. Penyebab Terjadinya Konflik Bersenjata antara Thailand dan Kamboja di Sekitar Wilayah Kuil Preah Vihear

1. Gambaran Umum Konflik Bersenjata antara Thailand dan Kamboja	58
2. Penyebab Terjadinya Konflik Bersenjata dari Sudut Pandang Thailand	62
3. Penyebab Terjadinya Konflik Bersenjata dari Sudut Pandang Kamboja	66
4. Konflik Bersenjata antara Thailand dan Kamboja di Sekitar Wilayah Kuil Preah Vihear	68

B. Tindakan-tindakan yang Seharusnya Ditempuh Oleh Para Pihak yang Terlibat dalam Konflik Bersenjata Guna Melindungi Kuil Preah Vihear (Benda Cagar Budaya Warisan Dunia)

1. Perlindungan Hukum Bagi Kuil Preah Vihear Sebagai Benda Cagar Budaya Warisan Dunia (<i>World Heritage</i>) dalam Wilayah Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Internasional	79
--	----

2. Upaya-upaya yang Telah Dilakukan Para Pihak Dalam Melindungi Kuil Preah Vihear yang Terletak dalam Wilayah Konflik Bersenjata ..95	
3. Upaya-upaya yang Seharusnya Ditempuh oleh Para Pihak Berdasarkan Hukum Internasional	
a. Mekanisme Pembuatan Perjanjian-perjanjian Khusus	96
b. Penyebarluasan dan Pengimplementasian Aturan-aturan Hukum Internasional di Bidang Perlindungan Benda Cagar Budaya oleh masing-masing pihak dan Pendaftaran dalam <i>World Heritage List</i> <i>in Danger</i>	108

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan	119
B. Saran	121

DAFTAR PUSTAKA	122
-----------------------------	------------



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kuil Preah Vihear	47
Gambar 2 Kuil Preah Vihear diatas pegunungan Dangrek yang merupakan perbatasan antara Thailand dan Kamboja	48
Gambar 3 Peta yang disiapkan dan diperkenalkan oleh Thailand	59
Gambar 4 Peta 1 buatan Komisi bersama Franco-Siam pada 1908 menggambarkan garis batas kedua Negara	60
Gambar 5 Peta 2 buatan Komisi bersama Franco-Siam pada 1908 yang menggambarkan area kuil Preah Vihear diatas pegunungan Dangrek ..	60
Gambar 6 Peta Kamboja yang menunjukkan kuil Preah Vihear merupakan bagian dari Kamboja	66
Gambar 7 Area yang menjadi perebutan antara Thailand dan Kamboja	75
Gambar 8 Garis titik-titik yang menggambarkan batas wilayah yang diklaim oleh Thailand	75
Gambar 9 Biksu-biksu yang hendak beribadah ke kuil berjalan melalui reruntuhan kuil	97
Gambar 10 Salah seorang petugas UNESCO sedang menunjukan kerusakan pada dinding kuil	102
Gambar 11 Tentara Kamboja berjaga, bersiaga, dan beristirahat di atas kuil Preah Vihear	104
Gambar 12 Tentara Kamboja berpatroli di sekitar Kuil Preah Vihear	106

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Data Kerusakan Kuil Preah Vihear	97
Tabel 2 Penggunaan senjata-senjata oleh Thailand dan Kamboja dalam Konflik Bersenjata	100
Tabel 3 Peraturan internasional di bidang perlindungan benda cagar budaya	108
Tabel 4 Markas Pusat Komando Tertinggi Kursus Perlindungan Benda Cagar Budaya dalam Konflik Bersenjata	111
Tabel 5 Tentara Kerajaan Thailand Kursus Perlindungan Benda Cagar Budaya dalam Konflik Bersenjata	112
Tabel 6 Angkatan Laut Kerajaan Thailand Kursus Perlindungan Benda Cagar Budaya dalam Konflik Bersenjata	112
Tabel 7 Angkatan Udara Kerajaan Thailand Kursus Perlindungan Benda Cagar Budaya dalam Konflik Bersenjata	113



ABSTRAKSI


LELY MANULLANG, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Kuil Preah Vihear Dalam Wilayah Konflik Bersenjata Antara Thailand dan Kamboja Berdasarkan Hukum Internasional*, Herman Suryokumoro, SH, MH; Ikaningtyas, SH, LL.M.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai apakah sebenarnya yang melatarbelakangi konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja di sekitar wilayah kuil Preah Vihear. Apakah masalah konflik perbatasan ataukah masalah status kepemilikan atas kuil Preah Vihear. Hal ini dilatarbelakangi munculnya berita di kalangan masyarakat bahwa konflik tersebut dipicu karena kedua negara memperebutkan kepemilikan atas kuil Preah Vihear, yang mana kuil ini telah resmi terdaftar dalam daftar UNESCO, sebagai benda cagar budaya warisan dunia. Sebuah benda cagar budaya warisan dunia sudah selayaknya dijaga dan dilindungi oleh semua masyarakat internasional. Benda cagar budaya warisan dunia merupakan warisan budaya seluruh umat manusia. Kenyataannya, dalam konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja, kuil Preah Vihear mengalami kerusakan yang cukup parah. Penulis juga berusaha mengetahui tindakan-tindakan apakah yang seharusnya ditempuh oleh Thailand dan Kamboja sebagai suatu negara dan sebagai bagian dari masyarakat Internasional dalam melindungi kuil Preah Vihear.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dan melihat fakta-fakta empiris secara objektif. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisis secara deskriptif kualitatif dan deskriptif analitis. Penulis mengumpulkan data primer dari Kantor Internasional Committee of The Red Cross Jakarta dan dari United Nation Education, Scientific, Culture organization Jakarta dengan mewawancarai secara bertahap informan yang dipilih secara proporsif (proporsif sample). Sedangkan data sekunder penulis peroleh dengan menggunakan studi kepustakaan atau literatur terhadap buku-buku maupun jurnal internasional, metode penelusuran situs di internet serta metode dokumenter terhadap dokumen-dokumen resmi. Analisa data deskriptif analitis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan internasional di bidang perlindungan bagi benda cagar budaya dalam konflik bersenjata.

Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah bahwa Konflik bersenjata yang terjadi antara Thailand dan Kamboja disekitar kuil Preah Vihear disebabkan oleh sengketa perbatasan yang belum terselesaikan hingga saat ini, Selain itu terdapat perbedaan penafsiran diantara kedua negara mengenai peta manakah yang digunakan dalam menentukan perbatasan, bukan disebabkan oleh perebutan atas kuil Preah Vihear, karena kuil tersebut sudah diputuskan menjadi bagian dari negara Kamboja dalam keputusan ICJ. Konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja di sekitar wilayah kuil Preah Vihear juga tidak disebabkan karena adanya perbedaan kultur hukum antara kedua negara. Tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan oleh kedua negara adalah dengan membuat perjanjian-perjanjian khusus yang menetapkan wilayah kontak bersenjata dan

membatasi penggunaan senjata. Kamboja juga harus mendaftarkan kuil Preah Vihear ke dalam daftar benda budaya warisan dunia dalam keadaan terancam (*World Heritage List in Danger*). Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, penulis memiliki beberapa saran. Pertama, Pemerintah Thailand dan Kamboja haruslah segera membuat suatu perjanjian perbatasan, dengan terlebih dahulu menyepakati peta mana yang akan digunakan. Kedua, Atas kuil Preah Vihear, yang terletak di perbatasan kedua negara, sebaiknya Thailand dan Kamboja melakukan pemeliharaan dan melindungi kuil Preah Vihear secara bersama-sama.



LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan pertama kali untuk Tuhan saya Yesus Kristus yang telah begitu menyayangi dan mengasihi saya. Terima kasih untuk setiap waktu yang Tuhan luangkan untuk mendengar segala keluh kesah saya setiap malam tentang skripsi. Terima kasih pula telah memberikan penyertaan dan pertolongan hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih pula karena telah menghadiahkan kepada saya, orang-orang berikut ini dalam kehidupan saya, orang-orang yang sangat berjasa dalam hidup saya. Untuk yang terkasih:

1. Bapak dan mamak saya yang tercinta dan terkasih **Ranto Manullang** dan **Melija Pahutar** untuk cinta, kasih, doa, pengorbanan, dan dukungan yang telah diberikan setiap saat, setiap detik dalam hidup saya. Terima kasih untuk motivasi-motivasi yang diberikan selama saya menyusun skripsi ini.
2. Abang saya **Falti Manullang**, kakak saya **Ferdiana Tertowidjoyo**, adik-adik saya **Tetti Hilda Manullang**, **Juniarti Manullang**, **Jerikho P Martin Manullang** dan keponakan kecilku **Vianne Hashea L Manullang**.

Seluruh cinta kalian yang selalu memotivasi saya untuk terus maju.

3. **Kristian Jati Legawa**, untuk setiap dukungan, penghiburan, kasih dan juga sayang yang telah diberikan sejak saya seorang Mahasiswa Baru hingga kini akan menjadi seorang Sarjana. Terima kasih untuk waktu yang diluangkan setiap malam karena saya tidak bisa tidur saat memikirkan skripsi. Terima kasih untuk waktu-waktu yang sudah berlalu dan waktu-waktu yang akan datang.
4. Teman-teman saya yang spesial **Mona Pantun Elisabet, Klaudia Ulaan, Kisdinanto** yang merupakan teman senasib seperjuangan sejak saya menginjakkan kaki di Malang. Terima kasih untuk penghiburan dan dukungan yang sudah diberikan.
5. **Pak Agis Ardiansyah, SH. LLM** yang telah bersedia membaca proposal-proposal skripsi penulis yang sangat banyak serta memberikan kritik dan saran, serta seluruh dosen-dosen hukum Internasional di Kabag HI untuk makanan-makanan, dan rasa rasa kekeluargaan yang telah diberikan.
6. Seluruh teman-teman terBAIK di PMK Deifilii FH UB, **Soter, Chenly, Ayu, Juninto, Arly, Daniel Wimpello, Andika, dan Anggi**. Terima kasih yang amat sangat besar untuk persahabatan kita selama di Deifilii, di

kelas (waktu sekelas), di matarmaja (waktu pulang), di kepengurusan Deifilii periode 2009-2010, dan di tempat-tempat lain yang pernah kita lalui bersama-sama. (hiks..TT) Terima kasih buat kalian semua, semoga kita bisa selalu bersahabat sampe kakek2 nenek2. Terima kasih untuk **Kak Yesa, Kak Yoga, Kak Ian, Kak Gita, Kak Theo, dan Ahmed**. Tidak lupa untuk seluruh anggota PMK Deifilii yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terima kasih untuk pengalaman suka duka pelayanan di DEIFILII dan kepercayaannya sewaktu saya menjadi ketua.

7. Teman-teman **BILSTUF** yang terlucu dan does'nt exist. Terima kasih untuk kebersamaan selama setahun terakhir. ☺

Untuk semua pihak yang juga tidak kalah berjasa dalam hidup saya, dan yang berjasa dalam pembuatan skripsi ini, yang mungkin terluput untuk saya cantumkan dalam lembar ini saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua terus berkarya, sukses dan menjadi terang di dunia, sehingga suatu hari kita dapat saling bertemu dan berbahagia bersama.

"Yesaya 60:1"

Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu."

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua konflik bersenjata membawa akibat yang sangat mengerikan. Mulai dari hilangnya harta benda, bahkan nyawa. Terkadang objek-objek yang sebenarnya bukanlah sasaran serangan seperti benda cagar budaya turut pula menjadi korban. Konflik bersenjata merupakan ancaman serius terhadap integritas dari warisan budaya yang terletak di wilayah negara-negara yang bersengketa. Hal ini terjadi dalam bentuk penghancuran sejumlah besar benda cagar budaya. Penghancuran terjadi tidak semata-mata karena faktor kesengajaan para pihak, tetapi juga sebagai akibat dari penggunaan senjata-senjata berkekuatan besar, yang tidak hanya menyerang sasaran perang saja namun juga turut mengakibatkan kerusakan terhadap benda-benda cagar budaya yang berada disekitar wilayah konflik bersenjata tersebut.

Benda cagar budaya menyimpan banyak arti bagi perkembangan umat manusia. Benda cagar budaya sangat penting bagi keberlanjutan hidup manusia dan juga merupakan saksi sejarah peradaban manusia di bumi ini. Benda cagar budaya yang telah dimasukkan dalam daftar warisan dunia diartikan sebagai peninggalan masa lampau di seluruh penjuru bumi yang dapat disaksikan hari ini untuk diwariskan kepada anak-cucu di masa depan sebagai kekayaan tak

tergantungan di muka bumi, warisan dunia juga merupakan peninggalan alam dan budaya yang menjadi sumber kehidupan dan inspirasi bagi manusia.¹

Pada saat suatu konflik bersenjata terjadi, para pihak harus mengetahui status suatu objek sebagai objek sipil atau sasaran militer. Objek sipil adalah semua objek yang bukan objek militer.² Sedangkan sasaran militer adalah semua objek yang karena sifat, lokasi, tujuan atau kegunaannya dapat memberikan kontribusi yang efektif pada operasi militer dan apabila (objek-objek tersebut) dihancurkan baik keseluruhannya maupun sebagian, dikuasai atau dinetralkan, dalam situasi yang terjadi pada saat itu, maka hal tersebut dapat memberikan keuntungan militer yang pasti.³ Fungsi atau kegunaan benda-benda cagar budaya secara umum adalah sebagai tempat benda budaya yang bernilai sejarah, melestarikan kebudayaan dan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya tujuan benda cagar budaya adalah untuk tujuan-tujuan non-militer yang bersifat sipil atau publik, maka benda-benda budaya merupakan objek sipil yang harus dilindungi pada saat konflik bersenjata terjadi.

Menurut Hans van der Hoeven, dalam *Memory of the World Programme*, penghancuran terhadap benda cagar budaya dan perpustakaan sama tuanya dengan munculnya konsep budaya itu sendiri. Adanya suatu tujuan untuk menghancurkan benda cagar budaya merupakan hal yang biasa dalam sejarah konflik bersenjata, tujuannya yaitu untuk menghapus etnis tertentu, agama dan

¹Menurut United Nation Education Scientific Cultural Organisation (UNESCO)

²1977 The First Protocol to the Hague Convention 1954 for the Protection of Cultural Property in the event of Armed Conflict 1954 (Protokol I), art 52 (1)

³1977 The First Protocol, *Ibid.*, art 52 (2)

ingatan terhadap budaya tertentu, bahkan untuk merusak atau menyalakan identitas dan eksistensi kelompok tertentu. Terdapat suatu anggapan pada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata bahwa penghancuran dan pengrusakan terhadap benda cagar budaya memainkan peranan penting dalam mengalahkan musuh mereka.⁴

Dalam hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional, benda cagar budaya merupakan objek yang dilindungi, begitu pula saat konflik bersenjata terjadi. Apabila terjadi suatu konflik bersenjata, para pihak diharuskan mengambil langkah-langkah untuk melindungi benda cagar budaya di dalam wilayah negaranya serta benda cagar budaya yang ada di wilayah negara musuhnya.⁵ Dalam pasal 27 Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 Mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, berisi ketentuan mengenai prinsip perlindungan terhadap benda cagar budaya:

“Dalam hal pengepungan dan pemboman, semua langkah yang perlu harus dilakukan, untuk sejauh mungkin menghindari bangunan-bangunan ibadah, kesenian, ilmu pengetahuan dan panti sosial, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat orang sakit dan terluka dikumpulkan, asalkan tempat- tempat tersebut tidak digunakan untuk tujuan-tujuan militer...”⁶

⁴Zgonjanin, Sanja, Spring 2005, *The Prosecution of War Crimes for the Destruction of Libraries and Archives during Times of Armed Conflict (online)*, Libraries & Culture, Vol. 40 Issue 2, hal 1-2, <<<http://www.ebscohost.com/> (14 November 2011, Lihat juga, François Bugnion, *The origins and development of the legal protection of cultural property in the event of armed conflict Article (online)*, 14 September 2004, by François Bugnion 50th anniversary of the 1954 Hague Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict. <http://www.icrc.org/eng/index.jsp> (15 November 2011)

⁵1954 The Hague Convention for the protection of cultural property in armed conflict, art 4(1).

⁶1907 The Hague Convention Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land, art 27.

Masalah perlindungan terhadap benda-benda budaya juga mendapatkan perhatian khusus dalam Konferensi Diplomatik Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata di Jenewa (1974-1977), Pasal 53 Protokol Tambahan I Jenewa tahun 1977 mengatur bahwa :

“...adalah dilarang: (a) melakukan tindakan-tindakan permusuhan apapun yang ditujukan terhadap monument-monumen bersejarah, karya-karya seni atau tempat-tempat pemujaan yang merupakan warisan budaya atau spiritual dari suatu bangsa; (b) menggunakan objek-objek seperti itu untuk menunjang usaha-usaha militer; (c) menjadikan objek-objek seperti itu sebagai objek pembatasan.”⁷

Pasal 85 ayat 4 (d) dan 5 Protokol yang sama menyebutkan bahwa penyerangan yang mengakibatkan kehancuran terhadap benda-benda cagar budaya yang bukan merupakan objek militer, juga dapat dianggap sebagai pelanggaran berat dan kejahatan perang:

“...menjadikan sebagai sasaran serangan monumen-monumen bersejarah, karya-karya seni atau tempat-tempat beribadah yang jelas diakui, yang merupakan warisan kebudayaan atau spiritual dari penduduk dan yang bagi benda-benda tersebut telah diberikan perlindungan istimewa oleh peraturan khusus, misalnya di dalam penetapan sebuah organisasi internasional yang berwenang, serta serangan tersebut mengakibatkan kehancurannya yang luas...Tanpa mengurangi penerapan Konvensi dan Protokol ini, pelanggaran-pelanggaran berat atas piagam tersebut harus dianggap sebagai kejahatan perang”⁸

⁷1977 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts, art 53. Diakses melalui <http://www.icrc.org/eng> (19 November 2011) Lihat juga Terjemahan Protokol tambahan pada Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban pertikaian-pertikaian bersenjata internasional (Protokol I) dan bukan internasional (protoko II), disusun oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Departmen Kehakiman dan Hak asasi manusia Republik Indonesia, 2003.

⁸*Ibid.*, art 85(4-5).

Konvensi Den Haag tentang perlindungan bagi benda cagar budaya dalam konflik bersenjata (*Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*) dibuat pada tahun 1954 setelah perang dunia ke-2. Tujuan dari pembentukan konvensi ini adalah untuk melindungi benda cagar budaya dari penyerangan dan pengrusakan dalam situasi konflik bersenjata. Konvensi ini dibuat berdasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan benda cagar budaya dalam *The Hague Regulation 1899 dan 1907*, serta *Roerich Pact 1935*. Perlindungan terhadap benda cagar budaya lebih lanjut diatur dalam protocol pelaksana dari konvensi ini yaitu *The First Protocol to the Hague Convention 1954 for the Protection of Cultural Property in the event of Armed Conflict 1956* (Protokol I) dan *The Second Protocol to the Hague Convention 1954 for the Protection of Cultural Property in the event of Armed Conflict 1999* (Protokol II)⁹. Selain konvensi tersebut terdapat pula beberapa instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi benda cagar budaya, diantaranya: Konstitusi UNESCO, *UNESCO Convention Concerning the protection of the world cultural and natural heritage 1972*, *UNESCO Declaration concerning the intentional Destruction of Cultural Herritage 2003*, *International Criminal Court (ICC) Statute 1998*, dan beberapa konvensi-konvensi lain terkait dengan perlindungan benda cagar budaya.

Walaupun perlindungan terhadap benda cagar budaya telah diatur sedemikian rupa dalam berbagai ketentuan diatas, penghancuran dan penyerangan terhadap benda cagar budaya sering sekali terjadi dalam suatu konflik bersenjata.

⁹Protokol ke II dibuat di kota Den Haag Belanda pada 26 Maret 1999.

Penghancuran, pengerusakan dan penyerangan terhadap benda cagar budaya tidak sekali dua kali terjadi.¹⁰ Penghancuran terhadap benda cagar budaya sudah dimulai sejak perang dunia ke-1,¹¹ dan terus berlanjut hingga perang dunia ke-2, dimana terdapat beberapa situs warisan dunia yang mengalami kerusakan parah, diantaranya:¹² Gereja San Agustin di Filipina, Gereja St. James di Sibenik, Kota Bath di Roma, Pusat sejarah Florence yang merupakan tempat asal mula seni dan arsitektur Renaissance, Museum Plantin Moretus di Belgia, dan masih banyak lagi.

Setelah perang dunia ke-II usai, *United Nation Education Scientific and Cultural Organisation* yang disingkat UNESCO dibentuk sebagai organisasi di bawah PBB yang bertugas mendorong identifikasi, perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya. UNESCO melakukan perlindungan kepada benda-benda cagar budaya melalui kerjasama-kerjasama internasional, pembentukan daftar warisan dunia (*world heritage list*), daftar warisan dunia dalam bahaya (*world heritage list in danger*), benda cagar budaya yang perlindungannya ditingkatkan (*enhanced protection*), serta pembentukan instrumen-instrumen hukum internasional seperti konvensi, deklarasi maupun rekomendasi. Pembentukan UNESCO juga tidak serta-merta menghentikan tindakan-tindakan penghancuran dan penyerangan terhadap benda cagar budaya. Beberapa konflik bersenjata menyebabkan kerusakan parah pada benda cagar budaya. Beberapa peristiwa penghancuran tersebut diantaranya Penghancuran

¹⁰Penghancuran terhadap benda cagar budaya menjadi lebih parah sejak diperkenalkannya pemboman udara dan senjata jarak jauh.

¹¹Perang Dunia I mengakibatkan penghancuran sejumlah besar benda budaya khususnya di Rheims, Leuven dan Arras.

¹²<http://www.worldheritagesite.org/> (09 Oktober 2011)

Monumen Budha Bamiyan di Taliban dalam konflik bersenjata di Irak pada tahun 2001, Penyerangan terhadap Benteng Agra di India, Penghancuran sejumlah besar Monumen Omeyan dan Abaside dihancurkan oleh Pasukan Amerika Serikat selama konflik bersenjata di Irak, Pengeboman Kota Tua Dubrovnik yang di dalamnya terdapat perpustakaan dan kota tempat penyimpanan arsip di Kroasia oleh Serbia karena penggunaan Mortar dan Artileri dalam perang sipil (*civil war*),¹³ Penghancuran Jembatan Mostar di Bosnia dan Herzegovina, Penghancuran perpustakaan Asia Timur di Shanghai, Penghancuran arsip-arsip Angevine di Nepal,¹⁴ penyerangan terhadap Kuil Preah Vihear dalam konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja pada 2011, dan masih banyak lagi.

Penulis, dalam hal ini memfokuskan untuk menganalisis konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja. Peristiwa yang mengakibatkan rusaknya kuil Preah Vihear yang merupakan situs warisan dunia ini, merupakan peristiwa yang khusus, karena area yang menjadi wilayah konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja merupakan wilayah perbatasan kedua negara. Tepat di wilayah tersebut terdapat kuil Preah Vihear, sebuah benda cagar budaya yang telah resmi terdaftar sebagai benda cagar budaya warisan dunia (*World Heritage*) oleh UNESCO pada tahun 2008.¹⁵ Kontak bersenjata antara pasukan militer kedua negara telah berlangsung sejak tahun 2001 hingga pertengahan tahun 2011.

¹³Cross Current News, *Dubrovnik Bombed Out Heritage (online)*, 1992, History Today, volume 42, nomor 9, <http://www.ebscohost.com/> (21 September 2011) hal 1.

¹⁴Zgonjanin, Sanja, *op.cit.* hal 2.

¹⁵Kuil Preah Vihear terdaftar sebagai benda cagar budaya milik Kamboja dan Kamboja pula yang mendaftarkan kuil ini untuk dapat masuk ke dalam daftar benda cagar budaya warisan dunia UNESCO.

Kontak bersenjata di sekitar wilayah kuil Preah Vihear itu telah mengakibatkan kerusakan pada kuil tersebut. Posisi kuil ini menimbulkan banyak dampak buruk bagi kuil itu sendiri. Terlebih lagi Thailand maupun Kamboja sama-sama merupakan negara anggota ASEAN. Konflik bersenjata antara kedua negara ini pun bukannya tidak mungkin akan mengganggu stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memilih judul ***“Perlindungan Hukum Bagi Kuil Preah Vihear Dalam Wilayah Konflik Bersenjata antara Thailand dan Kamboja Berdasarkan Hukum Internasional”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Apakah penyebab terjadinya konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja di sekitar wilayah Kuil Preah Vihear yang berdampak pada rusaknya kuil Preah Vihear (telah terdaftar dalam daftar benda warisan dunia UNESCO)?
2. Apakah tindakan-tindakan yang seharusnya ditempuh oleh para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, untuk memberikan perlindungan hukum pada Kuil Preah Vihear yang merupakan benda cagar budaya warisan dunia (*World Heritage*)?

C. Tujuan

Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami dan menelaah suatu permasalahan yang terjadi. Adapun Tujuan tersebut adalah untuk:

1. Untuk mengetahui penyebab konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja di sekitar wilayah kuil Preah Vihear, yang berdampak pada kerusakan Kuil Preah Vihear itu sendiri, padahal kuil tersebut telah terdaftar dalam daftar benda cagar budaya warisan dunia UNESCO.
2. Untuk mengetahui tindakan-tindakan apakah yang seharusnya ditempuh oleh para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, untuk memberikan perlindungan hukum pada Kuil Preah Vihear yang merupakan benda cagar budaya warisan dunia (*World Heritage*)

D. Manfaat

Penulisan ini diharapkan membawa beberapa manfaat tertentu. Adapun manfaat yang ingin diberikan dengan penulisan ini dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional, yang berhubungan dengan pengetahuan tentang hal-hal yang dapat menyebabkan konflik bersenjata antara dua negara yang berbatasan secara langsung seperti Thailand dan Kamboja, Perlindungan hukum bagi

suatu benda cagar budaya yang merupakan warisan dunia (*world heritage*) dalam konflik bersenjata, serta tindakan-tindakan apakah yang seharusnya ditempuh para pihak yang terlibat konflik bersenjata untuk memberikan perlindungan hukum pada kuil Preah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, konsep, metode, maupun pengembangan teori di bidang hukum internasional khususnya hukum humaniter internasional.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Sebagai sumber pengetahuan alternatif selain yang telah diajarkan oleh dosen dalam kelas.
- 2) Agar mahasiswa mengetahui hal-hal apa saja yang berpotensi menjadi sumber sengketa antara dua negara yang berbatasan secara langsung.
- 3) Agar mahasiswa dapat mengetahui tindakan-tindakan seperti apa yang seharusnya ditempuh oleh negara yang terlibat dalam konflik bersenjata, dimana dalam wilayah konflik tersebut terdapat sebuah benda cagar budaya yang merupakan benda cagar budaya warisan dunia.

b. Bagi pemerintah

- 1) Sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menghindari hal-hal yang berpotensi menjadi sumber sengketa dengan negara tetangga yang berbatasan secara langsung serta dalam memberikan

perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya yang terdapat dalam wilayah konflik bersenjata.

- 2) Sebagai sumber pertimbangan dalam pembuatan kebijakan apabila pemerintah terlibat dalam suatu konflik bersenjata dengan negara lain yang dikarenakan sengketa perbatasan negara, dan dalam wilayah yang disengketakan tersebut terdapat benda cagar budaya.

Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan atau sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan langkah-langkah oleh pemerintah Indonesia apabila terlibat sengketa perebutan wilayah teritorial dengan negara lain untuk melindungi benda cagar budayanya, mengingat Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang sangat luas dan juga berbatasan langsung dengan beberapa negara di darat, sehingga Indonesia sangat rentan untuk terlibat dalam sengketa serupa seperti yang terjadi antara Thailand dan Kamboja. Selain itu Indonesia pun memiliki benda-benda cagar budaya yang telah terdaftar sebagai benda cagar budaya warisan dunia (*world heritage*)

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil tulisan yang baik dan terstruktur, maka penyusunan skripsi ini, akan disusun berdasarkan format penulisan laporan penelitian hukum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang diangkatnya permasalahan, perumusan masalah yang akan dikaji, tujuan penulisan, manfaat yang hendak diberikan oleh tulisan ini dan sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi penguraian kajian teori-teori ilmiah yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dipermasalahkan dan akan dipakai dalam analisis, hasil-hasil kajian ilmiah lain yang berhubungan dengan apa yang dipermasalahkan, dan rangkuman hasil-hasil kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun dalam tulisan ini kajian pustaka berisi tentang: Benda cagar budaya, prinsip pembedaan dan konflik bersenjata, perlindungan hukum bagi kuil Preah Vihear berdasarkan hukum internasional, dan wilayah negara dalam hukum internasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang Pendekatan yang digunakan, Jenis dan sumber bahan hukum, Teknik Memperoleh Bahan Hukum, dan Teknik Analisa Bahan Hukum

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang laporan rinci mengenai pelaksanaan kegiatan dalam mencapai hasil, berikut pembahasan dan hasil-hasil kajiannya yaitu

mengenai tinjauan umum tentang sengketa wilayah antara Thailand dan Kamboja di sekitar wilayah Kuil Preah Vihear, penyebab sebenarnya konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja di sekitar wilayah kuil Preah Vihear tersebut, serta tindakan-tindakan yang seharusnya ditempuh oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa wilayah untuk melindungi kuil Preah Vihear yang merupakan benda cagar budaya warisan dunia.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban dari rumusan masalah yang telah dianalisis di dalam pembahasan. Serta saran yang berisi harapan-harapan mengenai hasil kajian ke arah yang lebih baik untuk masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BENDA CAGAR BUDAYA DALAM WILAYAH KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Bagi Benda Cagar Budaya

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara gramatikal perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata, yaitu Perlindungan dan Hukum. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung atau merupakan sebuah upaya atau perbuatan melindungi atau menjaga.¹⁶ Sedangkan hukum adalah ketentuan, peraturan, kaidah yang dibuat oleh suatu kekuasaan yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak.¹⁷ Mengenai masalah perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon memberikan pengertian sebagai berikut:

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum, dari kesewenang-wenangan.¹⁸

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, yaitu:

¹⁶J.S. Badudu dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hal: 816.

¹⁷*Ibid.*, hal 518.

¹⁸Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Jakarta, 1987, hal 105.

Dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹⁹

Tugas pokok dari hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, karena ketertiban merupakan suatu syarat pokok untuk menciptakan masyarakat yang teratur. Konsep awal perlindungan hukum sangat terkait dengan pemerintah atau tindak pemerintah sebagai titik sentralnya. Berdasarkan tindak pemerintah, Philipus Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua macam, yaitu:²⁰

a) Perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah didorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan.

b) Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh badan peradilan.

¹⁹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet 3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal 53.

²⁰Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hal 37.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari dua konsep, sebagai berikut:²¹

- a. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakkan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.
- b. Konsep atau prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum yang bermuara pada kepastian hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip Negara hukum. Bila dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum. Perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum, dari kesewenang-wenangan

Penulis sependapat dengan teori yang dikemukakan oleh Philipus Hadjon, yaitu perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum, dari kesewenang-wenangan. dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum, yaitu hukum internasional. Karena kelestarian dan eksistensi benda cagar budaya

²¹Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hal 38

merupakan hak asasi manusia. Hal ini berdasarkan pasal 27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu: “Setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya suatu masyarakat atau komunitas, untuk menikmati seni dan dan untuk mendapatkan keuntungan dari ilmu pengetahuan”. Dalam suatu benda cagar budaya tersimpan sejarah, identitas, dan perannya sangat penting bagi keberlanjutan hidup manusia. Sehingga berdasarkan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, terhadap benda cagar budaya juga terdapat suatu perlindungan yang diberikan oleh hukum internasional. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap kuil Preah Vihear dalam wilayah konflik bersenjata berdasarkan hukum internasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perlindungan yang diberikan hukum internasional terhadap kuil Preah Vihear sebagai benda cagar budaya, khususnya benda cagar budaya warisan dunia (*world heritage*) yang terletak dalam wilayah konflik bersenjata. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan hukum internasional secara preventif dan represif.

2. Pengertian Benda Cagar Budaya

Pusaka, dalam kamus umum Bahasa Indonesia oleh Poerwadarminta, berarti peninggalan masa lalu yang bernilai sejarah, pemikiran, kualitas rencana dan pembuatannya, perannya yang sangat penting bagi keberlanjutan

hidup manusia.²² Pusaka berarti. Pusaka (*heritage*) juga berarti warisan atau harta pusaka; suatu nilai yang telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.²³ Ada pula pusaka yang mewakili gaya arsitektur yang khas pada suatu masa. Pusaka yang berhubungan dengan peninggalan masa lalu atau sejarah harus dipelihara sebagai harta kekayaan nasional dan dihargai untuk anak-cucu di masa yang akan datang.²⁴

Budaya diartikan sebagai keseluruhan mengenai hal kerohanian, pengetahuan, emosional dan bahan-bahan yang istimewa yang menggambarkan fakta-fakta sosial atau kelompok sosial serta adat istiadatnya. Budaya termasuk juga kesenian dan tulisan-tulisan seperti juga halnya gaya hidup, sistem nilai, kreatifitas, system pengetahuan, tradisi dan kepercayaan.²⁵ Benda cagar budaya merupakan benda yang dibagikan, dipelajari, berbentuk simbolis, diturunkan turun temurun, serta dapat menyesuaikan diri dan berintegrasi dari masa ke masa. Dalam pengertian yang luas, warisan budaya diartikan sebagai benda-benda artistik, sastra, arsitektural, bersejarah, arkeologikal, etnologikal, pengetahuan atau teknologi baik bergerak dan tidak bergerak yang mewujudkan nilai suatu bangsa.²⁶

²²Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1965.

²³Prentice, Richard, *Tourism and Heritage Attraction*, Routledge, London, 1993, hal 5.

²⁴Associate Professor Dr . A Ghafar Ahmad, 2006, *Cultural Heritage of Southeast Asia : Preservation for World Recognition (online)*, Journal of Malaysian Town Plan School of Housing Building and Planning Universiti Sains Penang, Malaysia, Vol. 03, Issue 01, hal 52-62, <http://www.hbp.usm.my/conservation/MainConservation.htm> (09 Oktober 2011)

²⁵ASEAN Declaration On Cultural Heritage, Bangkok, Thailand , 24-25 July 2000, *Definition of Culture and Cultural Heritage*, dalam <http://www.aseansec.org/641.htm>. Diakses pada 25 Oktober 2011.

²⁶Sammeng, Andi Mappi, 1997, *Balancing Tourism Development and Heritage Conservation (online)*, hal 76. <http://www.hbp.usm.my/conservation/MainConservation.html>, (10 Oktober 2011)

Roerich Pact (Washington Pact) 1935 tidak memberikan definisi mengenai benda budaya, akan tetapi secara langsung memberikan contoh benda-benda yang termasuk ke dalam benda budaya. Sedangkan dalam rekomendasi UNESCO pada 19 November 1968, dalam *Recommendation concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private works*, benda cagar budaya dibedakan menjadi benda cagar budaya bergerak dan tidak bergerak. *The Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1954* juga memberikan definisi mengenai benda cagar budaya yang memperoleh perlindungan sebagaimana diberikan oleh Konvensi tersebut. Pengertian terhadap benda cagar budaya terdapat dalam pasal 1 tentang definisi benda cagar budaya:

“benda bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai kepentingan besar terhadap warisan budaya setiap orang, seperti monumen-monumen arsitektur, seni atau sejarah, baik yang bersifat religius maupun sekular; situs arkeologi; kelompok bangunan yang secara keseluruhan mempunyai kepentingan sejarah atau artistik; karya seni; sebagaimana koleksi-koleksi ilmiah dan koleksi-koleksi penting dari buku-buku dan arsip-arsip atau reproduksi dari benda-benda yang ditetapkan diatas; (b) bangunan-bangunan yang kegunaan utama dan efektifnya adalah untuk memelihara atau mempertunjukkan benda budaya bergerak yang ditetapkan pada sub-paragraf (a) seperti museum-museum, perpustakaan-perpustakaan besar dan penyimpanan-penyimpanan arsip-arsip, dan, dan tempat penampungan untuk melindungi, pada waktu sengketa bersenjata, benda budaya bergerak yang ditetapkan dalam subparagraf (a); (c) pusat-pusat yang berisi sejumlah besar benda budaya sebagaimana ditetapkan dalam sub-paragraf (a) and (b), untuk diketahui sebagai "pusat-pusat yang berisi monumen-monumen".²⁷

²⁷1954 The Hague Convention, *op.cit.*, art 1.

Dalam pasal ini yang arsip-arsip, koleksi buku maupun perpustakaan dimasukkan kedalam pengertian benda cagar budaya. Konvensi ini memberikan definisi yang lebih komprehensif dibandingkan instrument-instrumen hukum internasional sebelumnya. Selain itu konvensi ini juga merupakan bentuk inisiatif internasional yang paling penting dalam melindungi benda cagar budaya.²⁸

Negara-negara anggota ASEAN dalam *ASEAN Declaration on Cultural Heritage Outlined* pada bulan July 2000 di Bangkok, Thailand, telah memberikan definisi bagi benda cagar budaya dalam konteks regional ASEAN, yang dibedakan menjadi struktur dan artefak, situs-situs dan habitat manusia, warisan rakyat, warisan tertulis serta warisan budaya populer.²⁹

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan benda cagar budaya adalah benda-benda artistik, sastra, arsitektural, bersejarah, arkeologikal, etnologikal, pengetahuan atau teknologi, yang mempunyai kepentingan besar terhadap warisan budaya setiap orang, serta mewujudkan nilai suatu bangsa, baik bergerak maupun tidak bergerak.

²⁸Zgonjanin, Sanja, *op.cit.*, hal 1-2.

²⁹*Definisi Budaya dan Benda cagar budaya*, <http://www.aseansec.org/641.html> (25 Oktober 2011)

3. Perlindungan Hukum bagi Benda Cagar Budaya

Karena artinya yang sangat penting bagi umat manusia, benda cagar budaya membutuhkan perlindungan internasional. Benda-benda budaya yang merupakan warisan bersejarah umat manusia tersebut harus mendapatkan perlindungan internasional karena benda tersebut tidak saja berharga untuk suatu bangsa tertentu, akan tetapi untuk semua umat manusia dan merupakan perwujudan nilai-nilai kebudayaan yang ada pada umat manusia itu sendiri. Sehingga benda cagar budaya memperoleh perlindungan ganda, yaitu dilindungi sebagai harta benda penduduk sipil, dan semua ketentuan tentang perlindungan terhadap harta benda penduduk sipil dan juga dilindungi lebih khusus berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang perlindungan benda budaya dalam situasi konflik bersenjata.

Wewenang dan tanggung jawab perlindungan suatu benda budaya adalah wewenang dan tanggung jawab negara dimana benda tersebut terletak. Untuk menghormati batas kedaulatan suatu negara, perlindungan dan penghukuman atas perusakan benda budaya di wilayahnya, diserahkan pada otoritas negara tersebut. Masyarakat internasional hanya mampu memberikan nasihat atau pendekatan diplomasi bila diperlukan. Perlindungan benda budaya merupakan suatu aksi total dan ketentuan, pencegahan, kuratif atau organisasional, yang dilakukan pemerintah dalam kerjasama dengan institusi privat dan individual, yang

memastikan adanya perservasi atas kekayaan budaya yang telah didaftarkan pada masa-masa yang dianggap mengancam keberadaan kekayaan dunia.³⁰

4. Daftar Warisan Dunia (*World Heritage List*) dan Daftar Warisan Dunia dalam Keadaan Terancam (*World Heritage List in Danger*)

Benda cagar budaya warisan dunia merupakan benda cagar budaya yang memiliki nilai luar biasa (*universal value*), unik, memiliki nilai yang tak tergantikan (*irreplaceable property*) serta dianggap sebagai milik seluruh umat manusia. Mengenai daftar warisan dunia atau *World Heritage List* disebutkan dalam dalam pasal 11 ayat 2 *Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972* atau Konvensi 1972, bahwa Daftar Warisan Dunia adalah suatu daftar properti yang menunjukkan bagian dari warisan budaya dan alam dunia.³¹Pendaftaran suatu properti ke dalam Daftar Warisan Dunia memerlukan persetujuan dan pengusulan dari negara terlebih dahulu. Konvensi 1972 ini memiliki peranan yang besar dalam perlindungan benda budaya dunia. Dalam ketentuan Konvensi ini suatu situs budaya di batas wilayah negara manapun dapat diajukan oleh negara lain kedalam daftar benda cagar budaya warisan dunia (*world heritage list*). Contohnya adalah Kota tua Jerusalem yang diajukan oleh Jordania. Dalam konvensi ini diterimanya permintaan perlindungan

³⁰What is Cultural Heritage Protection?, http://odin.let.rug.nl/CB/Cbe_def.html (12 Januari 2012)

³¹1972 Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, art. 11 (2)

suatu situs budaya oleh negara tertentu tidak terpengaruh status politik negara tersebut.³²

Daftar Warisan Kekayaan Dunia dalam Keadaan Terancam (*World Heritage List in Danger*) dibuat untuk memanggil perhatian dunia atas kondisi benda cagar budaya warisan dunia yang sedang berada dalam keadaan terancam. Benda-benda yang dapat dimasukkan dalam daftar ini adalah benda-benda cagar budaya yang sebelumnya telah terdaftar dalam Daftar Warisan Dunia. Konflik bersenjata dan perang, gempa bumi dan bencana alam lainnya, polusi, perburuan, dan pengembangan pariwisata, merupakan hal-hal yang dapat menimbulkan ancaman besar bagi kelangsungan situs Warisan Dunia. Kata bahaya mengacu pada ancaman yang segera, spesifik dan terbukti, sedangkan istilah potensi, yaitu ketika benda cagar budaya tersebut dihadapkan dengan ancaman yang bisa memiliki efek negatif pada nilai-nilai Warisan Dunia. Daftar Benda Cagar Budaya dalam Keadaan Terancam menunjuk pada suatu kondisi khusus dan memerlukan aksi dan perhatian darurat.³³

Yang berhak mendaftarkan dan mengusulkan masuknya suatu kekayaan dunia adalah atas dasar inisiatif negara tersebut. Bila disetujui komite, maka properti yang diajukan dapat disetujui dimasukkan ke dalam Daftar Kekayaan

³²Kota tua Jerusalem yang berada dalam situasi politik yang tak menentu dimana menghadapi rencana pembagian PBB tahun 1947 atas Jerusalem kepada Israel dan Jordania, tetapi kota tua Jerusalem mendapat tempat di *World Heritage List* sebagai salah satu situs yang dilindungi. Kota Jerusalem ini diajukan ke dalam daftar oleh Jordania pada tahun 1981, dan terdaftar sebagai salah satu situs yang dilindungi pada tahun 1981, dan pada tahun 1982 terdaftar pada daftar Warisan Budaya yang Terancam, dalam *Old City of Jerusalem and its Walls*, dalam *Report of the 1st Extraordinary Session of the Committee, and Report for the 6th Session of the Committee*, <http://www.unesco.org/whc/sites/148.htm>. (28 November 2011)

³³*What is List of World Heritage in Danger*, UNESCO world Heritage Committee. <http://www.unesco.org/whc/sites/148.htm> (28 November 2011)

Dunia. Badan dunia tak dapat mengajukan suatu properti dunia kedalam daftar, karena merupakan hak otoritas suatu negara. Badan dunia hanya dapat memberi pendekatan diplomasi dan saran-saran pada negara.

Daftar Warisan Dunia dan Daftar Warisan Dunia dalam Keadaan Terancam dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap suatu benda cagar budaya. Perbedaan antara kedua daftar ini terletak pada kondisi benda cagar budayanya sendiri. Apabila benda cagar budaya tersebut dikategorikan sebagai dalam keadaan terancam, maka dapat dimasukkan ke dalam Daftar Warisan Dunia dalam Keadaan Terancam.

B. Tinjauan Umum tentang Wilayah Negara dalam Hukum Internasional

1. Konsep Wilayah Negara

Negara sebagai subjek hukum internasional, harus memenuhi beberapa persyaratan yang juga merupakan persyaratan terbentuknya suatu negara, hal ini terdapat dalam Konvensi Montevideo 1988 tentang Hak dan Kewajiban Negara, pasal 1 yang berbunyi : “Negara sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) penduduk yang permanen; (b) wilayah tertentu; (c) pemerintahan; dan (d) kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain”.³⁴ Wilayah negara adalah suatu komponen negara yang paling fundamental dari sisi hukum internasional dan merupakan batas kewenangan hukum (jurisdiksi) suatu negara terhadap negara lain. Menurut Oppenheim “tanpa adanya wilayah dengan batas-batas tertentu suatu negara tidak

³⁴1933 Montevideo Convention on Rights and Duties of States, article 1.

dapat dianggap sebagai subjek Hukum Internasional. Tanpa adanya wilayah subjek hukum tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Negara”³⁵

Menurut I Wayan Partiana “wilayah adalah merupakan suatu ruang dimana orang yang menjadi warga negara atau penduduk negara bersangkutan hidup serta menjalankan segala aktifitasnya.”³⁶ Pengertian wilayah menurut Rebecca M. Wallace adalah “merupakan atribut yang nyata dari kenegaraan dan dalam wilayah geografis tertentu yang ditempatnya, suatu negara menikmati dan melaksanakan kedaulatan.”³⁷ Sedangkan menurut Mahendra Putra Kurnia, “wilayah negara adalah tempat tinggal, tempat hidup dan sumber kehidupan warga negara yang meliputi daratan, lautan dan ruang udara, dimana suatu negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah negaranya”³⁸

Hukum internasional membagi wilayah suatu negara ke dalam 4 (empat) kelompok besar yaitu: Wilayah Laut, Wilayah darat, Wilayah udara, Wilayah ruang antariksa.³⁹ Menurut Brownlie wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat: *territorial sovereignty* (wilayah berdaulat), wilayah yang tidak menjadi subjek kedaulatan dari negara lain dan yang memiliki status khusus seperti mandat dan wilayah *trust*, *res nullius*⁴⁰ dan *res communis*.⁴¹ *Territorial*

³⁵Mirza Satria Buana, S.H, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, FH Unlam Press, Banjarmasin, 2007, hal 4-6.

³⁶Mahendra Putra Kurnia, *Hukum Kewilayahan Indonesia “ Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI berbasis Teknologi Geospasial”*, UB press, Malang, 2011, hal 20-21.

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*,

⁴⁰Res nullius adalah sebuah asset yang dapat dijadikan penguasaan oleh suatu pihak tetapi pada saat ini tidak terdapat satu pun yang menguasainya.

⁴¹Res Communis adalah asset yang dikarenakan menyangkut hajat hidup seluruh umat manusia ditetapkan sebagai kepemilikan seluruh umat manusia.

sovereignty umumnya meliputi daratan, perairan dalam, dan dasar laut (*sea bed dan sea soil*). Konsep wilayah meliputi pulau-pulau, selat, batu, karang. Sedangkan yang dimaksud dengan *res nullius* adalah wilayah yang dapat dikuasai oleh suatu negara tapi sampai saat ini masih belum ada yang menguasainya. Sementara itu yang dimaksud dengan *res communis* adalah wilayah yang dijadikan kepemilikan secara bersama oleh seluruh umat manusia.⁴²

Lingkup wilayah negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wilayah negara di darat, dimana suatu negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah darat negaranya. wilayah darat biasanya adalah wilayah yang digunakan sebagai tempat tinggal sebagian penduduk suatu negara, sebagai tempat mendirikan pusat pemerintahan, perdagangan dan kebudayaan suatu bangsa. Wilayah daratan negara sering kali menjadi objek sengketa antarnegara, seperti : sengketa memperebutkan sumber daya alam yang terkandung di dalam lapisan tanah bumi (hasil tambang) ataupun sengketa perbatasan wilayah antarnegara. Wilayah darat adalah wilayah yang telah dikukuhkan batas-batas yang jelas menjadi wilayah negara.⁴³

⁴²Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 177-178.

⁴³ Mahendra Putra Kurnia, *op. cit.*, hal 24.

2. Kedaulatan Negara Atas Wilayah

Starke mengatakan kedaulatan sering dianalogikan dengan kemerdekaan yang sekaligus merupakan fungsi dari suatu negara, yaitu bahwa:⁴⁴

“Sovereignty in the relation between states signifies independence. Independence in regard to a portion of the globe is the rights to exercise therein, to the exclusion of any state, the function of a state.”

Kedaulatan adalah nilai dari suatu negara yang paling rawan untuk dipertahankan, karena menyangkut eksistensi dan kemampuan negara tersebut untuk menghadapi berbagai tantangan global, seperti kedaulatan perekonomian, ketahanan dan kemandirian negara. Menurut Philip Allot : *“sovereignty is not a fact but a theory”*. Dalam artian, kedaulatan adalah konsep yang “samar” (*nebulous concept*) yang bisa saja berubah dari waktu ke waktu dikarenakan perubahan konstelasi politik internasional.⁴⁵

Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi negara dibatasi oleh wilayah negara itu sendiri, sehingga negara-negara memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya, hal ini juga diatur dalam konvensi Montevideo 1933 pasal 9: *The jurisdiction of states within the limits of national territory applies to all the inhabitants. Nationals and foreigners are under the same protection of the law and the national authorities and the foreigners may not claim rights other or more extensive than those of the nationals.*⁴⁶ Bahwa yurisdiksi suatu

⁴⁴Mirza Satria Buana, *op. cit*, hal 32-33.

⁴⁵*Ibid.*,

⁴⁶1933 Montevideo Convention, *op. cit*, article 9.

negara terbatas pada wilayah nasionalnya dan berlaku bagi seluruh penduduk yang diam didalam wilayahnya, baik warga negara maupun orang asing yang berada di bawah perlindungan hukum yang sama, orang asing juga tidak dapat mengklaim hak-hak nya lebih besar daripada hak-hak yang diterima oleh warga negara dari negara tersebut. Kedaulatan dalam hubungan antara negara-negara menandakan kemerdekaan. Menurut Max Huber,⁴⁷ kemerdekaan dengan suatu bagian dari muka bumi ini adalah hak untuk melaksanakan di dalamnya, tanpa campur tangan negara lain, fungsi-fungsi suatu negara⁴⁸ Kedaulatan territorial dapat pula diartikan sebagai kekuasaan penuh yang dimiliki oleh suatu negara dalam hal melaksanakan yurisdiksi (kewenangan) secara eksklusif di wilayah negaranya, yang mana di dalam wilayah tersebut negara memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan dan menegakkan hukum nasionalnya (*exercise and enforce law*).⁴⁹

Dalam ruang lingkup yurisdiksi negara atas suatu wilayah, maka secara garis besar wilayah negara dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: *Pertama*, wilayah berdasarkan pendekatan territorial. Wilayah ini adalah wilayah di mana negara tersebut dibentuk, mempunyai sejumlah penduduk dan pemerintahan yang berdaulat. Wilayah ini terdiri dari daratan dan perairan, dan juga laut territorial serta ruang udara di atasnya. *Kedua*, wilayah berdasarkan pendekatan sumber daya alam. Wilayah negara sebagai suatu ruang, tidak saja terdiri atas

⁴⁷Seorang Arbitrator dalam *Island of Palmas Arbitration*.

⁴⁸T. May Rudy, *Hukum Internasional 1*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal 73.

⁴⁹ Mirza Satria Buana, *op.cit*, Hal 44.

daratan atau tanah tetapi juga perairan dan ruang udara. Wilayah daratan dan wilayah udara dimiliki oleh setiap negara. Sedangkan wilayah perairan, khususnya wilayah laut hanya dimiliki oleh negara pantai.⁵⁰

Dengan adanya prinsip wilayah negara dalam hukum internasional, tumbuhlah prinsip-prinsip lain seperti prinsip penghormatan terhadap integritas kewilayahan (*territorial integrity*), yang diwujudkan dalam prinsip larangan intervensi terhadap masalah-masalah internal suatu negara lain. Dalam hukum internasional juga, perolehan dan hilangnya wilayah negara akan menimbulkan dampak terhadap kedaulatan negara atas wilayah tersebut. Dampak tersebut dapat berupa dampak negatif dan dampak positif. Dampak positif wilayah negara dalam bentuk adanya kekuasaan tertinggi atau kewenangan eksklusif dari negara di wilayahnya menurut Max Huber yaitu bahwa: *“Sovereignty in relation to a portion of the surface of the globe is the legal condition necessary for the inclusion of such portion in the territory of any particular state.”* Sebaliknya diluar wilayahnya suatu negara tidak lagi memiliki kekuasaan demikian karena seperti disebutkan sebelumnya, kekuasaan suatu negara akan berakhir apabila kekuasaan negara lain dimulai. Aspek negatif dari wilayah negara ditunjukkan dengan adanya kewajiban negara untuk melindungi hak-hak negara lain di wilayahnya.⁵¹

⁵⁰Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hal 11-12.

⁵¹Mochtar Kusumaatmaja, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003, hal 163.

Jadi kedaulatan territorial negara diartikan bahwa di daerah territorial negara tersebut, yurisdiksi negara dijalankan oleh negara tersebut atas orang-orang dan harta benda. Negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya, termasuk terhadap benda-benda cagar budaya yang terdapat di dalam wilayahnya. Setiap negara juga berhak untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaannya dari ancaman negara lain.

3. Hak dan Kewajiban Negara dalam Wilayah Yurisdiksinya

Hak-hak dan kewajiban dasar negara diatur secara mendasar dalam *Convention on The Rights and Duties of State 1933* atau Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban negara tahun 1933. Konvensi Montevideo ini menjadi dasar rancangan deklarasi tentang hak dan kewajiban negara yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional atau *International Law Commission* (ILC) PBB pada tahun 1949. Namun komisi tersebut tidak pernah berhasil mengusulkan usulan yang memuaskan negara-negara peserta Deklarasi. Prinsip-prinsip mengenai hak dan kewajiban negara yang terkandung dalam rancangan tersebut adalah sebagai berikut.⁵²

- 1) Hak-hak negara:
 - a) Hak atas kemerdekaan (Pasal 1);
 - b) Hak atas melaksanakan yurisdiksi terhadap wilayah, orang dan benda yang berada di wilayahnya (Pasal 2);

⁵²Jawahir Thontowi, *op.cit.*, hlm. 112-113

- c) Hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara-negara lain (Pasal 5);
 - d) Hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif (Pasal 12).
- 2) Kewajiban negara:
- a) Kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain (Pasal 3);
 - b) Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain (Pasal 4);
 - c) Kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia (Pasal 6);
 - d) Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 7);
 - e) Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai (Pasal 8);
 - f) Kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata (Pasal 9);
 - g) Kewajiban untuk tidak membantu terlaksananya pasal 9 diatas;
 - h) Kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh melalui cara-cara kekerasan (Pasal 12)
 - i) Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikad baik (Pasal 13);

- j) Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional (Pasal 14).

Selain hak-hak dan kewajiban-kewajiban diatas, J.G. Starke menambahkan hak-hak dasar negara sebagai berikut:⁵³

- 1) Kekuasaan untuk mengatur masalah dalam negerinya;
- 2) Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang lain;
- 3) Memiliki kekebalan dan hak diplomatik lainnya di luar negeri;
- 4) Memiliki yurisdiksi terhadap tindakan kriminal yang dilakukan di dalam wilayah negaranya.

Berdasarkan hak dan kewajiban negara dalam wilayah yurisdiksinya, maka setiap Negara berhak untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap wilayah, orang dan benda termasuk benda cagar budaya, yang berada di wilayahnya. Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap benda cagar budaya berdasarkan aturan-aturan nasional, maupun aturan-aturan hukum internasional. Karena Negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikad baik.

4. Wilayah Perbatasan Negara di Darat

Wilayah daratan adalah bagian dari daratan yang merupakan tempat pemukiman atau kediaman dari warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan. Di wilayah daratan jugalah pemerintah negara melaksanakan dan

⁵³Jawahir Thontowi, *op.cit.*,hlm. 113-114.

mengendalikan segala kegiatan pemerintahan. Antara wilayah daratan negara yang satu dengan yang lain haruslah tegas batas-batasnya.⁵⁴

Pengertian perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. Batas merupakan pemisah unit regional geografi (fisik, sosial, budaya) yang dikuasai oleh suatu negara. Secara politis, batas negara adalah garis kedaulatan yang terdiri dari daratan, lautan dan termasuk potensi yang berada di perut bumi. Dalam bahasa Inggris perbatasan sering disebut dengan kata *border*, *boundary* atau *frontier*. Perbatasan merupakan salah satu manifestasi penting dalam suatu negara dan bukan hanya suatu garis imajiner di atas permukaan bumi, melainkan suatu garis yang memisahkan suatu daerah dengan daerah lainnya.⁵⁵

Martin I. Glassner memberikan pengertian perbatasan baik *boundary* maupun *frontier*. *Boundary* tampak pada peta sebagai garis-garis tipis yang menandai batas kedaulatan suatu negara. Sebenarnya *boundary* bukan sebuah garis, melainkan sebuah bidang tegak lurus yang memotong melalui udara, tanah dan lapisan bawah tanah dari dua negara yang berdekatan. Bidang ini tampak pada permukaan bumi karena memotong permukaan dan ditandai pada tempat-tempat yang dilewatinya. Pemotongan lapisan bawah tanah menandai batas operasi penambangan lapisan biji dari dua negara berdekatan, sedangkan lapisan udara menandai batas yang menjaga dengan hati-hati ruang udara mereka. Sedangkan *frontier* digambarkan sebagai daerah geografi politik dan kedalamnya

⁵⁴Suryo Sakti Hadiwijoyo, *op.cit.*, hal 12.

⁵⁵*Ibid.*,

perluasan negara dapat dilakukan. *Frontier* merupakan sebuah daerah, walaupun tidak selalu daerah yang memisahkan dua negara atau lebih.⁵⁶

A.E. Moodie menyatakan *boundary* adalah garis-garis yang mendemarkasikan batas terluar dari suatu negara. Dinamakan *boundary* karena berfungsi mengikat (*bound*) suatu unit politik. Sedangkan *frontier* mewujudkan jalur-jalur (zona) dengan lebar beraneka yang memisahkan dua wilayah berbeda negara. Pengaturan mengenai perbatasan harus ada supaya tidak timbul kekalutan, karena perbatasan merupakan tempat berakhirnya fungsi kedaulatan suatu negara dan berlakunya kedaulatan negara lain. Dinamakan *frontier* karena terletak di depan (*front*) suatu negara.⁵⁷ Menurut Suryo Sakti Hadiwidjoyo, wilayah perbatasan adalah wilayah geografis yang berhadapan dengan negara tetangga, yang mana penduduk yang bermukim di wilayah tersebut disatukan melalui hubungan sosio-ekonomi dan sosio-budaya setelah ada kesepakatan antar negara yang berbatasan.

Dalam terminologi tentang masalah perbatasan ada suatu perbedaan yang ditetapkan secara tegas antara perbatasan alamiah dan buatan. Perbatasan alamiah terdiri atas gunung-gunung, sungai-sungai, pesisir pantai, hutan-hutan, danau-danau dan gurun, dimana hal-hal tersebut membagi wilayah dua negara atau lebih. Tetapi yang dipakai dalam pengertian politis, istilah perbatasan alamiah memiliki suatu arti yang jauh lebih penting. Perbatasan alamiah menunjukkan garis yang ditentukan oleh alam, sampai garis mana suatu negara dianggap diperluas atau

⁵⁶Mahendra Putra Kurnia, *op. cit.*, hlm 23.

⁵⁷*Ibid.*,

dibatasi dari, atau sebagai perlindungan terhadap negara lain. Perbatasan-perbatasan buatan terdiri dari baik tanda yang ditujukan untuk mengindikasi garis perbatasan imajiner, atau paralel dengan garis bujur atau garis lintang.⁵⁸

Batas negara ada dua bentuk, yaitu batas garis (*linier boundary*) dan batas zonal (*zonal boundary*). Batas garis dilihat dari kepentingan administratif negara merupakan batas yang paling baik karena eksak, tegas dan pasti tetapi biasanya sering menimbulkan kesukaran dalam penetapan tanda-tanda di lapangan dan pengaturan lalu lintas serta penjagaannya. Contoh batas garis misalnya antara Korea Utara dan Korea Selatan, batas antara Israel dan Negara-negara tetangganya. Sedangkan batas *zonal* merupakan batas yang paling umum dan banyak diterapkan di dunia. Secara social ekonomi menguntungkan bagi penduduk yang ada di perbatasan. Sepanjang tidak terjadi konflik antara Negara-negara yang berbatasan, batas *zonal* akan dipertahankan. Batas zonal pada umumnya merupakan satu jalur daerah tidak bertuan yang memanjang sepanjang perbatasan. Contohnya batas antara Tibet dan Bhutan yang berupa hutan bambu dan hutan pinus atau perbatasan Spanyol dan Perancis yang berupa jalur daerah di pegunungan Pyrenea.⁵⁹

Sebagai *boundary*, pagar pembatas wilayah negara memiliki makna bahwa wilayah suatu negara dapat ditentukan luasnya dengan cara menghitungnya dari batas terluar negara tersebut. Adapun sebagai *frontier*, pagar pembatas tersebut memiliki makna bahwa penduduk setempat negara tertentu tidak boleh keluar

⁵⁸Mahendra Putra Kurnia, *op. cit.*, hlm 23.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 24.

tanpa izin dan sebaliknya penduduk dari wilayah negara tetangganya juga tidak boleh sembarangan juga memasuki wilayah negara tersebut.⁶⁰ *Boundary* menunjukkan garis yang menandai batas terluar dari sebuah negara. Garis ini berfungsi sebagai batas negara. Sedangkan *frontier* atau *border* menunjukkan daerah yang membatasi wilayah kedaulatan suatu negara yang berfungsi sebagai pemisah kedua negara tersebut. Perbatasan dari suatu negara tersebut berbentuk perbatasan alami dan perbatasan buatan.⁶¹

Dalam kaitan terhadap batas wilayah negara, tidak dapat lepas dari aspek pengaruh aktifitas penyelenggaraan pemerintah negara terhadap kehidupan masyarakat di sepanjang kawasan perbatasan. Martinez (1994) mengklasifikasikan kawasan perbatasan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:⁶²

1) *Alienated Borderland*

Dimana lintas batas menjadi tempat terjadinya pertukaran informasi yang kurang eksis terhadap pengaruh dari wilayah yang berbatasan, kerentanan ini antara lain disebabkan karena perbedaan tingkat kesejahteraan antara penduduk yang tinggal di wilayah yang saling berbatasan, politik, nasionalisme, perbedaan budaya, maupun persaingan etnis.

2) *Coexistent Borderland*

Dimana konflik yang terjadi di kawasan lintas batas, akan tetapi tetap meninggalkan pertanyaan yang belum terpecahkan terutama dalam

⁶⁰ Mahendra Putra Kurnia, *op. cit.*, hlm 23.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*, hlm. 25.

kaitannya dengan kepemilikan sumberdaya yang strategis di kawasan perbatasan.

3) *Interdependent Borderland*

Interdependent borderland merupakan jenis kawasan perbatasan yang ketiga. Masyarakat di kedua sepanjang kawasan perbatasan dan pemerintah, terjalin hubungan yang saling menguntungkan secara ekonomi, seperti dalam penyediaan fasilitas produksi dan penyediaan tenaga kerja.

4) *Integrated Borderland*

Dimana kehidupan perekonomian di kawasan perbatasan saling menyatu, selain itu terjalin hubungan yang sangat erat dalam berbagai aspek kehidupan di antara masyarakat maupun pemerintah negara yang berbatasan.

Menurut Harsthorne, klasifikasi perbatasan internasional secara fungsional dibedakan menjadi empat, yaitu.⁶³

- 1) *Antecedent Boundaries*, yaitu perbatasan yang terbentuk karena negara-negara baru yang saling mendahului menetapkan batas terluarnya.
- 2) *Subsequent Boundaries*, yaitu perbatasan yang pembuatannya setelah ada perundingan dan persetujuan bersama antara dua negara.
- 3) *Superimposed Boundaries*, yaitu perbatasan yang dalam perundingan atau perjanjiannya terdapat kekuatan-kekuatan lain dari luar yang ikut

⁶³ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *op.cit.*, hal 70.

berkepentingan, terutama menyangkut kekuatan dan kepentingan politik suatu negara.

- 4) *Relic Boundaries*, yaitu perbatasan berupa garis yang telah kehilangan fungsi politisnya.

Sedangkan berdasarkan proses terbentuknya perbatasan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:⁶⁴

- a) *Artificial Boundaries*, yaitu perbatasan yang tanda batasnya merupakan buatan manusia, yang pemasangan tandanya dilakukan setelah ada perundingan, persetujuan maupun perjanjian antarnegara. Batas buatan ini biasanya dapat berupa patok, tugu, kanal, terusan, dan lain-lain.
- b) *Natural Boundaries*, yaitu perbatasan yang terbentuk karena proses alamiah, seperti perbatasan yang berupa pegunungan, perbatasan berupa sungai dan laut.

Pemahaman terhadap wilayah yang berbatasan secara sangat jelas terdapat dalam *Montevideo Convention on The Rights and Duties of States 1933* dalam Pasal 1. Pemahaman terhadap ketentuan tersebut adalah bahwa sebuah negara harus memiliki wilayah dengan batas-batas yang jelas. *Defined territory* adalah suatu wilayah yang berfungsi sebagai tempat bermukim penduduknya. Suatu wilayah dapat dikatakan pasti atau tetap apabila wilayah tersebut sudah mempunyai kejelasan batas-batas wilayahnya yang dituangkan melalui demarkasi dan deliniasi batas wilayahnya.⁶⁵

⁶⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *op.cit.*, hal 70.

⁶⁵ *Ibid.*, hal 5.

Dalam kawasan perbatasan sudah pasti terkandung nilai-nilai kepastian hukum. Garis batas dibuat menurut landasan hukum yang jelas dan sebaliknya pembuatan garis batas senantiasa akan menimbulkan akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban. Pelanggaran terhadap hak dan kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi, mulai dari sanksi yang ringan sampai sanksi yang berat, sesuai dengan kedudukan garis batas tersebut serta bentuk pelanggaran yang dibuatnya.⁶⁶

Pada umumnya, batas-batas wilayah daratan ditetapkan berdasarkan perjanjian-perjanjian garis batas wilayah antara negara-negara yang berbatasan.⁶⁷ Perjanjian-perjanjian tersebut dapat dibuat secara tertulis serta tunduk pada ketentuan yang diatur oleh hukum internasional. Selain itu perjanjian-perjanjian yang dibuat tersebut harus dibuat berdasarkan prinsip-prinsip pembuatan perjanjian secara umum, yaitu kesepakatan para pihak, subjek hukum internasional tertentu, dan ada objek tertentu.

Berkaitan dengan batas negara pula, hukum internasional memberikan kontribusi yang cukup penting, terutama dalam pelaksanaan perundingan dan penandatanganan, persetujuan atau perjanjian perbatasan antarnegara. Hukum internasional secara jelas dan tegas memberikan batasan tentang pemanfaatan sementara wilayah perbatasan antarnegara, tanpa harus mempengaruhi klaim oleh para pihak. Persetujuan atau perjanjian perbatasan wilayah di darat maupun di laut yang telah disepakati dengan negara tetangga secara tidak langsung

⁶⁶Mahendra Putra Kurnia, *op. cit.*, hal. 88.

⁶⁷Suryo Sakti Hadiwijoyo, *op. cit.*, hal 12.

merupakan bukti pengakuan kedaulatan negara atas wilayahnya. Persetujuan atau perjanjian ini kemudian akan memudahkan para pihak apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan persetujuan atau perjanjian tersebut.⁶⁸

Perjanjian perbatasan antar negara merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional, yang tentu saja dalam pelaksanaannya mengikuti asas-asas dan kaidah-kaidah yang lazim dalam hukum internasional. Doktrin hukum internasional mengajarkan bahwa perjanjian internasional tentang batas negara bersifat final, sehingga tidak dapat diubah. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu negara pihak tidak dapat menuntut perubahan garis batas setelah batas disepakati bersama.⁶⁹

5. Konflik Wilayah Perbatasan Negara

Dalam kaitan dengan konsep ruang, batas wilayah kedaulatan negara (*boundary*) amatlah penting di dalam dinamika hubungan antar negara/antarbangsa. Hal ini karena batas antarnegara atau delimitasi sering menjadi penyebab konflik terbuka. Sungguhpun demikian, penentuan delimitasi telah diatur dalam berbagai Konvensi internasional. Tetapi latar belakang sejarah setiap bangsa/negara dapat memberikan nuansa politik tertentu yang mengakibatkan penyimpangan dalam menarik *boundary* tadi dan akhirnya bertabrakan dengan negara lain. Kasus konflik territorial di antara negara-negara berkembang adalah contoh yang amat sangat nyata karena *boundary* yang

⁶⁸Suryo Sakti Hadiwijoyo, *op.cit.*, hal 68.

⁶⁹*Ibid.*, hal 119.

ditetapkan oleh penguasa Kolonial tidaklah sejalan dengan sejarah bangsa maupun aspirasi politik dari bangsa yang telah merdeka.⁷⁰

Terdapat banyak faktor yang menjadi pemicu munculnya konflik dalam suatu wilayah perbatasan antara kedua negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya:⁷¹

- a) Ketidaktepahaman mengenai garis perbatasan antar negara yang banyak yang belum terselesaikan melalui mekanisme perundingan;
- b) perbedaan pendapat dan kepentingan antar negara di kawasan perbatasan;
- c) konflik historis antar negara mengenai batas wilayah;
- d) konflik mengenai status kepemilikan suatu wilayah;
- e) ketegangan sosial politik laten antar dua negara di wilayah perbatasan serta dinamika social politik dimasing-masing negara;
- f) pelanggaran batas wilayah oleh negara yang letaknya saling bersebelahan seperti ancaman terorisme, *arm smuggling*, penangkapan ikan liar (*illegal fishing*), perdagangan manusia (*trafficking in person*), pembalakan liar (*illegal logging*), illegal labour dan berbagai penyelundupan lainnya;
- g) pergeseran batas wilayah negara

⁷⁰Suryo Sakti Hadiwijoyo, *op.cit.*, hal 67.

⁷¹Indo Dwi Haryono, 2008, *Konflik Perbatasan Negara di Kawasan Asia Pasific (online)*, <http://penataanruang.pu.go.id> (23 Oktober 2011)

C. Tinjauan Umum tentang Konflik Bersenjata dan Prinsip Pembedaan

(*Distinction Principle*)

1. Konflik Bersenjata

Hukum humaniter membedakan dua jenis pertikaian bersenjata, yaitu sengketa bersenjata yang bersifat internasional dan yang bersifat non-internasional. Pertikaian bersenjata yang melibatkan dua negara atau lebih disebut sebagai pertikaian senjata yang bersifat internasional atau international armed conflict. Dengan melihat kepada rumusan pada pasal 1 ayat 3 dan *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict* atau disebut juga Protokol I 1977 dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan konflik yang bersifat internasional dapat dikelompokkan dalam 2 hal, yaitu: konflik bersenjata antar negara dan konflik bersenjata antara peoples⁷² melawan *colonial domination, alien occupation dan racist regimes (CAR Conflict)*⁷³ yang lazim disebut *war of national liberation*.⁷⁴

Seorang sarjana lainnya, yaitu Draper mengemukakan pendapatnya mengenai yang dimaksud sebagai konflik bersenjata internasional sebagai berikut:

⁷²Pengertian people sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Protokol *Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict (Protokol I)*

⁷³CAR konflik adalah konflik-konflik yang berkaitan dengan upaya untuk right to self-determination yang dilakukan oleh suatu bangsa.

⁷⁴Arlina Permasari, dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of The Red Cross, Jakarta, 1999, hal 132 dan 138.

*Any situation in which a difference between two states leads to the intervention of armed forces within the extended meaning conferred upon the later term by art. 4 of the Prisoner of War Conventions.*⁷⁵

Dengan demikian menurut Draper, yang dimaksud dengan konflik bersenjata yang bersifat internasional adalah konflik dimana berhadapan dua angkatan bersenjata dari Negara yang berbeda. Sedangkan menurut Pietro Verri, memberikan arti konflik bersenjata internasional ke dalam pengertian konflik antar Negara dan konflik yang dikelompokkan dalam *war of national liberation*.⁷⁶ Sedangkan konflik bersenjata non-internasional (armed conflict not of an international character) yaitu setiap jenis konflik bersenjata yang bukan merupakan konflik bersenjata internasional. Tidak ada suatu rumusan yang pasti dalam Konvensi Jenewa mengenai konflik bersejata non-internasional.

Beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan sengketa bersenjata non internasional. Menurut Dieter Fleck:⁷⁷ *“a non international armed conflict is a confrontation between the existing governmental authority and groups of persons subordinate to his authority, which is carried out with arms within national territory and reaches the magnitude of an armed riot or civil war”*

Jadi menurut Dieter Fleck yang dimaksud dengan sengketa bersenjata non-internasional adalah konfrontasi antara pemerintah suatu Negara yang sah, dan orang di bawah kekuasaan Negara tersebut, yang menggunakan kekuatan

⁷⁵Haryomataram, *Bunga Rampai Hukum Humaniter*, Bumi Nusantara Jaya, Jakarta, 1988, hal 19.

⁷⁶Arlina Permanasari, dkk, *op.cit.*, hal 138.

⁷⁷*Ibid.*, hal 144.

militer dalam wilayah teritori nasional Negara dan samapai menimbulkan suatu kerusuhan militer atau perang sipil. Menurut Pietro Verri:⁷⁸ “A *non international armed conflict is characterized by fighting between the armed forces of a state and dissident or rebel armed forces...however a conflict in the territory of a state between two ethnic groups may be classed as a non-international armed conflict provided it has the necessary characterized if intensity duration and participation*”

Kesimpulannya menurut Pietro Verri konflik bersenjata non internasional terwujud dari peperangan antara tentara militer suatu Negara dengan kelompok kontra atau pemberontak militer, dan bagaimanapun suatu konflik yang terjadi di dalam wilayah suatu Negara diantara dua etnis Negara tersebut yang berbeda juga dapat disebut sebagai konflik bersenjata non internasional apabila intensitas dan keikutsertaan para pihak sesuai dengan karakteristik sengketa bersenjata non internasional.

Konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja yang terjadi di perbatasan kedua Negara, dapat digolongkan ke dalam konflik bersenjata yang bersifat internasional. Konflik bersenjata antara kedua negara ini melibatkan dua negara yang saling bertikai di perbatasan. Angkatan militer masing-masing negara terlibat baku tembak di wilayah perbatasan yang disengketakan.

⁷⁸Arlina Permasari, dkk, *op. cit.*, hal 138.

2. Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*)

Prinsip pembedaan atau *Distinction principle* merupakan asas yang membedakan penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, ke dalam dua golongan yakni kombatan (*Combatan*) dan penduduk sipil (*civilian*). Perlunya perbedaan ini adalah untuk mengetahui mereka yang boleh turut serta dalam permusuhan, sehingga boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan, dan yang tidak boleh turut serta dalam permusuhan sehingga tidak boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan.⁷⁹

Prinsip umum lebih jauh ke dijabarkan dalam sejumlah asas pelaksanaan (*principles of application*), yakni:⁸⁰

- a) Pihak-pihak yang bersengketa setiap saat harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan objek-objek sipil.
- b) Penduduk sipil, demikian pula orang sipil secara perorangan, tidak boleh dijadikan objek serangan walaupun dalam hal pembalasan.
- c) Tindakan maupun ancaman kekerasan yang tujuan utamanya untuk menyebarkan terror terhadap penduduk sipil adalah dilarang.
- d) Pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil atau setidaknya untuk menekankan kerugian atau kerusakan yang tak disengaja menjadi sekecil mungkin.

⁷⁹ Arlina Permanasari, dkk, *op.cit.*, hal 73-74.

⁸⁰ *Ibid.*,

- e) Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh.

Pengertian benda budaya dari aspek yuridis, dari aspek Hukum Humaniter yakni Protokol Tambahan I tahun 1977. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Protokol I menyatakan bahwa objek sipil adalah semua objek yang bukan objek militer. Diperjelas kembali dengan ketentuan ayat (2). Ayat (2) menambahkan bahwa yang dimaksud dengan sasaran militer adalah semua objek yang karena: sifatnya, lokasinya, tujuan atau kegunaannya dapat memberikan kontribusi yang efektif pada operasi militer dan apabila (objek-objek tersebut) dihancurkan baik keseluruhannya maupun sebagian, dikuasai atau dinetralkan, dalam situasi yang terjadi pada saat itu, maka hal tersebut dapat memberikan keuntungan militer yang pasti.

Kegunaan atau fungsi benda-benda cagar budaya secara umum yaitu: sebagai tempat atau benda budaya yang bernilai sejarah, bertujuan untuk melestarikan kebudayaan dan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu tujuan benda budaya pada hakekatnya adalah berfungsi untuk tujuan-tujuan non-militer (bersifat sipil, publik). Dengan demikian sudah barang tentu benda-benda budaya seperti ini merupakan objek-objek sipil yang harus dilindungi pada waktu terjadi sengketa bersenjata.⁸¹

⁸¹Arlina Permasari, dkk, *op. cit.*, hal 45.

D. Tinjauan Umum tentang Kuil Preah Vihear

Tepat di wilayah perbatasan antara Thailand dan Kamboja terdapat sebuah bangunan kuil, yang bernama kuil Preah Vihear. Kuil yang juga biasa disebut *Prasat Preah Vihear* (gambar 1) memiliki bentuk yang paling spektakuler dari semua kuil yang dibangun selama enam abad Kekaisaran Khmer. Sebagai bangunan utama dari kehidupan spiritual kekaisaran, kuil ini didukung dan dimodifikasi oleh raja berturut-turut dan memiliki beberapa gaya arsitektur. Pembangunan kuil pertama dimulai pada awal abad ke-9, baik sebelum dan pada abad berikutnya bangunan ini didedikasikan untuk dewa Hindu yakni Siwa dalam manifestasi-Nya sebagai gunung dewa Sikhahesvara dan Bhadresvara, dan sekarang kuil Preah Vihear telah berusia 900 tahun. Sebagian besar candi ini dibangun selama pemerintahan Khmer raja Suryavarman I (1002 -1050) dan Suryavarman II (1113 -1150). Sebuah prasasti yang ditemukan di kuil tentang Suryavarman II yang mempelajari ritual sakral, merayakan festival agama dan membuat hadiah, termasuk payung putih, mangkuk emas dan gajah.⁸²



Gambar 1
Kuil Preah Vihear

⁸²Ancient history *Prasat Preah Vihear Temple*, <http://www.preah-vihear.com/> (23 Desember 2011)

Preah Vihear memiliki arti Kuil Tuhan. *Preah* berarti Tuhan, dan *Vihear* berarti kuil. Preah Vihear juga dapat berarti gunung Bait Suci, merupakan kuil paling spektakuler dibandingkan dengan seluruh kuil yang terdapat di wilayah Angkorian. Kuil ini dibangun pada abad ke 12 di puncak Pegunungan Dangrek yang merupakan perbatasan antara Thailand dan Kamboja (gambar 2). Kuil ini terletak disebuah dataran tinggi yaitu bukit yang bernama Pey Tadi yang berbentuk segitiga setinggi 525 meter. Kuil preah Vihear mengandung nilai arsitektur yang indah dan panorama mitologis dan geologi, serta nilai yang luar biasa (*outstanding universal value*).⁸³ Apabila kita memandang ke utara dari kuil ini, kita dapat melihat negara Thailand dengan jelas.⁸⁴




Gambar 2

Kuil Preah Vihear diatas pegunungan Dangrek yang merupakan perbatasan antara Thailand dan Kamboja

⁸³Nilai yang luar biasa menurut UNESCO adalah jika suatu monument merupakan contoh yang luar biasa dari suatu tahap kehidupan tertentu atau peradaban tertentu. UNESCO mengevaluasi kualitas, tingkat kelangkaan dan keragaman suatu benda cagar budaya agar bisa dikatakan memiliki nilai yang universal. (Hodder, Ian, *Social Thought and Commentary Cultural Heritage Rights: From Ownership and Descent to Justice and Well-being (online)*, Stanford University, George Washington Institute for Ethnographic Research, hal 2-4, <<<http://www.ebscohost.com/> (10 November 2011)

⁸⁴Kuil Preah Vihear terletak di antara distrik Choam Khsant di Provinsi Preah Vihear, Kamboja dan distrik Kantharalak (*amphoe*) di provinsi Sisaket, Thailand. Akses menuju Kuil Preah Vihear lebih mudah ditempuh dari Thailand daripada dari Negara Kamboja. Dari Negara Thailand terdapat akses jalan menuju Kuil Preah Vihear.

Keindahan, keunikan, serta nilainya yang tak tergantikan dan nilai luar biasa kuil Preah Vihear menjadikan kuil Preah Vihear dapat dikategorikan sebagai benda cagar budaya warisan dunia. Maka pada 07 Juli 2008 Kuil Preah Vihear telah resmi terdaftar dalam daftar benda cagar budaya warisan dunia (*world heritage list*) UNESCO. Dengan demikian kuil Preah Vihear merupakan benda cagar budaya tidak bergerak yang memiliki nilai-nilai luar biasa (*outstanding value*) sehingga dikategorikan pula sebagai benda cagar budaya warisan dunia (*world heritage*), dan sebagai benda cagar budaya warisan dunia, kuil Preah Vihear merupakan milik seluruh masyarakat internasional. Sehingga untuk menjaga kelestarian dan eksistensinya dalam suatu konflik bersenjata yang membahayakan eksistensinya, kuil ini dilindungi oleh ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional.



BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode Yuridis Empiris, dengan mengkaji bahan hukum sekunder dilengkapi dengan bahan hukum primer. Metode yuridis empiris digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja di sekitar wilayah kuil Preah Vihear, dan tindakan-tindakan yang seharusnya ditempuh oleh para pihak yang terlibat konflik bersenjata untuk melindungi kuil Preah Vihear.

B. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian yang dipilih adalah *International Committee of the Red Cross Jakarta, United Nation, education, scientific, cultural organization* (UNESCO) Jakarta, *Association of South East Asian Nations* (ASEAN), Kedutaan Besar Kamboja untuk Republik Indonesia, Kedutaan Thailand untuk Republik Indonesia. Organisasi internasional dan institusi-institusi ini merupakan organisasi internasional yang salah satu tujuannya adalah melindungi benda-benda cagar budaya, termasuk dalam konflik bersenjata. Sedangkan institusi-institusi diatas adalah institusi yang merupakan

perwakilan Thailand dan Kamboja di Indonesia untuk memudahkan akses wawancara. Selain itu organisasi internasional dan institusi tersebut dipilih karena dianggap netral untuk memberikan pendapat, informasi maupun data-data yang valid mengenai fenomena hukum yang sedang terjadi di wilayah konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja, serta segala hal yang dibutuhkan, berkaitan dengan perlindungan terhadap kuil Preah Vihear sebagai benda cagar budaya.

C. Jenis dan Sumber Data

Terdiri dari: 1) data primer, dan 2) data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan informan kunci (*informan key*) yang dianggap netral untuk memberikan pendapatnya mengenai permasalahan. Wawancara yang dilakukan adalah mengenai perlindungan hukum bagi kuil Preah Vihear dalam wilayah konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja berdasarkan hukum internasional. Informan kunci dalam penelitian ini yaitu:

1. International Committee of the Red Cross Jakarta: yaitu organisasi yang tujuan memastikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi objek-objek yang menjadi korban perang dan kekerasan bersenjata. Baik bagi manusia maupun objek-objek lain yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional. Organisasi Ini mengambil tindakan dalam menanggapi keadaan darurat dan pada saat yang sama mempromosikan penghormatan terhadap hukum kemanusiaan internasional dan implementasinya dalam

hukum nasional. Wawancara dilakukan dengan Bapak Kushartoyo BS dan Ibu Rina bagian documentary and research center.

2. Kedutaan Besar Kamboja untuk Republik Indonesia. Kedutaan besar Kamboja untuk Indonesia dipilih untuk memberikan penjelasan dari perspektif Kerajaan Kamboja mengenai fenomena yang terjadi di wilayah konflik bersenjata, yang melibatkan negaranya dan Negara Thailand. Namun karena kesulitan akses untuk melakukan wawancara dengan duta besar Kamboja Mr. Maonaream di Kedutaan Besar Kamboja Jakarta, maka wawancara ini tidak dapat dilakukan.
3. United Nation, Education, Scientific, Cultural Organization (UNESCO) Jakarta, yaitu organisasi internasional yang netral dan independen di bawah PBB, yang bertugas untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat atas pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya. UNESCO juga merupakan organisasi internasional yang memberikan perlindungan terhadap benda-benda cagar budaya, juga dalam konflik bersenjata.
4. Kedutaan Thailand untuk Republik Indonesia. Kedutaan besar Thailand untuk Indonesia dipilih untuk memberikan penjelasan dari perspektif Thailand mengenai fenomena yang terjadi di wilayah konflik bersenjata, yang melibatkan negaranya dan Negara Kamboja. Namun karena kesulitan akses untuk melakukan wawancara ke Kedutaan Besar Thailand di Jakarta, maka wawancara ini tidak dapat dilakukan.

5. *Association of South East Asian Nations (ASEAN)* yaitu organisasi regional yang menaungi Kamboja maupun Thailand sebagai anggota. Organisasi ini dipilih karena organisasi ini bersifat netral dan independen, dan sekarang sedang aktif menjadi penengah dalam kasus konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja melalui jalur mediasi. Wawancara dilakukan dengan bagian *Library research and Study Center ASEAN secretariat*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan secara mendalam mengenai bahan hukum primer. Diperoleh dari buku-buku, jurnal internasional yang berkaitan dengan perlindungan hukum humaniter dalam konflik bersenjata, serta artikel-artikel surat kabar *online* baik dari dalam dan luar negeri yang berkaitan dengan perkembangan kasus konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja di sekitar kuil Preah Vihear. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari:

a) Dokumen-dokumen resmi :

- 1) Putusan *World Heritage Committee* no. WHC-07/31.COM/24 tentang *The Nomination of natural, mixed and cultural properties to the world heritage list - the Temple of Preah Vihear*.
- 2) Putusan *World Heritage Committee* No. WHC-08/32.COM/24Rev, 31 March 2009 tentang *Examination Of Nomination*.

- 3) Putusan *World Heritage Commite* No. WHC-10/34.COM/20, 03 September 2010 tentang *Temple of Preah Vihear (Cambodia)*
- b) Konvensi dan Deklarasi:
 - 1) Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Benda Cagar Budaya dalam Konflik Bersenjata 1954.
 - 2) Konvensi tentang Perlindungan Benda Cagar Budaya dan Alam Warisan Dunia 1972.
 - 3) Deklarasi UNESCO tentang Penghancuran Benda Cagar Budaya yang Disengaja 2003.
 - 4) Protokol Tambahan ke-II Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Benda Cagar Budaya dalam Konflik Bersenjata 1999
 - 5) Regulasi Den Haag tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat 1899 dan 1907.
- c) Perjanjian internasional, yaitu: Treaty antara Siam dan Perancis 1904 dan 1907.
- d) MoU, yaitu: Memorandum of Understanding Between the Government of Kingdom of Cambodia and the Government of Kingdom of Thailand on the Survey and Demarcation of Land Boundary.
- e) Keputusan pengadilan internasional, yaitu: *Judgements Case Concerning The Preah Vihear between Cambodia and Thailand*, tertanggal 15 Juni 1962 (*I.C. J. Reports 1962*)

D. Teknik Memperoleh Data

Teknik Memperoleh data yang digunakan adalah dengan:

a) Data Primer

Data primer diperoleh dengan metode wawancara secara bertahap. Dalam metode wawancara secara bertahap, peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kehidupan sosial informan,⁸⁵ namun peneliti akan berusaha menggali keterangan dan pendapat informan atas kasus konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja serta perlindungan hukum bagi kuil Preah Vihear sebagai benda cagar budaya. Informan dipilih berdasarkan teknik *Proporsif Sample*, karena informan yang dipilih merupakan informan kunci yang dianggap netral dan kompeten untuk memberikan pendapat dan keterangan untuk kemudian dijadikan sumber analisis dalam penelitian.

b) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan atau literatur terhadap buku-buku maupun jurnal internasional. Metode penelusuran situs di internet terhadap berita-berita online yang dimuat di dalam harian online, serta peraturan-peraturan internasional di bidang perlindungan benda cagar budaya. Metode ini digunakan karena saat ini begitu banyak publikasi teoritis yang disimpan dalam bentuk online dan disebarakan melalui jaringan internet. Sedangkan metode dokumenter

⁸⁵Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, Kencana, Jakarta, 2010, hal 110.

digunakan terhadap dokumen-dokumen resmi. Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis, karena sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan-bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumen resmi yang berusaha ditelusuri adalah dokumen-dokumen eksteren maupun internen.⁸⁶ Dokumen internen diperoleh dari pernyataan resmi, maupun putusan-putusan ICJ yang diumumkan, laporan tahunan, laporan hasil rapat dan sidang organisasi internasional seperti UNESCO, ICRC, dan ICJ, Konvensi, Rekomendasi, Deklarasi, maupun aturan-aturan hukum internasional di bidang perlindungan terhadap benda cagar budaya. Dokumen eksteren berupa bahan-bahan informasi yang dikeluarkan oleh PBB berupa bulletin yang disiarkan ke media massa.

E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari data sekunder akan dianalisis dengan dilengkapi oleh data primer, kemudian disajikan dalam sebuah penulisan yang sistematis. Teknik analisa data yang digunakan untuk kedua rumusan masalah adalah dengan teknik analisis data deskriptif-analitis dan deskriptif-kualitatif dengan dilengkapi dengan analisis kuantitatif untuk aspek-aspek tertentu yang diperlukan. Karena data kuantitatif bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif untuk mempertajam dan sekaligus memperkaya analisis.⁸⁷

Analisis data deskriptif analitis digunakan untuk menganalisa berbagai

⁸⁶Burhan Bugin, *Op. cit.*, hal 121-123.

⁸⁷Burhan Gugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2007, hal 83 dan 84.

peraturan internasional yang berhubungan dengan perlindungan bagi benda cagar budaya dalam konflik bersenjata. Analisis data deskriptif-kualitatif yang digunakan lebih banyak menganalisis permukaan data yang diperoleh, proses-proses kejadian suatu fenomena,⁸⁸ yaitu fenomena konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja yang di wilayah konflik tersebut terdapat sebuah benda cagar budaya yang dilindungi. Apakah hal yang melatarbelakangi terjadinya konflik serta upaya-upaya apakah yang seharusnya dilakukan oleh para pihak dalam melindungi kuil Preah Vihear. Dikaitkan dengan teori-teori maupun aturan hukum yang ada mengenai perlindungan terhadap benda cagar budaya dalam konflik bersenjata. Baik penerapan teori, maupun pelanggaran-pelanggaran terhadap maupun aturan hukum tersebut.

F. Definisi Konseptual

- a. Perlindungan Hukum adalah perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum, dari kesewenang-wenangan.⁸⁹
- b. Kuil Preah Vihear adalah kuil yang juga memiliki arti Kuil Tuhan dangunung Bait Suci. Kuil ini merupakan kuil paling spektakuler dibandingkan dengan seluruh kuil yang terdapat di wilayah Angkorian.

⁸⁸Burhan Gugin, *op.cit.*, hal 146.

⁸⁹Philipus M. Hadjon, *op. cit.*, hal 105.

Kuil ini dibangun pada abad ke 12 di puncak Pegunungan Dangrek yang merupakan perbatasan antara Thailand dan Kamboja.⁹⁰

- c. Wilayah adalah suatu ruang dimana orang yang menjadi warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan hidup serta menjalankan segala aktifitasnya.⁹¹
- d. Konflik Bersenjata adalah konflik bersenjata yang bersifat internasional dimana berhadapan dua angkatan bersenjata dari negara yang berbeda.⁹²
- e. Thailand dan Kamboja adalah dua negara yang berbatasan secara langsung di darat yaitu di wilayah pegunungan Dangrek, tempat berdirinya kuil Preah Vihear dan terlibat dalam sengketa kepemilikan atas kuil Preah Vihear.⁹³
- f. Hukum Internasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perilaku yang harus ditaati negara-negara antara negara-negara dalam hal hubungan-hubungan hukum antar mereka satu sama lainnya.⁹⁴ Dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan perlindungan bagi benda cagar budaya secara umum, serta benda cagar budaya warisan dunia dan benda cagar budaya dalam suatu konflik bersenjata secara khusus.

⁹⁰ *Ancient history Prasat Preah Vihear Temple*, <http://www.preah-vihear.com/>.

⁹¹ Mahendra Putra Kurnia, *op. cit.*, hal 20-21.

⁹² Haryomataram, *op. cit.*, hal 19.

⁹³ <http://www.preah-vihear.com> diakses pada 13 Januari 2012.

⁹⁴ J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 1*, Edisi Ke-10, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KUIL PREAH VIHEAR DALAM WILAYAH KONFLIK BERSENJATA ANTARA THAILAND DAN KAMBOJA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL


A. Penyebab Terjadinya Konflik Bersenjata antara Thailand dan Kamboja di Sekitar Kuil Preah Vihear

1. Gambaran Umum Konflik Bersenjata antara Thailand dan Kamboja

Antara Thailand dan Kamboja telah terdapat perjanjian perbatasan wilayah yang merupakan perbatasan langsung antara kedua negara. Perjanjian perbatasan ini dibuat antara pemerintah Perancis yang waktu itu menjajah negara Kamboja dengan kerajaan Siam (sekarang Thailand),⁹⁵ yaitu *Franco-Siamese Convention of February 13th 1904* dan *Treaty Between France and Siam of March 1907*. *Franco-Siamese Convention of February 13th 1904* menempatkan Kuil Preah Vihear dalam wilayah territorial Thailand, seperti dalam gambar 3.⁹⁶

⁹⁵Pakdeekong, Monticha, Spring 2009, *Who Owns the Preah Vihear Temple? A Thai Position (Online)*, Journal of East Asia & International Law, Volume 2 Issue 1, hal 2, <http://www.ebscohost.com> (21 September 2011)


⁹⁶*Ibid.*,



Gambar 3
Peta yang disiapkan dan diperkenalkan oleh Thailand
Daerah yang diberi warna abu-abu merupakan daerah yang diklaim oleh Thailand


Setelah itu pada tanggal 23 Maret 1907, pemerintah kerajaan Siam dan Kamboja menandatangani perjanjian *Treaty Between France and Siam of March 1907*. Perjanjian ini membentuk pula *the Franco-Siamese Mixed Commission* (Komisi Bersama Franco-Siam) yang bertujuan untuk menentukan batas-batas antara kedua negara tersebut. Komisi bersama tersebut memetakan letak-letak perbatasan antara kedua negara. Gambar 4 dan 5 merupakan peta buatan komisi bersama tersebut, yang menunjukkan bahwa kuil Preah Vihear merupakan bagian dari wilayah Kamboja. Peta inilah yang digunakan oleh pemerintah Kamboja untuk berargumentasi dihadapan *International Court of Justice (ICJ)*.⁹⁷

⁹⁷Pakdeekong, Monticha, *op. cit.*, Yurisdiksi ICJ dalam menegahi konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja dihasilkan dari fakta bahwa pemerintah Thailand telah secara eksplisit mengakui Mahkamah Internasional di Jenewa. Meskipun Pengadilan ini sudah tidak ada lagi sejak 1946, pengakuan Thailand harus ditransfer ke pengganti Mahkamah internasional Jenewa, yaitu Mahkamah Internasional di Den Haag, yang didirikan pada tahun 1945 oleh Piagam PBB.



Gambar 4

Peta 1 buatan Komisi bersama Franco-Siam pada 1908 menggambarkan garis batas kedua Negara.⁹⁸



Gambar 5

Peta 2 buatan Komisi bersama Franco-Siam pada 1908 yang menggambarkan area kuil Preah Vihear diatas pegunungan Dangrek⁹⁹

Pada saat itu terjadi perebutan antara kedua Negara atas kuil Preah Vihear. Tentara Thailand pun sempat menduduki kuil Preah Vihear. Sehingga pada tanggal 6 Oktober 1959, secara Unilateral Kamboja mengajukan kasus ini ke ICJ, yang kemudian kasus ini lebih dikenal dengan sebutan *the case concerning the Temple of Preah Vihear*. Kemudian pada 15 Juni 1962, dengan berdasarkan pada peta yang dibuat oleh Komisi Bersama Franco-Siam, ICJ

⁹⁸Diambil dari <http://www.preah-vihear.com> (30 Oktober 2011)

⁹⁹*Kingdom of Cambodia, For The Temple Of Preah Vihear: Proposed For The Inscription On The World Heritage List (UNESCO)* (Counsel of Ministers eds., 2008) <http://www.preah-vihear.com/PreahVihearProposalbyRGC.pdf> (31 Oktober 2011).

mengeluarkan putusan yang intinya memutuskan bahwa kuil Preah Vihear merupakan bagian dari wilayah negara Kamboja.

Seperti ditentukan dalam putusan tersebut pula, Pihak Thailand harus menarik pasukannya dari kuil Preah Vihear, karena tentara Thailand menduduki kuil pada saat itu. Thailand pun kemudian menarik pasukannya dari kuil tersebut karena Thailand menghormati putusan ICJ. Namun kemudian dalam putusannya terlihat bahwa ICJ tidak menentukan garis batas yang tepat atau persis antara kedua negara. ICJ hanya memutuskan bahwa kuil Preah Vihear merupakan bagian dari negara Kamboja. Dalam putusan tersebut pula tidak diatur mengenai wilayah seluas 4,6 km² disekitar kuil menjadi bagian negara mana. Padahal kuil Preah Vihear terletak diatas pegunungan Dangrek yang terletak dalam wilayah negara Thailand dan juga Kamboja, dan akses masuk ke kuil ini lebih mudah dan lebih sering diakses dari wilayah Thailand. Selain itu meskipun kedua negara telah membentuk suatu komisi untuk menetapkan garis batas antara Thailand dan Kamboja atau disebut juga *the Thai-Cambodian Joint Commission on Demarcation for the Land Boundary (JBC) between Thailand and Cambodia*. Komisi ini belum melakukan survey atau penyelidikan dan belum menetapkan garis batas atau demarkasi di wilayah ini. ICJ juga belum memutuskan mengenai masalah ini.

2. Penyebab Terjadinya Konflik Ditinjau dari Sudut Pandang Thailand

Menurut Thailand peta yang dibuat oleh *the Franco-Siamese Mixed Commission* (lihat gambar 4 dan 5) bukan merupakan hasil dari komisi ini dan peta ini hanya dibuat oleh satu pihak, yaitu Kamboja. Menurut Thailand pula, komisi bersama ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu peta Annex I tersebut memuat materi yang salah apalagi komisi tersebut tidak memiliki hak untuk itu. Thailand tidak pernah menerima peta maupun garis batas yang ditentukan dalam peta tersebut apalagi bahwa ketentuan tersebut telah mengikat. Sekalipun Thailand sudah menerima peta tersebut, Thailand berpendapat bahwa pasti ada kesalahan karena peta tersebut pada waktu itu hanya merupakan bagian dari surat menyurat antara kedua negara yang merundingkan mengenai *Watershed line*.¹⁰⁰

Kuil Preah Vihear pada awal pembangunannya disekitar abad ke-17 merupakan sebuah kuil yang dibangun sebagai tempat beribadah bagi agama Hindu yang pada saat itu pembangunannya dilakukan pada masa pemerintahan raja Khmer. Baik masyarakat dari negara Kamboja mauun Thailand sama-sama menggunakan kuil Preah Vihear untuk beribadah. Terutama masyarakat di sekitar wilayah perbatasan kedua negara tersebut. Thailand dan Kamboja mengakui bahwa Kuil Preah Vihear memiliki nilai yang luar biasa bagi kemanusiaan dan adalah sangat tepat apabila kuil Preah Vihear tersebut

¹⁰⁰Touch, Bora, Spring 2009, *Who Owns the Preah Vihear Temple? A Cambodian Position (Online)*, Journal of East Asia & International Law, Volume 2 Issue 1, hal4, <http://www.ebscohost.com> (21 September 2011)



dimasukkan dalam *World Heritage List*.¹⁰¹ Selain itu baik Thailand maupun Kamboja telah bersepakat untuk mendaftarkan Kuil Preah Vihear ke dalam *World Heritage List*. Kamboja sebagai Negara pendaftar secara formal, dan dengan dukungan Thailand. Hal ini dimuat dalam putusan pada sidang ke-31 dari *World Heritage Committee*, yaitu:

*“Negara pihak Kamboja dan negara pihak Thailand telah sepakat bahwa Situs bersejarah kuil Preah Vihear memang memiliki nilai universal dan harus didaftarkan ke dalam daftar warisan dunia sesegera mungkin. Sesuai dengan hal tersebut, Kamboja dan Thailand setuju bahwa Kamboja lah yang akan secara formal mengajukan situs tersebut ke dalam daftar warisan dunia pada sidang ke-32 Komite warisan dunia tahun 2008 dengan dukungan aktif dari Thailand”*¹⁰²

Namun tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Thailand, Kamboja mengajukan sendiri usulan pendaftaran tersebut, padahal sebelumnya Thailand sudah menyampaikan keinginannya untuk turut bergabung dalam pencalonan bersama (*joint nomination*) kuil Preah Vihear dan wilayah disekitarnya atau *transboundary nomination* yang butuh persetujuan bersama dari Thailand dan juga Kamboja. Hal ini memicu kemarahan pemerintah Thailand karena pemerintah Kamboja secara sepihak mencalonkan kuil tersebut untuk masuk ke dalam *world heritage list* pada sidang ke-32 *world heritage committee* di Quebec City, Kanada. Selain itu tindakan Kamboja yang mendaftarkan kuil Preah Vihear tersebut dalam *world Heritage list* menjadi hal yang juga dikritik oleh pemerintah Thailand, karena pemerintah Thailand beranggapan bahwa masalah

¹⁰¹Pakdeekong, Monticha, *op. cit*, hal 6.

¹⁰²Putusan *World Heritage Committee* no. WHC-07/31.COM/24 tentang *The Nomination of natural, mixed and cultural properties to the world heritage list - the Temple of Preah Vihear*, keputusan diadopsi dalam pertemuan *World Heritage Committee* ke-31 di Christchurch, New Zealand 23 Juni-2 Juli 2007, hal 154-156. Diakses melalui <http://whc.unesco.org/en/decisions/1322>.

sengketa wilayah atas wilayah disekitar kuil Preah Vihear tersebut belum terselesaikan.¹⁰³

Menurut Thailand, berdasarkan pada *Franco-Siamese Convention of February 13th 1904*, batas-batas antara negaranya dan Kamboja sudah jelas. Karena batas ini telah diterima oleh kedua negara pada tahun 1904, sehingga batas inilah yang merupakan batas yang pasti dan sah dimana kedua pihak telah menyetujui perjanjian ini. Sehingga Thailand berpendapat bahwa wilayah seluas 4,6 km² disekitar kuil Preah Vihear adalah dibawah kedaulatannya, dan tidak ada *overlapping* klaim (tumpang tindih klaim), lihat gambar 3.¹⁰⁴

Maka dapat dikatakan bahwa Thailand menggunakan ketentuan yang ada dalam *Franco-Siamese Convention of February 13th 1904*, yang telah menetapkan garis batas antara negaranya dengan Kamboja, yang mana dalam garis batas tersebut wilayah seluas 4,6 Km² disekitar kuil Preah Vihear merupakan bagian dari Negara Thailand. Wilayah inilah yang diklaim oleh Thailand sebagai wilayahnya, meskipun *Joint Border Committee* sendiri belum menetapkan batas-batas yang sah dan pasti atas wilayah ini. Thailand juga beranggapan bahwa peta yang digunakan Kamboja dihadapan ICJ adalah peta yang tidak sah. Namun walau bagaimana pun, karena putusan ICJ bersifat final dan non-binding, Thailand berusaha menghormati dan melaksanakan putusan tersebut. Thailand pun menarik pasukannya dari kuil Preah Vihear.

¹⁰³Pakdeekong, Monticha, *op. cit*, hal 6-7.

¹⁰⁴*Ibid.*, hal 7.

Sejak 15 Juli 2008, tentara Thailand kembali menduduki wilayah seluas 4,6 km² di sekitar kuil Preah Vihear. Thailand dan Kamboja melalui komandan wilayahnya masing-masing bertemu di Chong Sa-ngam Pass, Provinsi Sisaket, Thailand, pada pagi hari tanggal 5 February 2011. Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak mencapai kesepakatan perjanjian gencatan senjata sesegera mungkin. Namun kemudian menurut pihak Thailand pada bulan February 2011 pukul 18.30, Tentara kamboja melanggar ketentuan perjanjian dengan memulai penembakkan. Peristiwa ini melukai 2 warga sipil Thailand dan 8 tentara Thailand. Pada pukul 08.17 tanggal 7 February 2011 tentara Kamboja kembali memulai penembakan kearah markas tentara Thailand di wilayah Phu Ma Khua dan Phlan Yao dalam wilayah Thailand. Penembakan ini terjadi sekitar 10 menit. Thailand melakukan serangan balasan dengan alasan untuk menjaga kedaulatan negara dan pertahanan diri karena Kamboja telah melukai penduduk sipil Thailand dan rumah penduduk sipil.¹⁰⁵ Pada 3 Oktober 2011, bentrok senjata antara tentara kedua belah pihak kembali terjadi di tiga wilayah yang berbeda di sekitar kuil., dimulai dengan penembakan nyala api ke langit ke dalam wilayah Thailand oleh Kamboja.¹⁰⁶ ICJ pun akhirnya mengeluarkan putusan yang memerintahkan kepada kedua Negara untuk menarik pasukan mereka dari wilayah perbatasan.

¹⁰⁵Bangkok Post, *Feisty dispute turns into a war of words*, <http://m.bangkokpost.com/>. Dipublikasikan pada 08 Februari 2011 pukul 12:00 am. (29 Oktober 2011)

¹⁰⁶Yaitu pertama kali ke wilayah Chong Don Ao Pass dan Phu Ma Khua, yang kemudian diikuti dengan pelancaran serangan ke wilayah Thailand lain, yaitu wilayah bukit Sattasom, Phlan Yao, Chong Ta Thao Pass, area yang dekat dengan kuil Phra Viharn, dan desa Phum Srol.

3. Penyebab Terjadinya Konflik Ditinjau dari Sudut Pandang Kamboja

Menurut pihak Kamboja, *the Franco-Siamese Mixed Commission* yang dibentuk berdasarkan *Treaty Between France and Siam of March 1907* telah melakukan survey dan menentukan daerah yang menjadi perbatasan antara kedua negara, yaitu diantara daerah Kel Pass dan Col de Preah Chambot, termasuk juga wilayah kuil Preah Vihear. Bersamaan dengan itu pemerintah kerajaan Siam juga telah meminta kepada pemerintah Perancis untuk mempersiapkan dan mempublikasikan peta perbatasan tersebut. Di dalam peta tersebut, yang disebut juga Annex I menunjukkan bahwa kuil Preah Vihear masuk ke dalam wilayah Kamboja, sebagaimana terlihat dari gambar 4 dan 5. Pihak Kamboja juga memasukkan kuil Preah Vihear ke dalam wilayah teritorinya setelah adanya putusan ICJ, hal ini ditandai dengan dikeluarkannya peta wilayah Preah Vihear oleh Kamboja. Kamboja pun mengklaim kedaulatannya atas daerah di sekitar kuil Preah Vihear berdasarkan pada penerimaan Thailand atas peta Annex I. Namun Thailand kemudian justru menolak keabsahan peta tersebut.¹⁰⁷



Gambar 6

Peta Kamboja yang menunjukkan Kuil Preah Vihear merupakan bagian dari Kamboja

¹⁰⁷Touch, Bora, *op. cit.*, hal 2-3.

Kamboja juga beranggapan bahwa meskipun persiapan penggambaran dan publikasi atas peta Annex I belum dilakukan oleh *the Franco-Siamese Mixed Commission*, peta tersebut merupakan hasil kerja dari komisi ini dan telah disahkan. Komisi ini merupakan komisi yang sah karena pembentukan komisi ini juga berdasarkan pada *Treaty Between France and Siam of March 1907*, dan pembentukannya pun telah disepakati oleh kedua negara. Selain itu walaupun belum dipublikasikan Thailand juga telah mengadopsi peta tersebut, namun Thailand menghindari dengan alasan bahwa negaranya belum menyetujui peta tersebut.¹⁰⁸ Mengenai ketentuan dalam *Franco-Siamese Convention of February 13th 1904* yang digunakan Thailand sebagai dasar argumentasinya, menurut Kamboja dan ICJ, perjanjian tersebut tidak menyebutkan secara pasti mengenai Kuil Preah Vihear masuk ke dalam wilayah negara mana.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa pada saat itu kedua belah pihak telah membentuk Komisi bersama, sebagai amanat dari salah satu pasal dalam *Treaty Between France and Siam of March 1907*. Karena dibentuk berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati oleh masing-masing pihak, maka menurut Kamboja, hasil kerja dari komisi tersebut juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini juga disepakati oleh ICJ dalam pernyataan resminya.¹⁰⁹ Karena dalam *Franco-Siamese Convention of February 13th 1904*, tidak disebutkan dengan jelas mengenai letak kuil Preah Vihear masuk ke dalam wilayah negara

¹⁰⁸Touch, Bora, *op. cit.*, hal 4-5.

¹⁰⁹Pernyataan resmi I.C.J., *Report of Placing of Boundary Stone at Kel Pass*, tertanggal 12 November 1908.

mana, ICJ hanya dapat memutuskan mengenai kedaulatan atas kuil tersebut, bukan memberikan putusan atas batas-batas wilayah kedua negara. Penentuan atas garis batas-batas antara kedua negara haruslah kembali kepada perundingan kedua belah negara.

Pada bulan Juli 2008, menurut pihak berwenang Kamboja, prajurit Thailand menerobos ke wilayah Kamboja di dekat kuil. Pemerintah Thailand membantah bahwa pelanggaran perbatasan telah terjadi. Memasuki Agustus 2008, konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja meluas ke wilayah kompleks kuil abad 13 Ta Moan yang terletak 153 km di wilayah barat Preah Vihear, di mana Kamboja menuduh pasukan Thailand menduduki wilayah kamboja.¹¹⁰ Tentara Thailand menggunakan senjata-senjata berat seperti 105, 120, 130, 155, granat artileri dan menembakkannya ke sekitar wilayah kuil Preah Vihear, yaitu di wilayah Tusem, Veal Intry dan Bukit Phnom Trap yang merupakan wilayah di Negara Kamboja. Peluru artileri Thailand mendarat kira-kira sejauh 20 km masuk ke dalam wilayah Kamboja.¹¹¹

4. Konflik Bersenjata antara Thailand dan Kamboja di Sekitar Wilayah Kuil Preah Vihear

Kamboja meraih kemerdekaannya dari Perancis pada 9 November 1953. Saat itu Kamboja menjadi sebuah kerajaan konstitusional dibawah kepemimpinan

¹¹⁰Ajeng Ritzki Pitakasari, *Kamboja Tarik Pasukan dari Perbatasan dengan Thailand*, Senin, 12 September 2011, <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/09/05/lr1kum-ketujuh-kali-kamboja-tarik-pasukan-dari-perbatasan-dengan-thailand>, (29 Oktober 2011)

¹¹¹Bangkok Post, *Feisty Dispute turn into a war of words*, terbit pada 02 Agustus 2011, <http://m.bangkokpost.com/> (02 November 2011)

Raja Norodom Sihanouk. Dilain pihak Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa. Di bawah pemerintahan kerajaan Siam, Siam menyepakati serangkaian perjanjian dengan Perancis yang pada saat itu menjajah Kamboja, keduanya mematok batas timur dengan Laos dan Kamboja. Salah satu perjanjian ini adalah perjanjian yang bernama *Franco-Siamese Convention of February 13th 1904*. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, dalam perjanjian ini Kerajaan Siam dan Perancis menentukan batas-batas kedua wilayah negara. Ketentuan pasal 1 *Franco-Siamese Convention of February 13th 1904* mengatur:

“The frontier between Siam and Cambodia starts, on the left shore of the Great Lake, from the mouth of the river Stung Roluos, it follows the parallel from that point in an easterly direction until it meets the river Prek Kompong Tiam, then, turning northwards, it merges with the meridian from that meeting- point as far as the Pnom Dang Rek mountain chain. From there it follows the watershed between the basins of the Nam Sen and the Mekong, on the one hand, and the Nam Moun, on the other hand, and joins the Pnom Padang chain the crest of which it follows eastwards as far as the Mekong. Upstream from that point, the Mekong remains the frontier of the Kingdom of Siam, in accordance with Article I of the Treaty of 3 October 1893.”¹¹²

Dari pasal ini dapat dapat disimpulkan bahwa pada saat itu *Franco-Siamese Convention of February 13th 1904* yang merupakan *Subsequent Boundaries* antara Prancis dan Kerajaan Siam hanya sekedar menentukan batas-batas secara umum antara kedua negara. Karena dalam ketentuan tersebut para pihak menetapkan danau, gunung, sungai, dan lembah sungai sebagai yang

¹¹²The Treaty of February 13 1904 and 1907 between Siam-Franco. Art 1.

membatasi kedua negara. Menurut Prof. Hikmahanto Juwana,¹¹³ biasanya negara-negara hanya menetapkan perjanjian batas secara umum, mereka hanya menetapkan gunung, sungai, danau, lembah sungai, hutan, dll (*Natural Boundaries*) sebagai batas dari wilayah mereka. Negara-negara yang berbatasan tersebut tidak menentukan secara pasti batas-batas negara mereka dengan menggunakan tanda-tanda yang pasti seperti patok, tugu, dll (*Artificial Boundaries*). Perjanjian-perjanjian umum tersebut biasanya dibuat oleh negara yang pada saat itu menjajah negara-negara yang sekarang telah merdeka tersebut, sehingga setelah merdeka negara-negara biasanya seharusnya membuat lagi perjanjian yang menetapkan batas-batas wilayah mereka secara pasti dan jelas dengan menggunakan tanda-tanda tertentu.

Perjanjian *Franco-Siamese Convention of February 13th 1904* ditindaklanjuti dengan disepakatinya *Treaty Between France and Siam of March 1907*, yang juga mengamanatkan dibentuknya suatu komisi bersama yang bertugas untuk menetapkan garis batas perbatasan wilayah kedua negara. Dengan dibentuknya Komisi ini tampaknya para pihak menghendaki adanya suatu batas-batas yang jelas dan pasti antara kedua negara, berarti pada saat itu memang belum ada garis batas yang pasti antara kedua negara dan belum ada patok-patok ataupun tanda-tanda yang menandai batas antar kedua negara tersebut. Komisi dibentuk secara sah oleh kedua negara, karena pembentukan Komisi ini

¹¹³Prof. Hikmahanto Juwana adalah seorang pakar di bidang hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Jakarta. Pendapat ini disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tanggal 01 November 2011 pukul 08.00 wib- 10.00 wib.

berdasarkan pada pasal 3 *Treaty Between France and Siam of March 1907*. Namun komisi ini sepertinya tidak memberikan hasil yang memuaskan kedua belah pihak, sehingga timbul konflik antara kedua negara di perbatasan.

Antara wilayah daratan negara yang satu dengan yang lain haruslah tegas batas-batasnya, namun perbatasan antara kedua negara belum jelas, maka kepemilikan atas kuil ini pun belum jelas. Karena ketidakjelasan inilah muncul konflik antara kedua negara yang memperebutkan kepemilikan atas kedua negara. Kamboja dalam tuntutanannya kepada ICJ, menuntut agar ICJ memutuskan lima hal, yaitu: legalitas peta buatan Perancis tahun 1907 berdasarkan hukum internasional, fiksasi perbatasan antara Thailand dan Kamboja, kedaulatan Kamboja atas kuil Preah Vihear, Thailand menarik mundur pasukannya yang ditempatkan di kuil Preah Vihear dan pengembalian semua objek patung-patung milik Kamboja yang dipindahkan oleh Thailand.

Atas tuntutan Kamboja yang pertama dan kedua, ICJ menyatakan bahwa masalah tersebut di luar yurisdiksi kekuasaan ICJ, dan berpendapat bahwa batas-batas negara harus ditentukan dengan negosiasi bilateral antara negara yang berbatasan. ICJ hanya memutuskan tiga tuntutan Kamboja, sebagai berikut:

- (a) Lokasi Kuil Preah Vihear berada di bawah wilayah kedaulatan Kamboja;
- (b) Thailand berkewajiban untuk menarik angkatan bersenjata atau pengawal atau penjaga yang ditempatkan di kuil Preah Vihear atau wilayah Kamboja;

- (c) Thailand berkewajiban untuk mengembalikan semua objek patung-patung milik Kamboja sejak masa pendudukan Thailand pada tahun 1954, yang mana benda-benda tersebut telah dipindahkan dari kuil tersebut oleh otoritas Thailand.¹¹⁴

Negosiasi antara kedua negara untuk menyelesaikan permasalahan batas-batas wilayah mereka telah dimulai sejak tahun 1954. Pada tahun 1958 negosiasi yang ditempuh kedua pihak tidak menemui kata sepakat karena Thailand menyetujui perjanjian dan protokolnya, tetapi tidak akan menerima penggunaan kata “*documents annexed*” karena kata-kata ini memiliki arti yang lebih luas dan mengarah pada sketsa yang tidak memiliki keakuratan. Kamboja bersikeras dengan kata “*documents annexed*”. Sehingga tidak ada perjanjian yang dapat disepakati. Setelah itu sampai pada tahun 1997 baru diadakan lagi negosiasi, namun negosiasi kembali terhenti karena tidak ada kesepakatan mengenai peta mana yang harus digunakan oleh komisi bersama tersebut sebagai dasar untuk bekerja menentukan garis batas (batas demarkasi) antara kedua negara. Lalu pada tahun 2000, kedua pihak menandatangani MoU (*Master of Understanding*).¹¹⁵ MoU ini ditanda tangani oleh kedua negara pada tanggal 14 bulan Juni tahun

¹¹⁴*Report of Judgements Case Concerning The Preah Vihear between Cambodia and Thailand*, tertanggal 15 Juni 1962 (*I.C. J. Reports 1962*) hal 6.

¹¹⁵Memorandum of Understanding Between the Government of Kingdom of Cambodia and the Government of Kingdom of Thailand on the Survey and Demarcation of Land Boundary, Tujuan dari MoU tersebut adalah untuk melakukan survey dan garis demarkasi batas darat antara kedua Negara dan secara bersama-sama menyelenggarakannya berdasarkan pada Franco-Siamese Convention of 1904 dan the Treaty of 1907 serta Protokol tambahan dan menggunakan peta yang dibuat oleh *the Franco-Siamese Commission of Delimitation*.

2000.¹¹⁶ Setelah adanya MoU ini barulah kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan peta pada annex I sebagai dasar untuk menentukan garis batas antara kedua Negara.¹¹⁷

Berdasarkan pada fakta-fakta ini dapat disimpulkan pula bahwa kedua negara memang telah memiliki kesepakatan untuk membiarkan komisi bentukan bersama tersebut bekerja menentukan garis batas demarkasi antara kedua negara di wilayah perbatasan. Sampai pada saat meletusnya konflik bersenjata antara kedua negara diperbatasan, belum ada garis batas yang sah antara kedua negara di perbatasan. Sehingga perbatasan antara kedua negara belum jelas. Sedangkan status kepemilikan kuil Preah Vihear sudah sah dan jelas setelah diputuskan oleh I.C.J.

Mengenai kepemilikan atas kuil Preah Vihear, Thailand telah mematuhi dan menghormati keputusan I.C. J. Untuk melaksanakan segala putusan I.C.J, Thailand menarik mundur semua pasukannya dari kuil Preah Vihear, hal ini dikarenakan putusan dari ICJ berlaku mengikat, harus dipatuhi oleh para pihak, serta bersifat final (*Yurisdiksi contentious*). Jadi mengenai masalah kepemilikan atas kuil Preah Vihear ini sudah tidak ada lagi permasalahan diantara kedua negara. Dalam putusan WHC (*World Heritage Commite*) Thailand mengutarakan secara resmi niatnya untuk berpartisipasi dalam pencalonan bersama dengan Kamboja. Kuil Preah Vihear sebagai benda cagar budaya warisan dunia. Selain


¹¹⁶Bangkok Post, Thai-Cambodian Relations, 14 Juni 2000, <http://m.bangkokpost.com/> (31 Oktober 2011)

¹¹⁷Touch, Bora, *op. cit.*, hal 22-23.

itu dalam putusan WHC tersebut komite mendorong Kamboja dan Thailand bekerja sama dalam kegiatan perlindungan bagi kuil Preah Vihear, karena adanya fakta bahwa penduduk yang tinggal di sekitar kuil Preah Vihear, baik warga Negara Thailand maupun Kamboja, telah sejak lama menghargai kuil tersebut. Kamboja juga diminta untuk melibatkan Thailand dalam segala hal yang berhubungan dengan kuil Preah Vihear, diantaranya mengundang Thailand untuk bersama-sama dengan UNESCO menguji pengaturan nasional yang dibuat Kamboja agar sesuai dengan standar internasional.¹¹⁸


Masalah yang tersisa antara kedua negara dan belum ada jalan penyelesaiannya sampai sekarang ini adalah masalah penetapan garis batas perbatasan di wilayah perbatasan kedua negara (lihat gambar 7 dan gambar 8). Belum adanya garis batas yang jelas dan sah menimbulkan mundahnya muncul konflik antara kedua Negara. Konflik tersebut dapat dipicu oleh berbagai masalah. Persoalan yang terjadi diantara Thailand dan Kamboja adalah dipicu oleh isu masing-masing negara berusaha menegakkan kedaulatannya di wilayah yurisdiksinya masing-masing.

¹¹⁸Putusan *World Heritage Committee* No. WHC-08/32.COM/24Rev, 31 March 2009 tentang *Examination Of Nomination*, keputusan diadopsi dalam pertemuan *World Heritage Committee* ke-32 di Kota Quebec, Kanada. 2 - 10 July 2008, hal 226-228. Lihat juga putusan *World Heritage Commite* No. WHC-10/34.COM/20, 03 September 2010 tentang *Temple of Preah Vihear (Cambodia)*, diadopsi dalam pertemuan *World Heritage Committee* ke-34 di Brasilia, Brazil. 25 July – 3 August 2010 hal 116 Diakses melalui <http://whc.unesco.org/en/decisions/>



Gambar 7

Area yang menjadi perebutan antara Thailand dan Kamboja



Gambar 8

Garis titik-titik yang menggambarkan batas wilayah yang diklaim oleh Thailand
 Kawasan perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Kawasan perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumberdaya



alam, serta keamanan dan keutuhan wilayah. Masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks. Terdapat sejumlah faktor krusial yang terkait didalamnya seperti yurisdiksi dan kedaulatan negara, politik, sosial ekonomi, dan pertahanan keamanan. Secara garis besar terdapat tiga isu utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan antarnegara, yaitu Penetapan garis batas baik darat maupun laut, Pengamanan kawasan perbatasan, dan Pengembangan kawasan perbatasan.

Pada dasarnya yang paling penting dalam penyelesaian masalah perbatasan Negara adalah kesepakatan para pihak. Kesepakatan ini harus diawali dari kesepakatan, yang meliputi:

- a) Kesepakatan atas peta dasar yang akan dipakai sebagai peta kerja bersama, karena kedua pihak harus menggunakan peta dasar yang sama. Sehingga tidak timbul adanya dua atau lebih peta, karena akan menimbulkan perselisihan.
- b) Kesepakatan mengenai metoda penentuan batas yang akan digunakan, yakni metode delianasi (diatas peta) dan demarkasi (di lapangan).

Dalam sejarah, penentuan batas biasanya dilakukan oleh negara-negara barat dengan melakukan klaim, yaitu dengan menentukan batas dengan menggunakan tanda-tanda batas alam seperti gunung, rangkaian pegunungan (*watershed*), sungai, danau, lembah, dll. Kemudian mendaftarkannya ke PBB. Apabila setelah waktu 30 tahun tidak ada keberatan yang diajukan ke PBB, maka wilayah tersebut sah menjadi milik mereka. Namun kemudian, setelah negara-

negara yang dijajah oleh negara barat ini merdeka, muncullah berbagai persoalan yang menyangkut perbatasan. Hal ini dikarenakan latar belakang sejarah wilayah tersebut tidak dipahami oleh negara-negara penjajah. Seringkali wilayah suatu negara, berdasarkan sejarah merupakan bagian dari negara lain. Kuil Preah Vihear memiliki nilai yang sama pentingnya bagi Thailand maupun bagi Kamboja. Penduduk di sekitar kuil tersebut biasa menggunakan kuil sebagai tempat beribadah. Sebagai masyarakat awam, penduduk di sekitar kuil tersebut sudah terbiasa melangsungkan ibadah di kuil tersebut, tanpa memperdulikan kuil tersebut milik negara mana. Jadi secara sosial budaya, kuil tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan penduduk kedua negara yang tinggal di wilayah perbatasan. Namun karena perjanjian perbatasan, menempatkan kuil tersebut ke dalam wilayah Kamboja.

Menetapkan wilayah kuil Preah Vihear sebagai wilayah yang tak bertuan atau tanpa pemilik, atau tanpa yurisdiksi negara manapun, merupakan jalan yang dapat ditempuh oleh Thailand dan Kamboja untuk melindungi kepentingan penduduk di sekitar kuil, maupun untuk melindungi kelestarian kuil Preah Vihear itu sendiri. Namun bagi bangsa Asia batas negara tidak hanya berarti sebagai sekedar garis batas, makna garis batas adalah sebuah simbol dimana semua “harga kedaulatan di taruh dengan sangat terhormat”. Indonesia misalnya melihat bahwa sejengkal tanah itu adalah simbol dari ribuan nyawa para pahlawan. Terlebih lagi apabila di wilayah perbatasan tersebut terdapat sumber daya alam ataupun benda cagar budaya yang bernilai historis tinggi.

Segala ketentuan yang telah disepakati oleh Thailand dan Kamboja dalam MoU tahun 2000, yang berkaitan dengan penetapan batas-batas kedua negara, hendaknya dituangkan dalam suatu perjanjian perbatasan internasional. Perjanjian perbatasan internasional antara kedua negara hendaknya telah menetapkan garis-garis batas atau demarkasi yang jelas, juga dengan menetapkan tanda-tanda batas yang jelas. Apabila tanda-tanda ini juga telah disepakati oleh kedua negara, hendaknya perjanjian perbatasan tersebut didaftarkan kepada PBB. Agar apabila kelak terjadi perselisihan lagi diantara kedua negara, baik perselisihan mengenai penafsiran maupun pelaksanaan isi perjanjian, perjanjian perbatasan yang ada dapat dijadikan dasar hukum untuk memutuskan sengketa yang mungkin akan timbul kelak. Apabila telah ada suatu garis batas yang sah dan memiliki kekuatan hukum, diharapkan nantinya tidak akan ada lagi konflik wilayah di wilayah perbatasan kedua negara.

Mengenai perjanjian perbatasan antara Siam dan Perancis yang dibuat tahun 1907 antara kerajaan Siam dan Perancis sebagai negara yang pada saat itu menjajah Kamboja, Thailand beranggapan bahwa perjanjian tersebut sudah tidak berlaku lagi dikarenakan Kamboja yang telah merdeka, maka perjanjian yang dibuat oleh Perancis pada masa penjajahan Perancis menjadi tidak berlaku dan memiliki kekuatan hukum lagi. Dalam doktrin hukum internasional,¹¹⁹ perjanjian internasional tentang batas negara bersifat final, sehingga tidak dapat diubah.

¹¹⁹Suryo Sakti Hadiwijoyo, *op.cit.*, hal 119.

Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu negara pihak tidak dapat menuntut perubahan garis batas setelah batas disepakati bersama.

Saling tuding kedua negara mengenai siapa yang terlebih dahulu memulai serangan senjata merupakan dampak dari penyelesaian masalah perbatasan yang berlarut-larut dan tidak menemui kesepakatan selama bertahun-tahun. Permasalahan perbatasan merupakan salah satu persoalan yang paling mendasar, krusial dan sensitif yang dapat memicu konflik antar negara.

B. Tindakan-tindakan yang seharusnya Ditempuh Oleh Para Pihak yang Terlibat dalam Konflik Bersenjata Guna Melindungi Kuil Preah Vihear (Benda Cagar Budaya Warisan Dunia)

1. Perlindungan Hukum Bagi Kuil Preah Vihear Sebagai Benda Cagar Budaya Warisan Dunia (*World Heritage*) dalam Wilayah Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Internasional

Perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya dalam konflik bersenjata diawali dengan dibentuknya beberapa aturan hukum internasional, diantaranya dalam *The Hague Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land 1899 dan 1907*, atau yang disebut juga *The Hague Regulation*, yaitu dalam pasal 27 yang mengatur bahwa dalam keadaan permusuhan dan pengeboman, seluruh langkah harus diambil untuk menjauhi sejauh mungkin bangunan-bangunan dikhususkan untuk agama, seni, ilmu, dan amal :

“In sieges and bombardments all necessary steps should be taken to spare as far as possible edifices devoted to religion, art, science, and charity ...”¹²⁰

Juga dalam pasal 5 *The Hague Convention (IX) concerning Bombardment by Naval Forces in Time of War 1907* (mengenai Pemboman oleh Kapal Perang pada waktu sengketa bersenjata), yaitu dalam pengeboman oleh angkatan laut semua langkah yang diperlukan harus diambil oleh komandan untuk menjauhi sejauh mungkin bangunan-bangunan suci, bangunan yang digunakan untuk tujuan artistik, ilmiah atau amal.

“In bombardments by naval forces all the necessary measures must be taken by the commander to spare as far as possible sacred edifices, buildings used for artistic, scientific or charitable purposes...”¹²¹

Selain itu pada tahun 1935 dibuat suatu perjanjian yang bernama *Treaty on the Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic Monuments* atau yang disebut juga dengan *Roerich Pact*, yang dibuat pada 15 April 1935 di Washington DC. Pasal pertama *Roerich Pact* menyebut benda-benda cagar budaya sebagai objek netral. Sehingga benda bersejarah, museum, benda-benda yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, seni, pendidikan dan lembaga budaya harus dianggap sebagai objek netral sehingga harus dihormati dan dilindungi oleh pihak yang berperang, bunyi pasal:

“The historic monuments, museums, scientific, artistic, educational and cultural institutions shall be considered as

¹²⁰1899 dan 1907 The Hague Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land, art. 27.

¹²¹1907 The Hague Convention (IX) concerning Bombardment by Naval Forces in Time of War, art. 5.

*neutral and as such respected and protected by belligerents...*¹²²

Dalam *Roerich Pact* telah diberikan ketentuan mengenai kewajiban untuk melindungi dan menghormati benda-benda yang bukan merupakan objek militer. Ketentuan dalam pasal ini juga menyebutkan benda-benda apa saja yang tidak dapat diserang saat perang. Dalam *Roerich Pact* juga telah diatur perkecualian bagi perlindungan yang diberikan, yaitu apabila digunakan untuk keperluan militer, objek-objek yang disebutkan tadi tidak memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi dalam perang, pasal 5 (lima) menyebutkan: *The monuments and institutions mentioned in Article 1 shall cease to enjoy the privileges recognized in the present Treaty in case they are made use of for military purposes.*¹²³

Dalam tiga aturan diatas, diatur ketentuan mengenai penggunaan lambang tertentu untuk melindungi benda-benda budaya, seperti diatur dalam isi ketentuan dalam Pasal 27 Regulasi Den Haag 1899 dan 1907 dan Pasal 5 Konvensi Den Haag IX 1907 mengenai Pemboman oleh Kapal Perang pada waktu sengketa bersenjata. Kedua ketentuan tersebut mengamanatkan agar benda-benda budaya ditandai dengan suatu lambang pembeda (*distinctive sign*). Demikian pula maksud yang sama dicantumkan pula dalam ketentuan Pasal 25 dan 26 dari *Aturan-aturan Den Haag tentang Perang di Udara (Hague Rules of Air Warfare)* yang dihasilkan tahun 1922/1923. Pasal 25 mengamanatkan bahwa dalam sautuengeboman, seluruh langkah yang diperlukan harus diambil oleh

¹²²1935 Treaty on the Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic Monuments, art. 1.

¹²³*Ibid.*, art.5.

komandan untuk menjauhi bangunan keagamaan, kesenian, ilmu pengetahuan dan amal, monument bersejarah, rumah sakit, ambulans, dan tempat-tempat penampungan orang-orang sakit dan terluka. Dalam pasal 26 diatur ketentuan bahwa suatu negara dapat membentuk kawasan lindung (*protected area*) disekitar suatu bangunan monument yang terletak di wilayah negaranya sebagai kawasan yang terlindung dari sasaran pemboman. Kawasan lindung tersebut dapat meliputi wilayah disebelah area benda cagar budaya atau kelompok benda cagar budaya, area disekitar benda tersebut yang luasnya tidak lebih dari 500 meter.¹²⁴

Seluruh ketentuan diatas meletakkan dasar-dasar bagi perlindungan bagi benda cagar budaya dalam suatu konflik bersenjata. Dalam ketentuan-ketentuan diatas pula istilah benda cagar budaya tidak disebutkan secara langsung, tetapi langsung menyebutkan objek-objeknya. Namun walaupun dalam ketentuan-ketentuan tersebut, tidak jelas-jelas menyebutkan benda cagar budaya, namun ketentuan-ketentuan ini memberikan prinsip-prinsip dasar bagi Konvensi-konvensi di bidang hukum humaniter berikutnya dalam memberikan perlindungan bagi benda cagar budaya.

Dalam Protokol-protokol tambahan Konvensi Jenewa yang pertama sampai yang keempat terdapat pengaturan mengenai perlindungan bagi benda cagar budaya, yaitu dalam protokol tambahan ke-1 dan ke-2. Dalam pasal 53, diatur bahwa:

¹²⁴Rules concerning the Control of Wireless Telegraphy in Time of War and Air Warfare. Drafted by a Commission of Jurists at the Hague, December 1922 - February 1923. Art. 25-26

“... adalah dilarang: (a) melakukan tindakan-tindakan permusuhan apapun yang ditujukan terhadap monument-monumen bersejarah, karya-karya seni atau tempat-tempat pemujaan yang merupakan warisan budaya atau spiritual dari suatu bangsa; (b) menggunakan objek-objek seperti itu untuk menunjang usaha-usaha militer; (c) menjadikan objek-objek seperti itu sebagai objek pembatasan.”¹²⁵

Dikatakan tanpa mengenyampingkan Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan bagi benda cagar budaya dalam konflik bersenjata, berarti ketentuan dalam Konvensi ini merupakan tambahan atau pelengkap dari konvensi-konvensi yang telah ada sebelum Konvensi ini, yang mengatur mengenai perlindungan benda cagar budaya. Yaitu bahwa para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata internasional dilarang untuk melakukan setiap tindakan permusuhan yang diarahkan terhadap monumen bersejarah, karya seni atau tempat ibadah yang merupakan warisan budaya atau spiritual masyarakat, menggunakan objek-objek tersebut untuk mendukung upaya militer, serta menjadikan objek-objek tersebut sebagai sasaran serangan.

Sedangkan tidak jauh berbeda dengan Protokol ke-1, dalam Protokol tambahan ke-2 konvensi Jenewa tentang Perlindungan bagi korban dalam sengketa bersenjata non-internasional, juga kembali ditegaskan mengenai perlindungan bagi benda cagar budaya. Hanya saja berbeda dengan protokol ke-1 yang digunakan dalam sengketa bersenjata internasional, pengaturan dalam

¹²⁵*Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts 1977, art 53. Diakses melalui <http://www.icrc.org/eng> (19 November 2011) Lihat juga Terjemahan Protokol tambahan pada Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban pertikaian-pertikaian bersenjata internasional (Protokol I) dan bukan internasional (protoko II), disusun oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Departmen Kehakiman dan Hak asasi manusia Republik Indonesia, 2003.*

protokol ke-2 ini khusus bagi sengketa bersenjata yang bersifat non-internasional, yaitu:

“... dilarang melakukan tindakan permusuhan apapun yang ditujukan pada monument-monumen bersejarah, karya-karya seni atau tempat-tempat beribadah yang merupakan warisan kebudayaan spiritual dari suatu bangsa dan menggunakannya untuk menunjang usaha militer.”¹²⁶

Dalam kedua protokol tambahan ini, baik dalam sengketa bersenjata internasional maupun sengketa bersenjata non-internasional, para pihak dilarang untuk melakukan setiap tindakan yang mengancam keberlangsungan atau eksistensi suatu benda cagar budaya, melalui tindakan-tindakan yang diamanatkan dalam pasal 53 di atas. Dalam konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja, yang merupakan sengketa bersejata internasional, para pihak diharuskan untuk mematuhi ketentuan yang terdapat dalam protokol tambahan konvensi jenewa ke-II.

Setelah *Roerich Pact*, upaya untuk menghasilkan rancangan yang lebih komprehensif guna melindungi monumen serta benda seni dan budaya pada waktu perang tetap dilakukan. Tahun 1939, rancangan konvensi yang lebih komprehensif berhasil dibuat dengan bantuan Kantor Museum Internasional (*International Museums Office*), yang disampaikan oleh Pemerintah Belanda. Usaha ini sempat terhenti karena pecahnya Perang Dunia II. Setelah perang selesai, yaitu pada tahun 1948 usulan baru diajukan kepada UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) oleh Pemerintah

¹²⁶*Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, Op.cit.*, art 16.

Belanda. Pada tahun 1951 Konferensi Umum UNESCO akhirnya memutuskan untuk menyelenggarakan Konferensi Antar Pemerintahan yang akhirnya menghasilkan Konvensi Den Haag 1954 atau *The Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*.¹²⁷, yang mengatur mengenai perlindungan benda-benda budaya pada waktu sengketa bersenjata.

Konvensi ini merupakan konvensi pertama dalam hukum internasional yang mengatur perlindungan atas benda cagar budaya secara khusus dalam situasi konflik bersenjata. Dalam pasal 2 tentang Perlindungan atas benda cagar budaya disebutkan bahwa “untuk kegunaan Konvensi ini, perlindungan benda budaya terdiri dari pengamanan dan penghormatan terhadap benda budaya tersebut.” Berdasarkan pada ketentuan pasal ini maka dalam konvensi ini perlindungan benda budaya terdiri dari dua bentuk yaitu pengamanan dan penghormatan terhadap benda budaya. Pengamanan terhadap benda cagar budaya harus dilakukan sebelum perang terjadi, yaitu pada masa damai, hal ini terdapat dalam pasal 3, yaitu “Pihak-Pihak Peserta Agung berusaha pada waktu damai untuk mempersiapkan pengamanan benda budaya yang terletak dalam teritorinya dari efek-efek yang dapat diperkirakan terjadi pada waktu sengketa bersenjata, dengan melakukan tindakan-tindakan yang mereka anggap sepatutnya.” Dari pasal ini dapat diketahui bahwa para pihak sudah harus dapat

¹²⁷Indonesia telah meratifikasi Konvensi Den Haag tahun 1954 ini dengan Keppres Nomor 234 Tahun 1966.

mempersiapkan hal-hal untuk melindungi benda cagar budaya dari segala ancaman yang mungkin akan terjadi jika pecah perang dengan negara lain.

Dalam konvensi ini perlindungan yang diberikan dibedakan menjadi perlindungan umum dan perlindungan khusus. Perlindungan umum diberikan secara umum kepada semua benda cagar budaya yang terdapat dalam suatu negara. Perlindungan khusus, secara khusus dapat diberikan kepada:¹²⁸

- 1) Sejumlah tempat penampungan untuk menyimpan benda budaya bergerak pada saat sengketa bersenjata, pusat-pusat yang berisi monumen-monumen dan benda budaya tak bergerak lainnya yang sangat penting.¹²⁹
- 2) benda budaya yang terletak berdekatan dengan suatu objek militer yang penting, termasuk suatu pelabuhan, stasiun kereta api atau aerodrome.¹³⁰
- 3) Pengangkutan yang secara khusus digunakan untuk pengiriman benda budaya, baik dalam suatu teritori ataupun menuju suatu teritori lain.¹³¹

Untuk mendapatkan perlindungan khusus benda-benda atau objek tersebut harus didaftarkan dalam Pendaftaran Internasional atas Benda budaya dibawah Perlindungan Khusus (*Inter-national Register of Cultural Property under Special Protection*).¹³² Bentuk perlindungan khusus yang diberikan bagi

¹²⁸1954 The Hague Convention.. *op.cit.* , art. 8.

¹²⁹*Ibid.*, art 8 (1)

¹³⁰*Ibid.*, art 8 (5)

¹³¹*Ibid.*, art 12.

¹³²*Ibid.*, art 8 (6). Daftar Internasional Benda Budaya di bawah Perlindungan Khusus berada di bawah pertanggungjawaban Direktur Jenderal Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu dan Kebudayaan (atau dalam bahasa Inggris disingkat UNESCO). Adapun benda-benda budaya yang termasuk dalam kategori ini antara lain seperti Candi Borobudur dan Taj Mahal.

benda-benda cagar budaya yang telah terdaftar adalah para pihak yang terlibat konflik bersenjata harus berusaha menjamin kekebalan benda-benda tersebut dengan menghentikan setiap tindakan permusuhan yang ditujukan langsung kepada benda tersebut dan menghentikan setiap penggunaan benda tersebut atau sekitarnya untuk tujuan-tujuan militer.¹³³ Namun kekebalan ini akan berhenti apabila salah satu pihak dalam konflik bersenjata melanggar ketentuan ini, sehingga pihak lawan dilepaskan dari kewajiban untuk menjamin kekebalan terhadap benda cagar budaya tersebut.

Pasal 23 *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* menjelaskan mengenai bantuan UNESCO dalam melindungi benda cagar budaya dalam konflik bersenjata, bahwa:

1. para pihak harus meminta bantuan UNESCO untuk bantuan teknis dalam penyelenggaraan perlindungan benda budaya mereka, atau dalam hubungan dengan masalah lain yang timbul dari penerapan Konvensi ini atau Peraturan pelaksanaannya. Organisasi harus sesuai bantuan tersebut dalam batas-batas yang ditetapkan oleh program dan oleh sumber dayanya.
2. Organisasi ini¹³⁴ berwenang untuk membuat, atas inisiatif sendiri memberikan usulan kepada para pihak yang bersengketa.

Dalam konsiderans *UNESCO Convention Concerning to the protection of the world cultural and natural heritage 1972* yang dibuat di Paris pada tanggal 16

¹³³1954 The Hague Convention.. *op.cit.*, art 9.

¹³⁴UNESCO

November 1972 yaitu bahwa perlindungan atas warisan budaya di tingkat nasional tidak lengkap karena skala sumber daya yang dibutuhkan, sumber daya ekonomi, ilmiah dan teknis yang tidak mencukupi dari negara dimana properti itu berada maka diperlukan perlindungan dalam skala internasional. Konvensi ini mengakui bahwa suatu situs yang ada dalam suatu batas wilayah suatu negara, namun perlindungan warisan budaya tersebut menjadi kewajiban dan kerjasama masyarakat internasional dalam memberi perlindungannya.¹³⁵ Konvensi ini mencakup perlindungan alam dan budaya. Sehingga bisa menjadi instrumen perlindungan hukum lingkungan internasional, juga perlindungan hukum warisan budaya dunia.

Dalam Deklarasi UNESCO tentang Penghancuran warisan budaya yang disengaja¹³⁶, bab v:

“When involved in an armed conflict, be it of an international or non-international character, including the case of occupation, States should take all appropriate measures to conduct their activities in such a manner as to protect cultural heritage, in conformity with customary international law and the principles and objectives of international agreements and UNESCO recommendations concerning the protection of such heritage during hostilities.”¹³⁷

Bahwa saat terlibat dalam satu konflik bersenjata, termasuk pendudukan, negara harus mengambil semua tindakan yang tepat untuk melakukan kegiatan mereka sedemikian rupa untuk melindungi warisan budaya, sesuai dengan hukum

¹³⁵J. Goodwin, Edward, 2010, *The Consequences of Deleting World Heritage Sites (Online)*, King's Law Journal, Volume 21, Issue 2, hal 2, <<<http://www.ebscohost.com/> (21 September 2011)

¹³⁶Dalam bahasa Inggris disebut dengan UNESCO Declaration Concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage.

¹³⁷2003 UNESCO Declaration concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage, Paragraph V.

kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip, tujuan perjanjian internasional dan rekomendasi UNESCO tentang perlindungan warisan tersebut selama permusuhan.

Konvensi lain yang mengatur perlindungan terhadap benda cagar budaya dalam konflik bersenjata adalah *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*, khususnya dalam pasal 85 ayat 5 yang menyebutkan kategori *war crimes* atau kejahatan-kejahatan perang, yang berarti tindak kejahatan pada pasal 85 ayat 4 dapat diadili dan dihukum sesuai dengan keputusan Pengadilan yang bersangkutan pada suatu perang berlangsung. Mahkamah Internasional dapat mengadili tindak kejahatan dalam pasal ini. Salah satu bentuk kejahatan perang tersebut adalah perusakan monumen-monumen bersejarah, dan situs budaya lain.¹³⁸

PBB juga telah mengkonfirmasi prakteknya mengenai kepatuhan pasukan kemanusiaan internasional PBB,¹³⁹ bahwa PBB melarang pasukannya menyerang monumen seni, bangunan-bangunan arsitektur atau bangunan bersejarah, situs arkeologi, benda-benda seni, tempat ibadah, museum dan perpustakaan yang merupakan budaya atau memiliki nilai spiritual dan menjadi warisan masyarakat. Secara khusus juga melarang pencurian, penjarahan, penyelewengan dan setiap

¹³⁸Protokol ini dengan mengacu pada Konvensi-konvensi Jenewa, menjadi acuan peraturan-peraturan hukum humaniter internasional.

¹³⁹PBB Sekretaris Jenderal, *Konfirmasi Praktik Pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa*, Buletin 6 Agustus 1999, Hal 6.

tindakan vandalisme yang ditujukan terhadap kekayaan budaya dan di sisi lain tidak terlibat dalam pembalasan terhadap kekayaan budaya tersebut.

Dalam Statuta Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC) yang disebut juga Statuta Roma pasal 8 tentang Kejahatan Perang, penyerangan terhadap bangunan bersejarah termasuk kedalam kategori kejahatan perang dan dapat diadili oleh ICC. Bunyi pasal tersebut, sebagai berikut:

“secara sengaja melakukan penyerangan terhadap bangunan-bangunan yang diperuntukkan untuk ibadah atau agama, pendidikan, kesenian, ilmu pengetahuan atau kepentingan-kepentingan derma, bangunan bersejarah, rumah sakit dan tempat dimana orang-orang yang sakit dan terluka dikumpulkan, yang mana mereka bukan untuk keperluan militer.”¹⁴⁰

Dalam Statuta ICTY (*The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*)¹⁴¹ pasal 2 huruf d, perusakan terhadap benda cagar budaya juga dapat digolongkan sebagai kejahatan perang bila terjadi di wilayah konflik bersenjata.

*“The International Tribunal shall have the power to prosecute persons committing or ordering to be committed grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely the following acts against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention: (d) extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly.”*¹⁴²

¹⁴⁰1998 Statute of International Criminal Court, art. 8.

¹⁴¹Keputusan ICTY (*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*) atas penghukuman pelaku perusakan kota Dubrovnik yang telah terdaftar dalam *World Heritage List* dijadikan suatu kasus penting oleh UNESCO dalam penggodokkan perjanjian internasional di masa depan yang lebih *flexible* dan dapat melindungi juga memberi kepastian penghukuman terhadap pelaku perusakan benda budaya dunia. Kasus Dubrovnik tersebut juga membuat para ahli dalam bidang perlindungan benda budaya dunia menjadikan Statuta ICTY menjadi salah satu acuan hukum yang dapat dipertimbangkan sebagai suatu bentuk instrumen yang dapat memberi kepastian penghukuman terhadap perusakan benda budaya dunia.

¹⁴²Statute of the International Tribunal For The Former Yugoslavia, art. 2 (d).

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap benda cagar budaya dalam konflik bersenjata telah diatur secara komprehensif dalam aturan-aturan hukum internasional. Bahkan tindakan-tindakan dalam konflik bersenjata yang dilakukan oleh para pihak, yang mengakibatkan dampak terhadap kerusakan suatu benda cagar budaya dapat digolongkan sebagai kejahatan perang. ICC sendiri berwenang untuk mengadili apabila negara yang bersangkutan tidak mampu dan tidak mau mengadili.

Pada prinsipnya benda cagar budaya warisan dunia merupakan milik seluruh umat manusia, bukan hanya milik negara tempat benda cagar budaya itu berada. Inilah mengapa benda cagar budaya warisan dunia disebut memiliki nilai universal, sehingga kerusakan benda cagar budaya milik siapapun berarti juga kerusakan warisan budaya seluruh umat manusia. Dalam pembukaan Konvensi 1972, paragraf 5 dan 6 menyebutkan bahwa warisan kekayaan budaya dan alam dunia yang mempunyai nilai luar biasa adalah warisan kekayaan dunia bagi seluruh umat manusia. Disebutkan juga bahwa semua instrumen hukum internasional mengenai perlindungan warisan kekayaan budaya dan alam dunia menekankan pentingnya seluruh masyarakat dunia manapun untuk melakukan penjagaan serta pengamanan properti yang unik dan tak tergantikan tersebut.¹⁴³

Sebagaimana dalam paragraph 2 dan 3 Pembukaan *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*:

“yakin bahwa kerusakan terhadap benda budaya milik siapapun bagaimanapun artinya adalah kerusakan terhadap warisan budaya

¹⁴³1972 Convention, *op. cit.*,

umat manusia, karena setiap orang membuat kontribusi terhadap budaya dunia; Menimbang bahwa pemeliharaan warisan budaya adalah kepentingan besar umat manusia di dunia dan bahwa warisan ini perlu menerima perlindungan internasional¹⁴⁴

Dalam paragraph 5 Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan bagi benda Cagar Budaya dalam Konflik Bersenjata disebutkan bahwa perlindungan bagi warisan kekayaan dan alam dunia dalam konflik bersenjata ini tidak dapat efektif tanpa tindakan nasional dan internasional yang dilakukan untuk mengaturnya pada waktu damai.

Pembukaan Konvensi 1972 menyebutkan dengan bahwa perlindungan warisan budaya adalah tanggung jawab masyarakat dunia. Dalam pasal 3, disebutkan bahwa setiap negara anggota konvensi harus mengidentifikasi dan memaparkan properti-properti yang bermacam-macam yang ada dalam wilayahnya sesuai dengan pasal 1 dan pasal 2 konvensi. Lalu dalam Bagian II mengenai perlindungan nasional dan internasional terhadap warisan kekayaan budaya dan alam dunia disebutkan lebih rinci apa saja yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban setiap negara anggota dalam melindungi kekayaan budaya dan alam yang ada dalam wilayahnya. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa kewajiban memastikan identifikasi, perlindungan, konservasi, presentasi, dan transmisi kekayaan budaya dan alam dunia di wilayahnya seperti yang tersebut dalam pasal 1 dan 2 untuk generasi masa depan adalah tanggung jawab utama negara.

¹⁴⁴1954 UNESCO Convention, *op.cit.*,

Pada pasal 5 dibahas mengenai kewajiban negara anggota untuk membuat peraturan nasionalnya sendiri yang mengadopsi asas-asas dari Konvensi 1972. Negara anggota diwajibkan untuk melakukan segala cara untuk melindungi kekayaan budaya dan alam dunia di daerahnya, baik secara peningkatan ilmiah, hukum, pendidikan, teknis, hukum, administrasi negara, dan keuangan untuk identifikasi, proteksi, konservasi, presentasi, dan rehabilitasi warisan kekayaan ini.

Pasal 6 menyebutkan bahwa dengan tetap menghormati kedaulatan negara dimana terletak kekayaan budaya dan alam seperti dalam pasal 1 dan 2, dan dengan juga menghormati peraturan nasional untuk menentukan hak kepemilikan, negara anggota harus mengakui bahwa perlindungan warisan kekayaan dunia adalah kewajiban masyarakat internasional secara keseluruhan. Sesuai dengan tujuan Konvensi 1972, perlindungan internasional terhadap warisan kekayaan budaya dan alam dunia adalah dimaksudkan untuk mendirikan sistem kerjasama internasional yang dibuat untuk mendukung usaha negara anggota konvensi dalam menjaga warisan kekayaannya.

Dalam pengaturan yang lebih khusus, yaitu dalam Rekomendasi 1972 (*Recommendation Concerning the Protection, at National Level, of the Cultural and Natural Heritage*) Bagian V *Protective Measures* pasal 47 dan pasal 48. mencantumkan bahwa “Hukuman atau sanksi administratif harus diaplikasikan dalam setiap negara pada siapa yang telah sengaja merusak monumen yang dilindungi, dan warisan budaya dan warisan alam sebagaimana yang tercantum

dalam Konvensi 1972.” Jadi rekomendasi 1972 ini mencantumkan mengenai anjuran keharusan negara peserta untuk memastikan adanya penghukuman terhadap pelaku perusakan benda budaya.

Jadi tanggung jawab untuk melindungi benda cagar budaya yang merupakan benda cagar budaya warisan dunia tidak hanya terletak pada negara tempat benda cagar budaya tersebut berada, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat internasional untuk turut serta berpartisipasi dalam melindungi benda cagar budaya. Peran masyarakat internasional dapat diberikan dengan berupa nasihat atau pendekatan diplomasi bila diperlukan.

Sedangkan UNESCO sebagai sebuah organisasi di bawah PBB memiliki tugas sebagaimana dicantumkan dalam Konstitusi UNESCO, yaitu Pasal 1 ayat 2 dari Konstitusi UNESCO yang mempercayakan UNESCO dengan tugas:

“Pasal 1: Bekerja sama dalam usaha saling memajukan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, melalui semua sarana komunikasi massa dan merekomendasikan perjanjian internasional untuk mempromosikan arus bebas ide dengan kata dan gambar; Pasal 2: menjaga, meningkatkan dan menyebarkan pengetahuan dengan menjamin konservasi dan perlindungan warisan dunia, buku, karya seni, monumen sejarah dan ilmu pengetahuan, dan merekomendasikan kepada bangsa-bangsa yang bersangkutan konvensi internasional yang diperlukan.”¹⁴⁵

UNESCO sendiri tidak mempunyai jangkauan hukum atas penguasaan terhadap suatu situs budaya, kecuali sebagai penyandang dana, dan penasihat konservasi situs budaya tiap-tiap negara peserta, dalam usaha untuk mencegah

¹⁴⁵UNESCO Constitution, <http://www.unesco.org/> (26 Oktober 2011)

pengrusakan terhadap benda cagar budaya dalam konflik bersenjata. Karena yang melindungi situs budaya diserahkan pada negara peserta tersebut.¹⁴⁶

2. Upaya-upaya yang Telah Dilakukan Para Pihak Dalam Melindungi Kuil

Preah Vihear yang Terletak dalam Wilayah Konflik Bersenjata

Pada bulan April 2011, Thailand dan Kamboja pernah mencapai kesepakatan mengenai gencatan senjata. Gencatan senjata ini dilakukan untuk melindungi kuil Preah Vihear dari kerusakan yang lebih lanjut, dan sebagai bentuk penghormatan kedua belah negara atas hukum internasional yang melindungi kuil Preah Vihear sebagai benda cagar budaya warisan dunia dan berada dalam konflik bersenjata, khususnya Konvensi Den Haag 1954. Namun Di hari yang sama, pada pukul 18.30, tentara kamboja melanggar ketentuan perjanjian dengan memulai menembakkan ke wilayah Thailand.¹⁴⁷

Untuk menghindari kontak senjata yang berlarut-larut, memakan korban dan menimbulkan kerusakan yang lebih parah atas kuil Preah Vihear, Kamboja mengajukan permintaan mendesak kepada ICJ. Kamboja meminta ICJ memerintahkan Thailand menarik mundur pasukan mereka dan menghentikan aktivitas militer di wilayah itu. Pada Senin 18 Juli 2011, ICJ dengan dasar pertimbangan bahwa pada area candi itu telah terjadi sejumlah kontak senjata,

¹⁴⁶Zgonjanin, Sanja, *op.cit.*, hal 1-2.

¹⁴⁷Penembakan dimulai dengan tembakan nyala api ke langit ke dalam wilayah Chong Don Ao Pass dan Phu Ma Khua dalam wilayah Thailand, yang kemudian diikuti dengan peluncuran serangan ke wilayah Thailand lain, yaitu wilayah bukit Sattasom, Phlan Yao, Chong Ta Thao Pass, area yang dekat dengan kuil Phra Viharn, dan desa Phum Srol. Peristiwa ini melukai 2 warga sipil Thailand dan 8 tentara Thailand. Sumber : <http://m.bangkokpost.com/> *Feisty dispute turns into a war of words*. 08 Februari 2011. (20 November 2011)

pengadilan memutuskan kedua pihak harus segera menarik personel militer di zona demiliterisasi itu, dan menghentikan kehadiran militer di wilayah itu.¹⁴⁸

3. Upaya-upaya yang Seharusnya Ditempuh oleh Para Pihak Berdasarkan Hukum Internasional

a. Mekanisme Pembuatan Perjanjian-perjanjian Khusus

Konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja tidak hanya mengakibatkan sekitar 85.000 warga di kedua sisi perbatasan harus mengungsi dan tewasnya 29 tentara dari kedua pihak dalam dua konflik pada tahun 2011, tetapi juga mengakibatkan kerusakan pada kuil Preah Vihear,¹⁴⁹ lihat gambar 8 Bahkan sebuah sekolah dan 10 rumah turut rusak akibat serangan.¹⁵⁰



Gambar 9

Biksu-biksu yang hendak beribadah ke kuil berjalan melalui reruntuhan kuil

Sampai saat ini kedua belah pihak belum menyepakati perjanjian perbatasan mengeni perbatasan yang disengketakan ini. Isu-isu kecil di

¹⁴⁸Kompas (*online*), ASEAN Sambut Putusan ICJ, <http://www.kompas.com/> (Rabu, 20 Juli 2011). Diakses pada 17 Januari 2011.

¹⁴⁹Bangkok Post (*online*), Thailand dan Kamboja Umumkan Gencatan Senjata (*online*), <http://m.bangkokpost.com/> (02 November 2011). Diakses pada 20 November 2011.

¹⁵⁰Batavia (*online*), Thailand-Kamboja Makin Gending, <http://bataviase.co.id/> (27 Apr 2011). Diakses pada 20 November 2011.

perbatasan yang muncul, memicu kedua belah pihak terlibat konflik bersenjata. Misalnya mengenai penangkapan dua orang warga negara Thailand yang masuk secara illegal ke dalam wilayah teritori Kamboja, penembakan kearah pasukan salah satu pihak ke pasukan pihak lain, begitu pula sebaliknya, dan lain sebagainya. Penyerangan dilakukan oleh kedua negara dengan dalih mempertahankan kedaulatan negaranya. Tindakan saling menembak menimbulkan kerusakan yang tidak ringan pada kuil Preah Vihear. Berikut adalah beberapa kerusakan yang terjadi pada kuil Preah Vihear:

Tabel. 1
Data kerusakan kuil Preah Vihear

Tahun	Kerusakan	Penyebab	Sumber
Oktober 2008	200 tempat di sekitar candi, dengan beberapa lubang hingga 10 cm dan lebar dua sentimeter dalam	Tembak-menembak antara Thailand dan Kamboja	Laporan surat kabar <i>The Phnom Penh Post</i>
April 2009	Sebuah Patung ular naga berkepala Sembilan rusak yang dianggap merupakan roh penjaga kuil preah vihear	rusaknya akibat pecahan peluru, Pasukan juga menggunakan 400 cangkang mortir dan artileri di kuil yang menyebabkan kerusakan serius pada situs Warisan Dunia tersebut.	Laporan surat kabar <i>The Cambodia Daily</i>
2009	Pohon-pohon disekitar kuil ditebang, terdapat sisa-sisa kawah kecil dan sisa kebakaran yang menghitam. Serta candi mengalami kerusakan	akibat granat yang ditembakkan melintasi perbatasan	Laporan surat kabar <i>The Phnom Penh Post</i>
2011	Pada kuil Preah Vihear terlihat bekas-bekas pertempuran, dengan chip dan potongan dipotong dari kolom dan dinding dari gopura keempat, atau bangunan pintu masuk, di sepanjang jalan lintas candi. Sebuah jejak darah ditemukan melalui sebuah pintu batu berukir. Diduga merupakan	Tembak menembak antara Thailand dan Kamboja	Laporan oleh Seth Mydans wartawan dari surat kabar <i>The New York Times</i>

	jejak langkah terakhir dari seorang tentara Kamboja yang tewas.		
Februari 2011	bendera UNESCO yang merupakan tanda bahwa kuil dalam perlindungan UNESCO berlubang	Tembakan Peluru	Laporan wartawan Tom Fawthrop dari Aljazeera Inggris. (http://english.aljazeera.net/)
5 Februari 2011	fasad candi	Tembakan Artileri	<i>Cambodia-Thai Shelling Damaged Preah Vihear temple.</i> (http://www.eturbonews.com)
6 February 2011	Sayap dari kuil Preah Vihear runtuh	Penggunaan Mortir, Roket dan senjata Artileri.	

Sumber: Kurczy, Stephen, *Caught in the Thailand-Cambodia crossfire: Preah Vihear temple (online)*, Christian Science Monitor, 2 agustus 2011. <http://www.ebscohost.com> (20 September 2011)

Kuil Preah Vihear merupakan benda cagar budaya yang dilindungi, pengkategorian Kuil Preah Vihear sebagaimana dimaksud tercantum pada Pasal 27 Konvensi Den Haag ke-IV tahun 1907, Pasal 5 Konvensi Den Haag ke-IX tahun 1907, Pasal 1 Konvensi Den Haag 1954, Pasal 53 Protokol I tahun 1977, dan Pasal 16 Protokol II tahun 1977. Dengan statusnya sebagai benda cagar budaya yang dilindungi selama konflik bersenjata oleh berbagai konvensi hukum internasional yang berhubungan dengan perlindungan bagi benda cagar budaya dalam konflik bersenjata, kuil Preah Vihear tidak boleh diserang selama konflik bersenjata berlangsung. Hal ini diatur pula dalam pasal 4 Konvensi Den Haag 1954, disebutkan bahwa: semua peserta Agung harus menghormati benda cagar budaya. Penghormatan terhadap benda cagar budaya harus diberikan selama perang berlangsung dan saat perang telah selesai. Penghormatan tersebut diantaranya:

- a. Penghormatan atas benda budaya baik yang terdapat dalam teritorinya maupun dalam teritori Pihak Peserta Agung lainnya dengan cara mencegah penggunaan benda budaya dan lingkungan sekitarnya atau penggunaan alat-alat yang digunakan untuk perlindungan benda budaya yang dapat mengakibatkan kehancuran atau rusaknya pada waktu sengketa bersenjata; dan dengan cara mencegah setiap tindakan permusuhan yang ditujukan langsung terhadap benda budaya tersebut.
- b. Penghormatan dengan berusaha untuk melarang, mencegah dan, apabila perlu, menghentikan setiap bentuk pencurian, penjarahan atau penyalahgunaan, dan setiap tindakan-tindakan vandalisme yang ditujukan langsung terhadap benda budaya. Mereka seharusnya, menghentikan pengambil alihan-benda budaya bergerak yang terletak dalam teritori Pihak Peserta Agung lainnya.
- c. mencegah setiap cara tindakan pembalasan yang diarahkan langsung terhadap benda budaya.

Dalam ayat terakhir dari pasal ini ditegaskan bahwa peserta Agung tidak dapat mengelak dari kewajiban menghormati benda cagar budaya dengan alasan bahwa negara musuh atau negara lain belum melakukan ketentuan ini. Sehingga baik Thailand maupun Kamboja tidak dapat mengelak dari kewajiban ini, dengan alasan, pihak lain juga tidak melaksanakan ketentuan dalam Konvensi Den Haag 1954.

Dalam konflik bersenjata tersebut, Thailand menggunakan senjata-senjata berat. Berikut adalah daftar senjata-senjata berat yang digunakan, beserta fungsi dan kekuatan yang dimiliki:

Tabel 2
Penggunaan senjata-senjata oleh Thailand dan Kamboja dalam Konflik Bersenjata

Negara	Senjata yang Digunakan	Fungsi dan Kekuatan
Thailand	<p>1. Amunisi konvensional yang telah ditingkatkan fungsi ganda (DPICM)¹⁵¹</p> <p>2. Bom curah atau disebut juga bom cluster diluncurkan dari darat atau dijatuhkan dari udara.¹⁵²</p> <p>3. Peluru artileri, mortar, dan senjata ringan.¹⁵³</p>	<p>sebagai baju zirah dan antiserangan, Dapat meledak menjadi Bom</p> <p>dapat membelah dan menebarkan bom-bom kecil ke berbagai tempat. Kebanyakan bom kecil ini tidak langsung meledak, tapi bisa bertahan di tempat itu selama beberapa dekade.</p>
Kamboja	Mortir, granat berpelontar roket, senapan, artileri jarak jauh dan roket multi peluncur. ¹⁵⁴	

Sumber: Data diolah 2011

¹⁵¹<http://www.globalsecurity.org/>, global security merupakan sebuah organisasi Amerika yang bergerak di bidang intelejen pertahanan. Diakses pada 20 November, 2011. Senjata-senjata yang merupakan senjata Konvensional diantaranya Napalm Bomb, Bom cluster atau bom tandan atau bom curah, Peluru DU (*Depleted Uranium*) atau Peluru depleted uranium.

¹⁵²Bbc Indonesia, 6 April 2011 <http://www.bbc.co.uk/> Thailand akui gunakan bom curah. Penggunaan bom cluster dalam konflik bersenjata dilarang untuk digunakan, dengan dibentuknya Konvensi bom cluster, 2008 (Convention on Cluster Munitions, 30 May 2008) Baik Thailand maupun Kamboja belum menandatangani Konvensi ini.

¹⁵³Peluru Artileri Thailand mendarat sejauh 20 km masuk ke wilayah Kamboja. yaitu di wilayah Tusem, Veal Intry dan Bukit Phnom Trap yang merupakan wilayah di Negara Kamboja. Dalam Bangkok Post, *Feisty Dispute turn into a war of words*, terbit pada 02 Agustus 2011.

¹⁵⁴Republika (online), Rabu, 09 Pebruari 2011 13:13 WIB, PBB Berupaya Leraai Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja, sumber: <http://www.republika.co.id> (31 Oktober 2011)

Penggunaan senjata-senjata ini oleh kedua belah pihak, secara tidak langsung mengakibatkan dampak bagi kuil Preah Vihear sendiri. Karena kuil ini letaknya tepat berada di wilayah perbatasan yang merupakan wilayah konflik bersenjata berlangsung, sehingga tembakan-tembakan yang dilontarkan seringkali mendarat di sekitar kuil Preah Vihear, dan menyebabkan rusaknya bagian-bagian tertentu dari kuil Preah Vihear, sebagaimana telah disebutkan dalam tabel 2 diatas. Selain itu kekuatan merusak atau menghancurkan yang dimiliki oleh bom atau peluru-peluru yang digunakan untuk melakukan serangan yang demikian besar, dapat merusak atau menghancurkan obyek-obyek lain di sekitar obyek yang menjadi sasaran dalam jarak radius tertentu, lihat gambar 9.



Gambar 10

Salah seorang petugas UNESCO sedang menunjukan kerusakan pada dinding kuil

Dalam pasal 3 Konvensi Den Haag 1954 ditentukan bahwa:

“Pihak-Pihak Peserta Agung berusaha pada waktu damai untuk mempersiapkan pengamanan benda budaya yang terletak dalam teritorinya dari efek-efek yang dapat diperkirakan terjadi pada waktu sengketa bersenjata, dengan melakukan tindakan-tindakan yang mereka anggap sepatutnya.”

Seharusnya para pihak dapat memperkirakan efek dan dampak dari penggunaan senjata-senjata yang disebutkan dalam tabel 4.2 diatas. Baik Thailand maupun Kamboja harus dapat memperkirakan dengan mempertimbangkan kekuatan senjata yang dipergunakan, apakah akan berdampak pada kuil Preah Vihear atau tidak. Tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh Thailand dan Kamboja adalah menggunakan senjata-senjata yang tidak berkekuatan sangat besar, dan berdaya hancur yang besar. Sehingga kuil Preah Vihear tidaka akan terkena dampak dari senjata-senjata berat yang digunakan.

Para pihak juga diharuskan melakukan seluruh tindakan untuk memastikan bahwa objek yang hendak diserang bukanlah benda cagar budaya, mengambil seluruh tindakan pencegahan yang layak dalam memilih sarana dan metode berperang untuk menghindari dan meminimalkan kerusakan incidental atas benda cagar budaya, menahan diri untuk memutuskan memulai serangan yang mungkin akan menyebabkan kerusakan insidentil pada benda budaya yang dilindungi untuk mengantisipasi keuntungan militer yang konkrit dan langsung, yang terakhir yaitu membatalkan atau menghentikan serangan jika jelas kerusakan akan terjadi. Pasal 7 Protokol II:

“...each Party to the conflict shall: (a) do everything feasible to verify that the objectives to be attacked are not cultural property protected under Article 4 of the Convention; (b) take all feasible precautions in the choice of means and methods of attack with a view to avoiding, and in any event to minimizing, incidental damage to cultural property protected under Article 4 of the Convention; (c) refrain from deciding to launch any attack which may be expected to cause incidental damage to cultural property protected under Article 4 of the Convention which would be

excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated; and (d) cancel or suspend an attack if it becomes apparent”¹⁵⁵

Apabila objeknya adalah benda cagar budaya, serta apabila serangan yang dilancarkan terdapat kemungkinan menyebabkan kerusakan insidental benda budaya yang dilindungi, para pihak diharuskan untuk memindahkan dengan sedemikian mungkin segala benda-benda cagar budaya bergerak dari wilayah tujuan militer dan menghindari lokasi sasaran militer yang lokasinya dekat dengan suatu benda cagar budaya. (Pasal 8 dari Protokol II) ;*“The Parties to the conflict shall, to the maximum extent feasible: a. remove movable cultural property from the vicinity of military objectives or provide for adequate in situ protection; b. avoid locating military objectives near cultural property.”*

Penyebab lain yang menyebabkan kuil Preah Vihear menjadi korban dalam konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja adalah adanya dugaan penggunaan kuil Preah Vihear oleh pihak Kamboja untuk keperluan militer. Beberapa surat kabar melaporkan bahwa, saat ketegangan antara kedua negara berlangsung, tentara Kamboja menggunakan kuil Preah Vihear untuk beristirahat selama tidak terjadi kontak bersenjata, menyimpan senjata, serta berjaga-jaga di area kuil Preah Vihear (lihat gambar 10). Pasal 8 ayat 4 mengatur bahwa:

“Suatu pusat yang berisi monumen-monumen harus dianggap digunakan untuk tujuan-tujuan militer apabila ia digunakan untuk gerakan personil atau bahan militer, walaupun dalam transit. Hal yang sama juga berlaku apabila kegiatan-kegiatan dihubungkan secara langsung dengan operasi-operasi militer, penempatan

¹⁵⁵1999 Second Protocol, *op.cit.* art. 7.

personil militer, atau produksi bahan-bahan perang yang dilakukan dalam pusat tersebut.”¹⁵⁶



Gambar 11

Tentara Kamboja berjaga, bersiaga, dan beristirahat di atas kuil Preah Vihear

Apapun alasannya keberadaan pasukan bersenjata Kamboja di area kuil Preah Vihear, merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Den Haag 1954. Yaitu pasal 4 ayat 1:

“Pihak-Pihak Peserta Agung bertanggung jawab untuk menghormati benda budaya baik yang terdapat dalam teritorinya maupun dalam teritori Pihak Peserta Agung lainnya dengan cara mencegah penggunaan benda budaya dan lingkungan sekitarnya...”¹⁵⁷

Apabila hal ini terus berlangsung, berdasarkan Konvensi ini pula, terdapat kemungkinan kuil Preah Vihear akan kehilangan kekebalannya sebagai objek yang dilindungi selama konflik bersenjata. Sebagaimana diatur dalam pasal 9 Konvensi Den Haag 1954:

“Pihak-Pihak Peserta Agung berusaha untuk menjamin kekebalan benda budaya dibawah perlindungan khusus yaitu mulai dari waktu pendaftarannya dalam Pendaftaran Internasional, menghentikan setiap tindakan permusuhan yang ditujukan langsung kepada benda tersebut dan, kecuali dalam kasus-kasus yang disebutkan dalam paragraf 5 Pasal 8, menghentikan setiap penggunaan benda tersebut atau sekitarnya untuk tujuan-tujuan militer.”¹⁵⁸

¹⁵⁶1954 The Hague Convention, *op. cit.*, art 4 (1)

¹⁵⁷*Ibid.*,

¹⁵⁸*Ibid.*, art 9.

Namun dilain pihak, Kamboja beranggapan bahwa pihaknya berjaga-jaga di sekitar wilayah kuil, yang merupakan wilayah perbatasan yang disengketakan, bukan dengan maksud menduduki kuil Preah Vihear, lihat gambar 4.7. Hal ini terjadi disebabkan oleh letak kuil yang memang berada di perbatasan yang disengketakan. Kamboja beralasan bahwa pihaknya melakukan tindakan tersebut dikarenakan pasukan militer Thailand telah memasuki wilayahnya, sehingga pihaknya merasa perlu untuk melindungi benda cagar budaya mereka. Tindakan Kamboja membiarkan pasukan militernya ada di dalam kuil preah Vihear merupakan pelanggaran terhadap Pasal 71 Bab VI Konstitusi Kamboja 1993, yang menyatakan: "terhadap situs warisan nasional, serta warisan yang telah diklasifikasikan sebagai warisan dunia, harus dipertimbangkan zona netral di mana tidak akan ada aktivitas militer, sehingga harus ditetapkan sebagai zona demiliterisasi."



Gambar 12
Tentara Kamboja berpatroli di sekitar Kuil Preah Vihear

Para pihak harus dapat melakukan upaya melindungi kuil Preah Vihear karena yang juga menjadi tempat kontak bersenjata antara Thailand dan Kamboja adalah lokasi perbatasan yang disengketakan, dan menjadi tempat kuil Preah Vihear berdiri. Untuk dapat menghindari kuil dari akibat yang ditimbulkan kontak bersenjata yang terjadi, para pihak lebih baik melakukan perjanjian khusus

mengenai pembatasan wilayah perang. Menurut pasal 6 Konvensi Jenewa 1949,¹⁵⁹ pihak-pihak peserta Konvensi dapat mengadakan persetujuan-persetujuan khusus tentang segala hal selain dari yang ditentukan dalam pasal 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 dan 52. Mengenai sifat, isi dan bentuk dari persetujuan-persetujuan khusus tersebut tidak ditentukan oleh pasal 6 ini. Ketentuan ini menetapkan bahwa persetujuan-persetujuan tersebut tidak boleh mengurangi atau membatasi hak-hak yang diberikan Konvensi kepada orang-orang dan objek yang dilindungi.¹⁶⁰

Dengan membuat perjanjian khusus tersebut, kuil Preah Vihear akan aman dari akibat-akibat yang mungkin timbul, apabila kontak senjata terjadi di sekitarnya. Kedua pihak dapat membuat perjanjian yang menetapkan wilayah kontak bersenjata, yaitu dalam jarak yang cukup jauh dari kuil Preah Vihear, atau dapat menetapkan wilayah kuil Preah Vihear sebagai wilayah netral (*Neutral Zones*) dan melarang setiap kegiatan militer, baik di dalam, di sekitar, maupun di jarak tertentu dari kuil Preah Vihear (zona demiliterisasi). Perundingan mengenai dimana militer harus ditempatkan, harus dibicarakan dalam suatu perundingan damai.

Selain mengenai wilayah, perjanjian khusus juga harus dibentuk untuk membatasi penggunaan senjata-senjata perang. Dengan pertimbangan bahwa senjata perang tertentu memiliki kekuatan besar, yang juga dapat mengakibatkan

¹⁵⁹Pasal ini merupakan ketentuan yang bersamaan atau pasal-pasal yang bersamaan (*common articles*) yaitu ketentuan-ketentuan yang karena pentingnya dimuat dalam keempat Konvensi Jenewa 1949 dengan bunyi yang sama atau dengan sedikit modifikasi. Ketentuan-ketentuan bersamaan ini ada yang dimuat dalam pasal-pasal yang sama pada keempat konvensi dan ada pula pada pasal-pasal yang berlainan

¹⁶⁰Arlina Permanasari, *op.cit.*, hal 117-118.

kerusakan pada kuil. Senjata-senjata berbahaya seperti bom cluster, senjata kimia, senjata-senjata berat, dan senjata-senjata berbahaya lainnya harus dilarang penggunaannya. Penggunaan senjata tidak boleh dilakukan di dalam kuil, di sekitar wilayah kuil, ataupun di jarak tertentu yang ditentukan jauh dari kuil. Kamboja dan Thailand telah sepakat untuk meratifikasi perjanjian pelarangan penggunaan bom klaster atau Konvensi bom cluster 2008 (*Convention on Cluster Munitions*). Kedua negara mengumumkan akan bergabung dalam Konvensi Anti-Bom Klaster di Jenewa.¹⁶¹ Apabila upaya-upaya ini dilakukan, maka kuil Preah Vihear akan terhindar dari kerusakan-kerusakan yang akan terjadi kemudian, apabila konflik bersenjata di dekat kuil yang merupakan warisan budaya dunia ini tidak dibatasi.

b. Penyebarluasan dan Pengimplementasian Aturan-aturan Hukum Internasional di Bidang Perlindungan Benda Cagar Budaya oleh Masing-masing Pihak dan Pendaftaran dalam *World Heritage List in Danger*

Pemeliharaan kuil Preah Vihear, yang merupakan sebuah benda cagar budaya warisan dunia tidak hanya merupakan kewajiban Kamboja, tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat internasional. Thailand dan Kamboja merupakan negara peserta dalam beberapa aturan hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan terhadap benda cagar budaya.

¹⁶¹Okezone, *Thailand & Kamboja Ratifikasi Perjanjian Bom Klaster*, Sabtu, 02 Juli 2011 11:01
wib Sumber: <http://www.okezone.com/> (01 Desember 2011)

Tabel 3

Peraturan internasional di bidang perlindungan benda cagar budaya

Negara Peserta	Peraturan internasional di Bidang Perlindungan Terhadap Benda Cagar Budaya					
	Convention world cultural and natural heritage 1972	Konvensi Den Haag 1954	Protokol I Konvensi Den Haag 1954	Protokol II Konvensi Den Haag 1954	Konvensi bom cluster 2008	International Criminal Court (ICC) Statute 1998
Kamboja	Aksesinya, 28 November 1991	Ratifikasi, 04 April 1962.	Ratifikasi 04 April 1962	Belum ratifikasi	Belum ratifikasi	Ratifikasi, 11 April 2002
Thailand	Aksesinya 17 September 1987	Ratifikasi 02 Mei 1958	Ratifikasi, 02 Mei 1958.	Belum ratifikasi	Belum ratifikasi	Tidak ratifikasi

Sumber: Data diolah 2011

Dari data ini dapat disimpulkan bahwa baik Thailand maupun Kamboja, telah menjadi peserta dalam sebagian besar peraturan hukum internasional di bidang perlindungan terhadap benda cagar budaya, termasuk perlindungan bagi benda cagar budaya dalam konflik bersenjata. Dimasukkannya Konvensi Bom Kluster dalam tabel diatas, dengan pertimbangan bahwa penggunaan bom kluster sebagai senjata saat konflik bersenjata, sangat berdampak buruk bagi benda cagar budaya yang terletak dalam suatu negara. Karena penggunaan bom kluster memiliki efek merusak yang sangat luas dan besar. Sedangkan Statuta ICC dimasukkan dengan pertimbangan bahwa dalam statute ICC, pengrusakan dan penyerangan terhadap benda-benda bersejarah dalam dikategorikan sebagai kejahatan perang.

Sebagai negara peserta dalam Konvensi-konvensi dalam tabel diatas, Thailand maupun Kamboja harus memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi-konvensi tersebut. Negara peserta haruslah dapat mempromosikan adopsi ketentuan-ketentuan hukum internasional tersebut ke dalam aturan hukum nasional yang memadai. Selain itu para pihak juga harus menyusun rencana untuk mengambil tindakan-tindakan melindungi benda cagar budaya dan menetapkan pendidikan mengenai perlindungan benda cagar budaya yang sesuai serta program pelatihan bagi angkatan bersenjata dan anggota layanan darurat, personil suatu institusi budaya dan masyarakat umum. Hal ini adalah upaya para peserta untuk mengimplemetasikan berbagai ketentuan internasional yang telah disebutkan diatas.

Pihak peserta Konvensi Den Haag 1954, dalam masa damai diharuskan menyebarluaskan ketentuan konvensi dan protokol pelaksanaannya. Penyebarluasan ketentuan dalam Konvensi yaitu berupa implementasi ketentuan-ketentuan Konvensi ke dalam hukum nasional dan mengkaji langkah-langkah yang diadopsi .

“Pihak-Pihak Peserta Agung berusaha, baik pada waktu damai maupun pada waktu sengketa bersenjata, untuk menyebar-luaskan teks dari Konvensi ini dan Peraturan-Peraturan pelaksanaannya seluas mungkin di dalam negaranya. Mereka berusaha, khususnya, untuk memasukkan pelajaran tentang Konvensi ini dalam program militer mereka dan, jika memungkinkan, dalam pelatihan sipil, sehingga prinsip-prinsip Konvensi ini di beritahukan kepada seluruh penduduk, khususnya angkatan bersenjata dan personil yang terlibat dalam perlindungan benda budaya.”¹⁶²

¹⁶²1954 The Hague Convention, *Op. cit.*, art 25.

Masing-masing negara, baik Thailand dan Kamboja, keduanya sebagai Negara peserta, telah mengimplementasikan konvensi tersebut.¹⁶³ Thailand mengadopsi Konvensi Deen Haag 1954 melalui Kursus Staf Angkatan Bersenjata Gabungan yang diselenggarakan oleh Institut Studi Pertahanan Nasional. Kursus Staf Gabungan Angkatan Bersenjata bagi peserta terdiri dari perwira-perwira tinggi militer di tingkat kolonel atau setara dengan layanan masing-masing dari unit seluruh negeri untuk menyebarluaskan teks Konvensi dan menginformasikan personil militer tentang Konvensi. Untuk lingkup Markas Besar Komando Tertinggi dilaksanakan pelatihan tentang Sejarah dan Museum oleh Direktorat Pendidikan dan Penelitian. Beberapa unit memiliki tanggung jawab melindungi benda cagar budaya sebagai bagian dari tanggung jawab mereka. Jadi sudah ada tentara khusus yang memang sengaja dipersiapkan untuk melindungi benda cagar budaya apabila terjadi suatu konflik bersenjata di Thailand.

Selain itu dalam rangka menyebarluaskan dan menginformasikan teks konvensi-konvensi tentang perlindungan benda cagar budaya, Pelatihan khusus tentang isi Konvensi diselenggarakan di: Markas Pusat Komando Tertinggi, Angkatan Darat Kerajaan Thailand, Angkatan Laut Kerajaan Thailand dan

¹⁶³Thailand meratifikasi The Hague Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict pada 02 Mei 1958. Sedangkan Kamboja ikut menanda tangani naskah konvensi dan protokol ke-I pada 17 Desember 1954, kemudian meratifikasi pada 04 April 1962. Protokol ke-I diratifikasi oleh Thailand pada 02 Mei 1958. Kamboja juga turut menanda tangani Protokol ke-II pada 17 Mei 1999, namun belum meratifikasi, sedangkan Thailand belum meratifikasi Protokol ke-II. (Sumber: <http://www.icrc.org>)

Angkatan Udara Kerajaan Thailand.¹⁶⁴ Berikut ini jumlah pelatihan mengenai benda cagar budaya yang diberikan pada angkatan militer Thailand, sejak tahun 1991-1994 berdasarkan laporan Thailand kepada UNESCO mengenai implementasi Konvensi Den Haag 1954. Jumlah peserta pelatihan perjam, sebagai berikut:¹⁶⁵

Tabel 4
Markas Pusat Komando Tertinggi
Kursus Perlindungan Benda Cagar Budaya dalam Konflik Bersenjata

UNIT	Pelatihan	1991		1992		1993		1994	
		Wkt/ Jam	Peserta	Wkt/ Jam	Peserta	Wkt/ Jam	Peserta	Wkt/ Jam	Peserta
Staff Gabungan Sekolah Tinggi		3	120	3	120	3	120	3	120
Departemen pendidikan Komando Militer Tertinggi	Military History	2	45	2	45	2	45	2	45

Sumber: United Nation, Education, Scientific, Culture Organization (UNESCO) Jakarta.

Tabel 5
Tentara Kerajaan Thailand
Kursus Perlindungan Benda Cagar Budaya dalam Konflik Bersenjata

Unit	1991		1992		1993		1994	
	Wkt/ Jam	Peserta	Wkt/ Jam	Peserta	Wkt/ Jam	Peserta	Wkt/ Jam	Peserta
Divisi Pendidikan Chulachomklo Akademi Militer Kerajaan	2	800	2	800	2	800	2	800
Pertahanan Wilayah	1	1,500	1	1,500	1	1,500	1	1,500
Departemen Umum Provost	1	300	1	300	1	300	1	300

¹⁶⁴Report on the implementation of the Hague Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict and its two 1954 and 1999 protocols report on the activities from 1995 to 2004, by the Ministry of Defence of Thailand, Hal. 21

¹⁶⁵Information on the Implementation of the convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict The Hague 1954, Report 1995

Marshal Logistic								
Direktorat Logistik	1	200	1	200	1	200	1	200
Unit Tempur (Infanteri, Pasukan berkuda, Pasukan bermeriam)	1	50.000	1	50,000	1	50,000	1	50,000

Sumber: United Nation, Education, Scientific, Culture Organization (UNESCO) Jakarta.

Tabel 6

Angkatan Laut Kerajaan Thailand

Kursus Perlindungan Benda Cagar Budaya dalam Konflik Bersenjata

UNIT	Kursus	1991		1992		1993		1994	
		Wkt/ Jam	Peserta	Wkt/ Jam	Peserta	Wkt/ Jam	Peserta	Wkt/ Jam	Peserta
Departemen Pendidikan	Pelatihan siswa baru	-	-	-	-	1	4,339	-	-
Pusat Pelatihan	Pelatihan 2	-	-	-	-	1	4,176	-	-
Angkatan Laut	Pelatihan 3	-	-	-	-	1	4,098	-	-
	Pelatihan 4	-	-	-	-	-	-	1	3940
Institut Departemen Kesehatan Sekolah Lanjutan Angkatan Laut	1. Kursus Dasar Perawat Komando Angkatan Laut dan Staf Umum	1	37	1	69	1	106	1	107
	2. Sekolah Tinggi (Hukum Internasional)	3	106	3	125	3	132	3	223
Departemen Transportasi Laut	Promosi NCO	4	58	4	86	4	58	4	83
	Promosi	4	41	4	54	4	73	4	131
	Promosi	4	43	4	87	4	101	4	118
	Pengemudi	4	344	4	375	4	375	4	381
	Penyelam	4	74	4	65	4	69	4	61
Kursus Dasar Transportasi	-	-	-	-	-	-	-	4	80

Sumber: United Nation, Education, Scientific, Culture Organization (UNESCO) Jakarta.



Tabel 7

Angkatan Udara Kerajaan Thailand

Kursus Perlindungan Benda Cagar Budaya dalam Konflik Bersenjata

UNIT	Kursus	1991		1992		1993		1994	
		Wkt/ Jam	Peserta	Wkt/ Jam	Peserta	Wkt/ Jam	Peserta	Wkt/ Jam	Peserta
Sekolah Perang udara		3	120	3	120	3	120	3	120
Komando Udara dan Staff Sekolah Tinggi		3	120	3	120	3	120	3	120

Sumber: United Nation, Education, Scientific, Culture Organization (UNESCO) Jakarta.

Dari tabel-tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Thailand telah sangat sistematis dalam upaya menyebarluaskan dan menginformasikan ketentuan Konvensi Den Haag 1954 bagi angkatan bersenjata. Bahkan angkatan pertahanan wilayah, Infanteri, Pasukan berkuda, Pasukan bermeriam, yang biasa ditempatkan di wilayah perbatasan telah menerima pelatihan khusus untuk melindungi benda cagar budaya dalam konflik bersenjata. Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa Angkatan Pertahanan Wilayah, Infanteri, Pasukan berkuda, Pasukan bermeriam yang ditempatkan di perbatasan antara Thailand dan Kamboja di sekitar kuil Preah Vihear, juga merupakan angkatan-angkatan militer yang telah menerima pelatihan khusus mengenai perlindungan terhadap benda cagar budaya dalam konflik bersenjata. Dibandingkan dengan negara peserta lain, Thailand merupakan salah satu negara peserta Konvensi yang setiap tahunnya sangat aktif dalam memberikan laporan perkembangan implementasi Konvensi di dalam negaranya.

Kamboja juga telah mengimplementasikan Konvensi ini melalui pembuatan:

1. Peraturan kerajaan (*royal ordinance*) 11 Oktober 1923
2. Dekrit (*Decree*) 11 Juli 1926
3. Undang-undang No. 355/68-CE tanggal 07 Maret 1969.

Selain itu terdapat juga peraturan di bidang perlindungan terhadap benda cagar budaya seperti:

- 1) *Royal Decree 0196/26 On the Protection of Cultural Heritage* 25 Januari 1996,
- 2) *Sub-decree No 98 Concerning the Execution of the Protection of Cultural Patrimony* 17 September 2002,
- 3) *Royal Decree 001/NS Establishing Protected Cultural Zones* Mei 1994.

Dalam peraturan-peraturan yang disebutkan diatas belum ada ketentuan khusus mengenai perlindungan benda cagar budaya dalam konflik bersenjata. Selain itu, di Kamboja belum ada peraturan perundangan yang secara implisit melindungi benda cagar budaya dalam konflik bersenjata, sebagaimana ketentuan dalam Konvensi Den Haag 1954. Namun ketentuan-ketentuan yang disebutkan diatas, walupun tidak secara implisit, secara eksplisit dapat diterapkan dalam hal konflik bersenjata.¹⁶⁶

Untuk melindungi kuil Preah Vihear secara khusus, Kamboja membentuk undang-undang khusus untuk melindunginya. Preah Vihear dilindungi oleh Undang-undang warisan budaya atau *1996 Law on the Protection of Cultural*

¹⁶⁶Kantor ICRC Jakarta

Heritage.¹⁶⁷ Perlindungan terhadap kuil Preah Vihear dilakukan oleh Departemen Kebudayaan dan Seni Rupa. Hal ini berdasarkan Keputusan Kerajaan NS/RKM/0303/115 of 2003/3/11, mendefinisikan tiga zona yang dilindungi dari Kuil Preah Vihear yang meliputi baik situs kuil Preah Vihear sendiri maupun lingkungan di sekitarnya.¹⁶⁸

Pada tahun 1995, Kamboja juga telah membentuk *Cultural Heritage Police* (CHP) sebagai unit khusus yang bertugas melindungi benda cagar budaya dan berkerja sama dengan pemerintah provinsi.¹⁶⁹ CHP ini telah terlebih dahulu diberi pelatihan oleh UNESCO. CHP juga menerima bantuan tambahan dari Interpol, berupa pembangunan kantor CHP di kota Phnom Penh. Dalam proses mengembangkan CHP ke seluruh pelosok negaranya, pemerintah Kamboja bekerja sama dengan *Heritage Watch*, sebuah NGO dibidang perlindungan benda cagar budaya untuk melakukan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat umum.¹⁷⁰ Seperti di sekolah-sekolah, menerbitkan buku-buku yang menjelaskan mengapa masyarakat harus membantu dalam melindungi benda cagar budaya seperti kuil maupun situs-situs bersejarah yang terdapat disekitar mereka.¹⁷¹ Secara khusus, bagi kuil Preah Vihear, telah dibentuk pula otoritas. Otoritas nasional ini disebut sebagai *Preah*

¹⁶⁷Chloe, Maurel, *From the East-West Major Project (1957) to the Convention on Cultural Diversity (2007)*, UNESCO and Cultural Borders., Hal 5, <http://www.ebscohost.com/> 11 Desember 2011)

¹⁶⁸Proposal kamboja kepada UNESCO dengan judul Preah Vihear (Cambodia) No 1224.

¹⁶⁹Sub-Decree establishing the Special Police Corps for the Protection of Cultural Heritage.

¹⁷⁰Natsuko Akagawa & Tiamsoon Siririsak, *Cultural Landscapes in Asia and the Pacific: Implications of the World Heritage Convention*, International Journal of Heritage Studies Volume 14, Nomor 2, Maret 2008, hal 2, <http://www.ebscohost.com/> (11 Desember 2011)

¹⁷¹Surat Patty Gerstenblith Professor of Law and Director, Center for Art and Cultural Heritage Law President, Lawyers' Committee for Cultural Heritage Preservation, Chicago. Kepada Cultural Property Advisory Committee U.S. Department of State 301 4th Street, S.W. Washington, D.C. 20547. Tertanggal February 25, 2008.

Vihear National Authority (PVNA). PVNA telah menyebarkan penjaga berseragam sebanyak 22 orang yang bertugas untuk melindungi kuil Preah Vihear dari para penjarah dan dari tindakan-tindakan pengrusakan.¹⁷²

Meskipun masing-masing negara telah memiliki peraturan nasional untuk melindungi benda cagar budaya di negaranya, kuil Preah Vihear tetap mengalami kerusakan dalam konflik bersenjata antara keduanya. Sebagai benda cagar budaya warisan seluruh umat manusia (*Common Heritage Of Mankind*), seharusnya kuil Preah Vihear menjadi hal yang dapat mempersatukan seluruh masyarakat dunia, tidak seharusnya dijadikan korban dalam sengketa bersenjata, apalagi menjadi sasaran penyerangan.

Untuk melindungi kuil Preah Vihear yang resmi terdaftar sebagai warisan dunia (*world heritage*), Kamboja dapat mengajukan kuil ini untuk dapat masuk ke dalam daftar benda cagar budaya dalam keadaan berbahaya (*world heritage in danger*). Apabila UNESCO telah menerima aplikasi kuil ini masuk ke dalam daftar tersebut, perlindungan atas kuil akan semakin ditingkatkan.

Dengan dimasukkannya suatu benda cagar budaya dalam Daftar Warisan Dunia dalam Bahaya, memungkinkan Komite Warisan Dunia untuk mengalokasikan bantuan segera dari Dana Warisan Dunia benda budaya yang terancam. Dimasukkannya suatu benda cagar budaya ke dalam daftar warisan dunia dalam bahaya juga dapat diartikan sebagai peringatan bagi masyarakat internasional mengenai situasi yang sedang menimpa benda cagar budaya yang

¹⁷²Mark Roy and Thet Sambath, 2009, *Protecting Preah Vihear: soldiers, weapons and a World Heritage site*, <http://preahvihear.com> (11 Desember 2011)

dimaksud, dengan harapan bahwa masyarakat internasional dapat bergabung dalam upaya untuk meyelamatkan benda-benda cagar budaya tersebut.

Sebagai contoh yaitu pada peristiwa penghancuran Lembah Bamiyan di Afghanistan:¹⁷³ benda cagar budaya tersebut tertulis di Daftar Warisan Dunia dalam keadaan terancam pada tahun 2003 bersamaan dengan tulisan pada *World Heritage List*. Properti ini dalam keadaan sangat memperhatikan karena tindakan militer dan ledakan dinamit. Beberapa bagian dari situs tidak dapat diakses karena adanya ranjau anti-personil militer di sekitar wilayah Lembah Bamiyan. UNESCO, atas permintaan Pemerintah Afghanistan, mengkoordinasikan semua upaya internasional untuk melindungi dan meningkatkan warisan budaya Afghanistan, terutama di Bamiyan.

Contoh lain adalah Taman Nasional Garamba, Kahuzi-Biega, Salonga, Virunga dan Okapi Wildlife Reserve di Kongo:¹⁷⁴ Sejak tahun 1994, lima situs Warisan Dunia yang telah terdaftar dalam Daftar Warisan Dunia dalam keadaan terancam ini mengalami dampak akibat perang dan konflik sipil di wilayah Great Lakes. Pada tahun 1999, sebuah kampanye internasional diluncurkan oleh UNESCO bersama-sama dengan sejumlah LSM konservasi internasional untuk melindungi habitat spesies yang terancam punah seperti gorila gunung, badak putih utara dan Okapi di wilayah taman nasional tersebut, kampanye dan konservasi ini didanai sebesar US \$ 3,5 juta oleh *United Nations Foundation* dan

¹⁷³Bamiyan Valley in Afghanistan, <http://whc.unesco.org/en/list/208>, (09 Oktober 2011)

¹⁷⁴The National Parks of Garamba , Kahuzi-Biega , Salonga , Virunga and the Okapi Wildlife Reserve in the Democratic Republic of the Congo. <http://whc.unesco.org/en/list/136> (10 Oktober 2011)

Pemerintah Belgia. Pada tahun 2004, donor internasional, organisasi non-pemerintah dan pemerintah Belgia juga Jepang menjanjikan dana tambahan sebesar US \$ 50 juta untuk membantu pemerintah Kongo merehabilitasi taman Warisan Dunia tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab Terjadinya Konflik Bersenjata antara Thailand dan Kamboja di Sekitar Wilayah Kuil Preah Vihear
 - a) Baik Thailand maupun Kamboja telah sama-sama meratifikasi Konvensi-konvensi tentang Perlindungan hukum bagi benda cagar budaya warisan dunia, maupun perlindungan hukum bagi benda cagar budaya dalam konflik bersenjata ke dalam hukum nasional mereka masing-masing. Diantaranya *Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972*, *1954 The Hague Convention for the protection of cultural property in armed conflict*, dan *1977 The First Protocol to the Hague Convention 1954 for the Protection of Cultural Property in the event of Armed Conflict 1954 (Protokol I)*.
 - b) Konflik bersenjata yang terjadi antara Thailand dan Kamboja disekitar kuil Preah Vihear disebabkan oleh sengketa perbatasan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Sengketa perbatasan tersebut terjadi karena belum adanya kesepakatan kedua negara mengenai kepemilikan atas wilayah seluas 4,6 Km². Selain itu terdapat perbedaan penafsiran diantara kedua negara mengenai peta manakah yang digunakan dalam menentukan perbatasan. Kepemilikan atas kuil Preah Vihear sendiri telah diputuskan

oleh I.C.J dalam putusannya yang berjudul *The case concerning the temple of Preah Vihear* pada tahun 1962.

- c) Konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja di sekitar wilayah kuil Preah Vihear juga tidak disebabkan karena adanya perbedaan kultur hukum antara kedua negara. Hal ini dikarenakan setiap negara, termasuk Thailand dan Kamboja memiliki kepentingan nasional masing-masing yang berbeda satu sama lain.

2. Tindakan-tindakan yang Seharusnya Dilakukan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum bagi Kuil Preah Vihear

Kedua negara telah mengimplementasikan atau melaksanakan masing-masing Konvensi diatas ke dalam hukum nasional masing-masing, sesuai dengan amanat masing-masing Konvensi internasional tersebut. baik dengan pembuatan peraturan perundang-undangan, memuatnya dalam kurikulum militer angkatan bersenjata, maupun dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat umum, seperti di sinstitusi-institusi pendidikan, penerbitan buku-buku. Tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan oleh kedua negara adalah dengan membuat perjanjian-perjanjian khusus yang menetapkan wilayah kontak bersenjata, yaitu dalam jarak yang cukup jauh dari kuil Preah Vihear, yang dipertimbangkan tidak akan berdampak pada kerusakan benda cagar budaya tersebut dengan tujuan untuk melindungi benda cagar budaya (*world heritage*) yang terdapat di dalam wilayah pertempuran. Ataupun dengan menetapkan kawasan kuil Preah Vihear sebagai kawasan netral (*Neutral Zones*) dan melarang setiap kegiatan militer baik

di dalam, disekitar, maupun dijarak tertentu dari kuil Preah Vihear (Zona demiliterisasi). Para pihak juga harus membuat perjanjian-perjanjian khusus tentang pembatasan penggunaan senjata, untuk meminimalisasi dampak akibat penggunaan senjata-senjata berat yang berkekuatan besar. Selain itu Kamboja harus mendaftarkan kuil Preah Vihear ke dalam daftar benda budaya warisan dunia dalam keadaan terancam (*World Heritage List in Danger*), agar perlindungan terhadap kuil Preah Vihear semakin ditingkatkan, serta dapat mengundang peran serta masyarakat internasional dalam melakukan perbaikan dan perlindungan.

B. Saran

1. Pemerintah Thailand dan Kamboja haruslah segera membuat suatu perjanjian perbatasan, dengan terlebih dahulu menyepakati peta mana yang akan digunakan sebagai dasar kerja sama penentuan perbatasan serta menyepakati pula metode penetapan perbatasan yang akan digunakan.
2. Atas kuil Preah Vihear, yang terletak di perbatasan kedua negara, sebaiknya Thailand dan Kamboja melakukan pemeliharaan dan melindungi kuil Preah Vihear secara bersama-sama. Mengingat baik masyarakat Thailand maupun Kamboja yang tinggal di sekitar perbatasan tersebut, telah sejak lama sama-sama menggunakan kuil tersebut sebagai tempat beribadah dan menghormati kuil tersebut sebagai tempat suci. Merupakan kewajiban seluruh umat manusia untuk membuat benda cagar budaya menjadi symbol perdamaian, dialog dan rekonsiliasi. Bukan sebagai objek permusuhan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Arlina Permanasari, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of The Red Cross, Jakarta.

Burhan Gugin, 2007, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT Raja Garfindo Persada, Jakarta.

Burhan Bugin, 2010, *Penelitian Kualitatif*, Kencana, Jakarta.

T. May Rudy, 2001, *Hukum Internasional 1*, Refika Aditama, Bandung.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011, *Pedoman Penulisan Tahun Akademik 2011/2012*, Malang.

Haryomataram, 1988, *Bunga Rampai Hukum Humaniter*, Bumi Nusantara Jaya, Jakarta.

Indo Dwi Haryono, 2008, *Konflik Perbatasan Negara di Kawasan Asia Pasific (online)*, <http://penataanruang.pu.go.id> (23 Oktober 2011)

Jawahir Thontowi, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung.

J. G. Starke, 2004, *Pengantar Hukum Internasional 1*, Edisi Ke-10, Sinar Grafika, Jakarta.

J.S. Badudu dan Sutan Muhammad Zain, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Mahendra Putra Kurnia, 2011, *Hukum Kewilayahan Indonesia “Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI berbasis Teknologi Geospasial”*, UB press, Malang.

Mirza Satria Buana, 2007, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, FH Unlam Press, Banjarmasin.

Mochtar Kusumaatmaja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta, Bina Ilmu.

Philipus M. Hadjon, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Poerwadarminta, 1965, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

Prentice, Richard, 1993, *Tourism and Heritage Attraction*, Routledge, London.

Satjipto Raharjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Cet 3, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011, *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

JURNAL INTERNASIONAL:

Ancient history Prasat Preah Vihear Temple, <http://www.preah-vihear.com/> (15 Oktober 2011)

Associate Professor Dr . A Ghafar Ahmad, 2006, *Cultural Heritage of Southeast Asia : Preservation for World Recognition (online)*, Journal of Malaysian Town Plan School of Housing Building and Planning Universiti Sains Penang, Malaysia, volume 03, nomor 01, hal 52-62, <http://www.hbp.usm.my/conservation/MainConservation.htm> (09 Oktober 2011)

Cross Curent News, *Dubrovnik Bombed Out Heritage (online)*, 1992, History Today, volume 42, nomor 9, <http://www.ebscohost.com/> (21 September 2011)

Hodder, Ian, *Social Thought and Commentary Cultural Heritage Rights: From Ownership and Descent to Justice and Well-being (online)*, Stanford University, George Washington Institute for Ethnographic Research, volume 83, nomor 4, <http://www.ebscohost.com/> (10 November 2011)

François Bugnion, 2004, *The origins and development of the legal protection of cultural property in the event of armed conflict Article (online)*, 50th anniversary of the 1954 Hague Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict. <http://www.icrc.org/> (15 November 2011)

J Goodwin, Edward, 2010, *The Consequences of Deleting World Heritage Sites (Online)*, King's Law Journal, volume 21, nomor 2, <http://www.ebscohost.com/> (21 September 2011)

Kurczy, Stephen, 2011, *Caught in the Thailand-Cambodia crossfire: Preah Vihear temple (online)*, Christian Science Monitor, <http://www.ebscohost.com> (20 September 2011)

Mark Roy and Thet Sambath, 2009, *Protecting Preah Vihear: soldiers, weapons and a World Heritage site*, <http://preahvihear.com> (11 Desember 2011)

Natsuko Akagawa & Tiamsoon Siririsak, 2008, *Cultural Landscapes in Asia and the Pacific: Implications of the World Heritage Convention*, International Journal of Heritage Studies Volume 14, Nomor 2, hal 2, <http://www.ebscohost.com/> (11 Desember 2011)

Pakdeekong, Monticha, Spring 2009, *Who Owns the Preah Vihear Temple? A Thai Position (Online)*, Journal of East Asia & International Law, volume. nomor 1, hal 2, <http://www.ebscohost.com> (21 September 2011)

Sammeng, Andi Mappi, 1997, *Balancing Tourism Development and Heritage Conservation (online)* <http://www.hbp.usm.html/> (10 Oktober 2011)

Touch, Bora, Spring 2009, *Who Owns the Preah Vihear Temple? A Cambodian Position (Online)*, Journal of East Asia & International Law, volume. 2, nomor 1, <http://www.ebscohost.com> (21 September 2011)

Zgonjanin, Sanja, Spring 2005, *The Prosecution of War Crimes for the Destruction of Libraries and Archives during Times of Armed Conflict (online)*, Libraries & Culture, Vol. 40 Issue 2, hal 1-2, <<<http://www.ebscohost.com/> (14 November 2011)

DOKUMEN RESMI:

Definisi Budaya dan Benda cagar budaya, <http://www.aseansec.org/641.html> (25 Oktober 2011)

Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, 2003, *Terjemahan Protokol tambahan pada Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban pertikaian-pertikaian bersenjata internasional (Protokol I) dan bukan internasional (protokol II)*, Departmen Kehakiman dan Hak asasi manusia Republik Indonesia.

Information on the Implementation of the convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict The Hague 1954, Report 1995.

Kingdom of Cambodia, For The Temple Of Preah Vihear: Proposed For The Inscription On The World Heritage List (UNESCO) (Counsel of

Ministers eds., 2008) <http://www.preah-vihear.com/PreahVihearProposalbyRGC.pdf> (31 Oktober 2011)

Old City of Jerusalem and its Walls, Report of the 1st Extraordinary Session of the Committee, and Report for the 6th Session of the Committee, <http://www.unesco.org/whc/sites/148.htm>. (28 November 2011)

Pernyataan resmi I.C.J, *Report of Placing of Boundary Stone at Kel Pass*, tertanggal 12 November 1908.

Proposal kamboja kepada UNESCO dengan judul Preah Vihear (Cambodia) No 1224

Putusan *World Heritage Committee* no. WHC-07/31.COM/24 tentang *The Nomination of natural, mixed and cultural properties to the world heritage list - the Temple of Preah Vihear*, keputusan diadopsi dalam pertemuan *World Heritage Committee* ke-31 di Christchurch, New Zealand 23 Juni-2 Juli 2007.

Putusan *World Heritage Committee* No. WHC-08/32.COM/24Rev, 31 March 2009 tentang *Examination Of Nomination*, keputusan diadopsi dalam pertemuan *World Heritage Committee* ke-32 di Kota Quebec, Kanada. 2 - 10 July 2008.

Putusan *World Heritage Commite* No. WHC-10/34.COM/20, 03 September 2010 tentang *Temple of Preah Vihear (Cambodia)*, diadopsi dalam pertemuan *World Heritage Committee* ke-34 di Brasilia, Brazil. 25 July – 3 August 2010 <http://whc.unesco.org/en/decisions/>

Report of Judgements Case Concerning The Preah Vihear between Cambodia and Thailand, tertanggal 15 Juni 1962 (*I.C. J. Reports 1962*)

Report on the implementation of the Hague Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict and its two 1954 and 1999 protocols report on the activities from 1995 to 2004.

Sekretaris Jenderal PBB, *Konfirmasi Praktik Pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa*, Buletin 6 Agustus 1999.

What is List of World Heritage in Danger, UNESCO world Heritage Committee. <http://www.unesco.org/whc/sites/148.htm> (28 November 2011)

MEDIA CETAK:

Bangkok Post, 08 Februari 2011, *Feisty dispute turns into a war of words*, <http://m.bangkokpost.com/> (29 Oktober 2011)

Ajeng Ritzki Pitakasari, 12 September 2011, *Kamboja Tarik Pasukan dari Perbatasan dengan Thailand (Online)*, Republika, <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/> (29 Oktober 2011)

Bangkok Post, 14 Juni 2000, *Thai-Cambodian Relations (Online)*, <http://m.bangkokpost.com/> (31 Oktober 2011)

Bangkok Post, 02 November 2011, *Thailand dan Kamboja Umumkan Gencatan Senjata (online)*, <http://m.bangkokpost.com/> (20 November 2011)

Batavia, 27 Apr 2011, *Thailand-Kamboja Makin Genting (online)*, <http://bataviase.co.id/> (20 November 2011)

Bbc Indonesia, 6 April 2011, *Thailand akui gunakan bom curah*, <http://www.bbc.co.uk/> (30 Oktober 2011)

Kompas, Rabu, 20 Juli 2011, *ASEAN Sambut Putusan ICJ (online)*, <http://www.kompas.com/> (17 Januari 2011)

Republika Rabu, 09 Februari 2011, *PBB Berupaya Leraikan Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja (online)*, <http://www.republika.co.id> (31 Oktober 2011)

Okezone, 02 Juli 2011, *Thailand & Kamboja Ratifikasi Perjanjian Bom Klaster (Online)*, <http://www.okezone.com/> (01 Desember 2011)

PERATURAN INTERNASIONAL:

1899 dan 1907 The Hague Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land.

1907 The Hague Convention (IX) concerning Bombardment by Naval Forces in Time of War.

1923 Rules concerning the Control of Wireless Telegraphy in Time of War and Air Warfare. Drafted by a Commission of Jurists at the Hague.

1933 Montevideo Convention on Rights and Duties of States.

1935 Treaty on the Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic Monuments.

1949 Protocol Additional to the Geneva Conventions and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts 197.

1954 The Hague Convention for the protection of cultural property in armed conflict.

1972 Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.

1977 The First Protocol to the Hague Convention 1954 for the Protection of Cultural Property in the event of Armed Conflict 1954 (Protokol I)

1977 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts.

1999 Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict.

1998 Statute of International Criminal Court.

2000 ASEAN Declaration On Cultural Heritage.

2003 UNESCO Declaration concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage.

2008 Convention on Cluster Munitions.

Memorandum of Understanding Between the Government of Kingdom of Cambodia and the Government of Kingdom of Thailand on the Survey and Demarcation of Land Boundary

Statute of the International Tribunal For The Former Yugoslavia.

The Treaty of February 13 1904 and 1907 between Siam-Franco.

UNESCO Constitution.